

Media Politik dan Dakwah **al-wa'ie**

Membangun Kesadaran Umat

PROBLEM LEGISLASI Dalam Sistem Demokrasi



Kebijakan
Ekonomi Negara
Khilafah

Betulkah
Islam
Tak Perlu
Dibela?



KH Rochmat S. Labib:
**Hanya Hukum Allah
yang Pasti Adil**

AGENDA DAKWAH



Pasuruan. Sabtu [12/10], bertempat di Musholla "Darul Hijrah" Pasuruan, terselenggara acara Multaqa Ulama Aswaja Pasuruan. Dalam kesempatan yang mulia tersebut Shahibul Fadhlil al-Mukarram Ust. Romli Abulwafa, menegaskan bahwa umat Islam ini, ketika menginginkan kehidupan yang mulia, harus mencontoh dan mengambil ibroh dari apa yang telah dilakukan oleh Baginda Rasulullah saw. sebagai "uswah hasanah".



Kota Bogor. Sabtu [5/10] 40 ulama, kyai dan ustadz dari sekitar Bogor Utara dan Bogor Tengah, menghadiri acara Multaqa Ulama Aswaja. Shahibul Fadhlil al-Mukarram K.H. Amiruddin Abu Fikri, MA (Pimpinan Majelis Khoiru Ummah Bogor), beliau menyampaikan ulasan dengan tema "Hijrah Momentum Perubahan Menuju Tegaknya Khilafah Islam", mengajak ulama dan umat Islam untuk meneladani baginda Nabi Muhammad saw berhijrah bukan hanya secara individu taat kepada Allah SWT juga menerapkan sistem mulia yang wajib ditegakkan yakni Khilafah.



Babakan Madang. Rabu [9/10] bertempat di Majelis Dzikir Thoriqul Iman, Babakan Madang Pimpinan Ustadz Abdurrahman, diadakan Multaqa Ulama Ahlus Sunnah Waljamaah. Hadir para tokoh masyarakat di antaranya: H. Husein tokoh masyarakat Wangun bersama rekan sesama tokoh masyarakat seperti H. Ibad, H. Kurdj, H. Anaf dan Ust. Nurdin dari Wangun 1 Gn. Pancar. Kemudian dari kalangan ulama seperti Kiyai Hidin, KH. Mukmin, Kyai Iding, Ust. Adeng dan Ust. Sudin.



Medan. Bertempat di Masjid Nurul Iman Blok X Perumnas Helvetia, Medan berlangsung acara Mudzakah Ulama' dan Tokoh Umat. Lebih dari 50 undangan yang hadir dalam acara yang dilaksanakan pada Rabu [9/10].



Parung. Jumat [4/10] Majelis Saung Ma'rifat (MSM) menyelenggarakan pengajian mingguan rutin. Majelis ini diasuh oleh Ki Sarmili Yahya. Dalam kesempatan kajian pekanan tersebut, Ki Sarmili membahas kitab Ta'lim Al-Muta'allim yang sarat dengan pesan-pesan indah dan menggugah terkait adab dan fadhilah menuntut ilmu.



Cikampek. Jumat [6/10], Masjid Besar Asy Syuhada melaksanakan kajian rutin Tafsir al-Quran yang diasuh oleh Kyai Ahmad Zainuddin Qh, atau biasa disapa Kiyai Zen.

Daftar Isi

Hanya Hukum Allah yang Pasti Adil

Legislasi dalam sistem demokrasi pasti akan menghasilkan ketidakadilan, juga ketidakpastian. Pasalnya, yang menjadi sumber rujukan adalah akal manusia yang serba kurang dan serba terbatas. Tentu berbeda dengan hukum Allah, Zat Yang Mahatahu, Mahabaik dan Mahaadil. Hukum-Nya pasti akan menghasilkan kebaikan dan keadilan. Jadi, mengapa manusia tetap tak mau berpaling kepada hukum Allah?

Kebijakan Ekonomi Negara Khilafah

Kebijakan ekonomi Negara Khilafah akan selalu berpihak pada kepentingan, kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat secara orang-perorang. Tentu karena Khalifah/Imam wajib dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan seluruh warga negaranya, tanpa kecuali. Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi negara-negara kapitalis. Kebijakannya akan selalu lebih berpihak kepada para pemilik modal ketimbang kemaslahatan rakyat kebanyakan.

Betulkah Islam Tak Perlu Dibela?

Allah Mahakuasa dan Mahatinggi. Islam agama sempurna dan tertinggi. Karena itu Allah maupun agama-Nya tak perlu dibela. Pernyataan ini selintas benar, tetapi sesungguhnya keliru besar. Faktanya, banyak nas al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kaum Muslim untuk 'menolong' Allah dan membela agama-Nya. Bahkan pertolongan dan pembelaan kepada Allah dan agama-Nya menjadi prasyarat kita mendapat pertolongan dan pembelaan-Nya.

<i>Pengantar</i>	2
<i>Dari Redaksi:</i> Memutus Siklus Kegagalan Demokrasi	3
<i>Opini</i>	5
<i>Muhasabah:</i> "Reislamisasi"	7
<i>Fokus:</i> Kisruh UU/RUU Kontroversial	9
<i>Analisis:</i> Legislasi Hukum Sekular VS Islam	15
<i>Tafsir:</i> Saat Nyawa Dicabut	19
<i>Iqtishadiyah:</i> Ancaman Gagal Bayar Indonesia	24
<i>Siyasah Dakwah:</i> Mimpi Indah Diatas Sampah	29
<i>Fikih:</i> Seputar <i>Fi'l al-Amr</i>	33
<i>Baiti Jannati:</i> Melatih Anak Taat Syariah	35
<i>Atsar</i> Sikap Khalifah Umar bin al-Khatthab ra. Memperlakukan Orang Kristen Setelah Penaklukan Yerusalem	38
<i>Lintas Dunia</i>	40
<i>Catatan Dakwah:</i> Korupsi Dan Teladan	

Pemimpin	43
<i>Hiwar:</i> KH Rochmat S. Labib: Hanya Hukum Allah Yang Pasti Adil	46
<i>Nafsiyyah:</i> Meraih Jannah Dengan Menghidupkan Sunnah	51
<i>Afkar:</i> Hukum Pidana Islam	54
<i>Ibrah:</i> 21 Keutamaan Infak	58
<i>Soal Jawab:</i> Betulkah Islam Tak Perlu Dibela?	60
<i>Nisa:</i> BPJS Kesehatan: Pemerintah Pertaruhkan Nyawa Publik	63
<i>Telaah Kitab:</i> Kebijakan Ekonomi Negara Khilafah	67
<i>Hadis Pilihan:</i> Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah	70
<i>Takrifat:</i> 'Illat <i>Mustanbathah</i>	72
<i>Dunia Islam:</i> Serangan Turki Ke Suriah Utara, Exit Strategy Amerika?	75
<i>Tarikh:</i> Kaidah Islam Dalam Memilih Pejabat Publik (Bagian Kedua)	79

Pengantar

Assalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi
Politik Dan Dakwah
Islam **Alamat :** Gedung
Menara 165,
Lt-4, Jl. TB
Simatupang
Kav-1 Cilandak Timur,
Jakarta Selatan.. e-
mail: redaksialwaie
@gmail.com **Pemimpin**
Umum: M. Anwari.
Pemimpin Perusahaan
dan Keuangan: M.
Anwari **Pemimpin**
Redaksi: Ibnu Faruq.
Redaktur Pelaksana:
M. Arief Billah.
Redaktur: Abu Umam,
Yahya Abdurrahman.
Layout: reeun.
Pemasaran: Tedi
Harga: Rp. 10.000,- (P.
Jawa) dan Rp.
14.000,- (Luar P.
Jawa).

Pembaca yang budiman, legislasi dalam sistem demokrasi pasti problematis. *Pertama*, tidak akan menghasilkan undang-undang atau hukum yang *fix* atau mapan. Ada potensi untuk selalu berubah. Bukan hanya demi menyesuaikan dengan zaman. Namun, juga demi menyesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam proses legislasi. Saat rezim berganti, baik eksekutif maupun legislatifnya, bisanya akan ada perubahan legislasi. UU yang lama diganti diganti dengan yang baru atau setidaknya direvisi. Contoh: UU Pemilu di negeri ini selalu mengalami perubahan setiap lima tahun sekali.

Kedua, mustahil menghasilkan keadilan dan kesamaan di depan hukum. Pasalnya, para legislator umumnya adalah kalangan elitis. Para pengusaha, pemilik modal, atau paling mereka yang tidak didukung oleh para pengusaha dan para pemilik modal. Akibatnya, UU yang dibuat lebih banyak berpihak kepada mereka ketimbang kepada rakyat kebanyakan. Contohnya UU Migas, UU Minerba, UU Listrik, UU Investasi, dsb. Contoh lain yang paling mutakhir adalah UU KPK dan RUU KUHP. Banyak pasal-pasal kontroversial di dalamnya. UU KPK nyaris 'mengistimewakan' elit, baik koruptor maupun calon koruptor. Sebaliknya, dalam RUU KUHP banyak pasal-pasal yang justru mengancam kaum 'alit', alias rakyat kebanyakan. Misal, denda bagi gelandangan dengan nilai yang amat besar. Di sisi lain, kegagalan rezim menyediakan lapangan kerja tidak pernah dipersoalkan. Belum lagi aturan turunan dari UU yang dibuat. Misalnya berbagai kebijakan turunan dari UU terkait BPJS. Rezim sesukanya membuat aturan yang cenderung menindas rakyat kecil.

Alhasil, legislasi ala demokrasi wajib dicampakkan. Kita harus kembali pada legislasi *syar'î*, yang merujuk hanya kepada Zat Yang Mahaadil, Allah SWT. Dengan kata lain, legislasi yang hanya merujuk pada al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas *Syar'î*.

Itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini, selain sejumlah tema menarik lainnya. Selamat membaca!

Wassalâmu'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

MEMUTUS SIKLUS KEGAGALAN DEMOKRASI

Dunia Islam tak henti bergejolak. Meski untuk sementara bisa diredam dengan represif, aksi unjuk rasa kembali pecah di Mesir. Aksi demonstrasi menyerukan agar Presiden Abdel Fattah al-Sisi dicopot terjadi di Ibu Kota Kairo dan kota-kota Mesir lainnya. Aksi demonstrasi semacam itu jarang terjadi setelah Mesir secara efektif melarang protes di bawah undang-undang yang disahkan setelah militer menggulingkan mantan presiden Mohamed Morsi pada 2013. Lebih dari 500 orang telah ditangkap di Mesir sejak aksi-aksi demo marak di Kairo dan kota-kota lainnya. Sebelumnya, ratusan warga Mesir turun ke jalan-jalan pada pertengahan September lalu. Mereka menyerukan lengsernya Presiden Abdel Fattah al-Sisi.

Pasca Arab Spring, yang ditandai dengan kudeta terhadap Presiden Mursi, kondisi Mesir terus memprihatinkan. Negeri ini menjadi salah satu negara yang hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 30 juta warga Mesir hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Angka pengangguran juga tinggi, mencapai 3,5 juta orang. Hutang Mesir pun meningkat.

Dalam laporan tahun 2019 organisasi non-pemerintah (LSM), El-Nadeem berbasis di Kairo, rezim Al-Sisi telah melakukan setidaknya lebih dari 1.000 pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurut El-Nadeem, pelanggaran itu meliputi; 283 kasus penyiksaan individu, 30

kematian dalam tahanan dan 111 orang yang telah mengalami kelalaian medis telah terjadi di negara itu. Demikian menurut laporan itu sebagaimana dikutip *Middle East Monitor* (MEMO). Laporan LSM itu juga mengungkapkan bahwa ada 492 orang telah hilang di negara itu sejak awal tahun ini.

Gejolak yang sama terjadi di Irak. Aksi unjuk rasa di Irak telah menimbulkan banyak korban. Sejak awal Oktober, diperkirakan lebih dari 100 orang terbunuh, 6000 orang terluka. *BBC* (6/10) melaporkan para pendemo menuntut berbagai isu, termasuk soal pengangguran, layanan publik yang buruk dan korupsi di negara itu. Aksi ini dipandang sebagai tantangan besar pertama bagi pemerintahan Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi, yang terjadi hampir setahun sejak dia berkuasa.

Irak memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia, namun 22,5% dari 40 juta penduduknya hidup dengan pendapatan kurang dari US\$1,9, atau sekitar Rp 26.000 perhari pada tahun 2014, menurut Bank Dunia. Satu dari enam keluarga mengalami kerawanan pangan. Tingkat pengangguran di negara itu sebesar 7,9% tahun lalu. Hampir 17% dari populasi yang aktif secara ekonomi kini menganggur. Kondisi kehidupan sangat buruk di beberapa daerah yang kena dampak konflik, dengan layanan yang tidak memadai.

Di Aljazair, sejak Februari, gelombang unjuk

rasa terus terjadi. Mereka menuntut perbaikan politik. Gerakan protes ini sudah memasuki bulan kesembilan pada pertengahan Oktober ini. Ribuan demonstran turun ke jalan-jalan di ibukota Aljazair. Mereka menentang adanya pengamanan yang ketat dan menuntut agar kepala militer Aljazair dipecat. Sebagaimana diberitakan *AFP*, Sabtu (21/92019), para demonstran berkumpul di dekat alun-alun kantor utama ibukota pada Jumat (20/9). Gerakan yang sebelumnya memaksa presiden lama Abdelaziz Bouteflika untuk mundur pada bulan April lalu, kali ini menyerukan pemecatan Jenderal Ahmed Gaid Salah.

Krisis di Sudan pun belum selesai. Meskipun Presiden Omar Bashir sudah mengundurkan diri, nama para demonstran menuntut Sudan untuk terlepas dari rezim militer. Aksi ini agak mereda setelah Dewan Militer Transisi Sudan dan para pemimpin protes telah menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan di Ibu Kota Sudan, Khartoum pada pertengahan Agustus. Pakta tersebut membuka jalan bagi kedua faksi untuk membentuk dewan militer dan sipil bersama yang akan memimpin Sudan selama tiga tahun sampai Pemilu diadakan untuk pemerintah yang dipimpin sipil. Acara penandatanganan yang singkat itu disambut perayaan selama berjam-jam di seluruh Khartoum.

Tuntutan untuk pemerintahan yang demokratis lebih dominan di Sudan dan Aljazair, mengingat negara ini sebelumnya dikuasai rezim militer. Sudan dan Aljazair bisa 'selamat' dari gelombang Arab Spring jilid pertama di Timur Tengah, yang bermula dari Tunisia. Warga Sudan melambai-lambaikan bendera dan meneriakkan slogan-slogan Madinia yang paling populer. Mengacu pada keberhasilan protes sipil dalam membentuk pemerintahan baru. Hal yang sama terjadi di Aljazair, menuntut pemilihan yang bebas dan demokratis.

Pertanyaannya, masihkah percaya sistem demokrasi akan memberikan kebaikan pada

dunia Islam? Faktanya, demokrasi sekular yang dipraktikkan negara itu pasca Arab Spring belum menyelesaikan masalah-masalah mendasar masyarakat seperti kesejahteraan, pengurangan kemiskinan. Korupsi pun masih marak terjadi.

Hal yang sama terjadi di Indonesia. Pasca reformasi, berbagai persoalan masih tak terselesaikan. Tadinya banyak pihak berharap, dari sistem politik yang demokratis akan melahirkan kesejahteraan dan kebaikan. Yang terjadi, pasca reformasi, justru muncul berbagai UU yang semakin liberal yang berpihak kepada pemilik modal. Kebijakan ekonomi negara pun semakin liberal tampak dari pengurangan subsidi, privatisasi BUMN, hingga kenaikan BBM mengikuti pasar. Kebijakan BPJS dalam kesehatan justru menimbulkan masalah baru. Defisit anggaran BPJS, pun terus membengkak. Pelayanan kesehatan BPJS pun semakin banyak disorot.

Inilah yang dipertanyakan Nazreen Nawaz, menyoroti krisis politik dan ekonomi di negeri-negeri Islam. Direktur Urusan Muslimah Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir ini mempertanyakan: Jadi kapan kita akan sadar bahwa sistem 'Demokrasi' asing, yang diilhami Barat, yang diberlakukan atas negeri kita sudah mati dan tidak cocok untuk mencapai tujuan?

Tidak ada jalan lain, lanjut Nazreen, kecuali umat Islam kembali pada Khilafah Islam *'ala minhaj an-nubuwwah* yang akan menerapkan seluruh syaria Islam, mempersatukan umat Islam. Inilah solusi ilahiah yang realistis, kredibel, teruji dalam waktu bagi masalah Irak serta semua negeri Muslim. Inilah solusi yang menjadikan negeri Irak menjadi sebuah peradaban yang berkembang, adil, dan makmur yang merupakan pusat pembelajaran dunia dan pemimpin global dalam inovasi, pengembangan, kemajuan ilmiah dan perawatan kesehatan. Allahu Akbar! **[Farid Wadjudi]**

Opini

Pembaca

Antara Nusantara dan Khilafah Islamiyah

Fajar Afifudin
(Tabayyun Center)



penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari peran Walisongo, khususnya di Pulau Jawa. Dalam buku sejarah seperti *Jaringan*

Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII yang ditulis oleh Azyumardi Azra, *Sejarah Wali Songo: Misi Pengislaman di Tanah Jawa* karangan Budiono Hadi Sutrisno, atau *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara, diketahui bahwa Walisongo adalah para ulama yang diutus oleh Sultan Mahmud I dari Khilafah Utsmaniyah untuk menyebarkan Islam di Nusantara.

Para wali ini datang dimulai dari Maulana Malik Ibrahim, asli Turki, ahli politik dan irigasi. Dialah peletak dasar pendirian kesultanan di Jawa sekaligus mengembangkan pertanian di Nusantara. Ia wafat di Gresik sehingga dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Seangkatan dengannya, ada dua wali dari Palestina yang berdakwah di Banten, yaitu Maulana Hasanudin, kakek Sultan Ageng Tirtayasa, dan Sultan Aliyuddin. Jadi, masyarakat Banten sesungguhnya punya hubungan biologi dan ideologi dengan Palestina.

Juga diutus Syaikh Ja'far Shadiq dan Syarif Hidayatullah. Keduanya juga dari Palestina. Keduanya dikenal di sini sebagai Sunan Kudus dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus mendirikan kota kecil di Jawa Tengah, dengan nama Kudus, mengambil nama al-Quds (Jerusalem).

Mayoritas penduduk Indonesia menjadi Muslim tak lepas dari dakwah yang disampaikan oleh para dai yang diutus oleh Khilafah. Kemusliman itu amat berpengaruh dalam dinamika kehidupan bangsa dan negara ini, termasuk dalam tahap-tahap awal perjuangan kemerdekaan. Itu semua tidak bisa lepas dari jasa para khalifah pada masa lalu yang tak henti melancarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia, khususnya ke negeri ini.

Menarik apa yang pernah disampaikan Sri Sultan Hamengku Buwono X saat memberikan sambutan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUUI) VI di Yogyakarta, tahun 2015. Beliau mengungkapkan hubungan Khilafah Utsmaniyah dengan Tanah Jawa. Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa. Peresmian tersebut, lanjut Sri Sultan, ditandai dengan penyerahan bendera hijau bertuliskan kalimat tauhid. Bendera hadiah Sultan Utsmani masih tersimpan baik di Keraton Yogya.

Menurut dia, Sultan Turki pula yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai khalifatullah di Jawa. Perwakilan Khilafah Turki di Tanah Jawa ditandai dengan penyerahan bendera hitam dari kiswah Ka'bah bertuliskan kalimat tauhid, juga bendera hijau bertuliskan Muhammad Rasulullah.

Sebelum itu, hubungan Nusantara dan Khilafah telah terjalin sangat erat di Aceh. Koran *Sumatera Post* menulis, pejabat Belanda mengakui bahwa banyak sultan-sultan di Indonesia

memberikan baiatnya (sumpah kesetiaan dan kepatuhan) kepada Khalifah di Istanbul. Dengan itu secara efektif kaum Muslim di wilayah Sultan itu menjadi warga Negara Khilafah.

Kaum Muslim di Aceh adalah yang paling menyadari akan status mereka. Koran *Sumatera Post* menulis tentang ini pada tahun 1922: “Sesungguhnya kaum Muslim Aceh mengakui Khalifah di Istanbul.”

Mereka juga mengakui fakta bahwa tanah mereka adalah bagian dari Negara Islam. Ini adalah salah satu alasan atas perlawanan sengit mereka melawan Belanda. []

Benarkah Demokrasi Berpihak kepada Rakyat?

Mochamad Efendi
(Pengamat el-Harakah Research Center)



emimpin dalam Islam selalu berpihak kepada rakyat, karena itu adalah tujuan politiknya, mengurus urusan rakyat.

Pemimpin sangat memperhatikan rakyat dan kepentingan mereka menjadi skala prioritas. Wajar pemimpin dalam Islam sangat dicintai rakyatnya. Tidak perlu melakukan pencitraan agar mendapat simpati dari rakyat.

Dalam satu kisah seorang khalifah bahkan rela memanggul bahan makanan pokok pada rakyat yang sangat membutuhkannya karena dia menyaksikan sendiri ada rakyatnya yang tidak memiliki sesuatu untuk dimasak. Dalam kisah yang lain seorang khalifah enggan menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadi. Sungguh, pemimpin dalam Islam sangat amanah dalam memimpin karena kesadaran hubungannya dengan Allah setiap waktu bukan hanya saat melakukan ritual keagamaan. Pemimpin hidup sederhana karena takut pada Allah jika menggunakan harta rakyat secara zalim. Selama menjabat apa yang dimiliki adalah milik rakyat bahkan dirinya sendiri didedikasikan untuk rakyat.

Bagaimana dengan pemimpin dalam sistem demokrasi? Apakah pemimpinnya juga berpihak pada rakyat? Sesuatu yang tidak mungkin dalam sistem demokrasi. Sudah bukan rahasia lagi biaya politik dalam sistem demokrasi sangatlah mahal. Siapa yang bisa mengantarkan pemimpin untuk meraih kursi kekuasaan menjadi tuannya. Para cukong dan pemodal asing yang bisa membiayai biaya politik yang mahal. Akibatnya, pemimpin tidak berdaya di hadapan orang-orang yang sudah membiayai aktivitas politiknya untuk meraih kekuasaan.

Jadi tidak heran banyak pemimpin kita memiliki harta kekayaan fantastis jumlahnya karena kedekatannya dengan para pemilik modal dengan memberi kemudahan pada pemodal untuk menguasai kekayaan milik umat.

Setengah anggota DPR atau sekitar 262 anggota DPR pebisnis, terafiliasi dengan 1.016 perusahaan. Pantas jika negara berperan sebagai corporation karena banyak pejabat yang harusnya menjadi pelayan masyarakat menyibukkan diri mereka dengan bisnis yang berhitung untung rugi.

Rakyat disuruh prihatin dengan berbagai kebutuhan dasar yang mahal. Tidak hanya itu kebutuhan pokok ikut naik yang semakin menyengsarakan rakyat. Masih percayakah bahwa anggota DPR dan para pejabat berpihak pada rakyat? Benarkah revisi Undang-Undang dilakukan untuk kepentingan rakyat?

Kenaikan iuran BPJS, kenaikan pajak, tarif listrik yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok adalah bukti nyata bahwa anggota DPR maupun Pemerintah tidak berpihak pada rakyat. Mereka hanya berpikir bagaimana mengokohkan kedudukannya jangan sampai tergoyang. Tiga pilar kekuasaan dalam demokrasi bisa dikuasai dalam satu genggam tangan.

Dalam demokrasi, berpihak kepada rakyat hanyalah slogan kosong tanpa bukti nyata. Rakyat sudah muak diperalat dalam sistem demokrasi. Kini umat smenyadari pentingnya perubahan hakiki dengan sistem Islam yang akan berpihak pada rakyat. []



"REISLAMISASI"

Muhammad Rahmat Kurnia

"**A** kun saya dicuri si dungu," ungkap Rocky Gerung dalam video yang dia unggah (19/10/2019). Dalam kesempatan lain dia mengatakan, "Dia memilih mencuri hak saya untuk berbicara. Dia mengkorupsi kebebasan berpendapat."

"Jadi saya merasa pemerintah gagal mengedukasi publik tentang kemerdekaan untuk berbicara melalui sosial media," tambahnya.

Kata-kata 'dungu' yang dia gunakan seakan menggambarkan kegeramannya. Selama ini Gerung diketahui masyarakat sebagai orang yang kritis terhadap penguasa. Bahkan tidak lama ini dia pun memproklamirkan diri sebagai oposisi bagi Prabowo yang makin mesra dengan rezim. Kata-kata 'oposisi' yang sebelumnya sangat nyaring terdengar, kini tidak lagi.

"Karena di Indonesia gak ada oposisi, bisa dikatakan baik, mesra," jawab Prabowo saat ditanya wartawan.

Prabowo mengatakan, "Saya berpendapat, kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan kami siap untuk membantu." (11/10/2019).

Pelarangan pun seakan tiada akhir. Sebut saja acara *Muslim United* yang akan digelar 11, 12, dan 13 Oktober 2019. Sedianya diselenggarakan di Masjid Gedhe Kauman, namun batal digelar di sana. Sebabnya, Kagungan Dalem selaku pemilik Masjid Gedhe katanya tidak berkenan masjid tersebut dipergunakan. Padahal, sejak awal takmir dan

masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan. Hastag #jogjacintadamai dan #jogjatoleran yang beredar jelang acara seakan menunjukkan bahwa alasan pelarangan tersebut adalah acara tersebut dianggap melahirkan atau diadakan oleh kalangan intoleran yang tidak cinta damai. Hal ini tidak mengherankan, sebab salah satu pengisinya adalah Ustadz Abdul Shomad alias UAS yang selama ini dicap negatif oleh kalangan pembencinya sebagai orang radikal dan intoleran. Bahkan bulan ini beredar postingan upaya pengumpulan suara untuk mengajukan pelarangan ceramah UAS di Jerman, Belanda dan Negara Eropa lain. Beruntung Masjid Jogokaryan, Yogyakarta, bersedia memberikan tempat hingga acara Muslim United itu tetap dapat terlaksana.

Fakta berbicara, kebebasan berpendapat yang dielu-elukan selama ini pun tidak ada di sini. Tudingan intoleran dan radikal terhadap kalangan Islam yang kritis terhadap penguasa seakan cukup menjadi dalih pembungkaman pendapat. "Jargon kebebasan berpendapat itu hanya untuk mereka. Sementara, bagi orang-orang yang hendak menegakkan Islam dan amar ma'ruf nahi munkar tidak ada. Omong kosong. *Hoax*," ujar Pak Haji Amin geram.

Hak orang untuk berkumpul dan berpendapat pun disikapi nyinyir. Sekadar contoh, pada kuliah umum Tantangan Ketahanan Nasional Masa Kini di Universitas Indonesia (17/10/2019), Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan, "Mengapa harus ada apa itu Front Pembela

Islam? Apa yang dibela? Ya *sorry* ya, aku langsung ngomong blak-blakan saja *kan* gitu. Memangnyanya Islam sedang dijajah oleh orang lain apa? Apalagi itu dibela? Tuhan *kok* dibela? Ngapain? Dia enggak perlu pembelaan,” yang disambut tepuk tangan peserta.

Sontak saja Sekretaris FPI Munarman menilai, “Ringan saja, dia mesti belajar ngaji yang bener, jangan jadi burung beo” (17/10/2019).

Dia menambahkan, “Mengulang-ulang ucapan dari orang yang anti-Islam.”

Memang ungkapan ‘Tuhan tidak perlu dibela’, ‘Islam tidak perlu dibela’, atau ‘Nabi dibela atau tidak tetap mulia’ merupakan slogan yang seakan benar, padahal dimaksudkan untuk kebatilan. Meminjam istilah ulama ‘*kalimatu haqqin yuradu biha al-bathil*.’ Padahal, di dalam al-Quran ditegaskan (yang artinya): *Tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani Israil) berkatalah dia, “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?” Para Hawariyyin (sahabat-sahabat setia) menjawab, “Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah. Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.”* (TQS Ali Imran [3]: 52).

Bahkan al-Quran memerintahkan orang-orang beriman untuk menolong (agama) Allah SWT dalam firman-Nya (yang artinya): *Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada para pengikutnya yang setia, “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Para pengikut yang setia itu berkata, “Kamilah para penolong agama Allah.”* (TQS ash-Shaf [4]: 14).

Jelaslah, sikap itu tidak lebih dari upaya menghalang-halangi kebebasan berpendapat

baik secara pribadi maupun kelompok. Ironisnya, pada saat yang sama orang bebas saja mengungkapkan pandangannya yang bertentangan dengan Islam. Alasannya, itu adalah toleransi. Misal saja, kini ramai kasus *cross hijaber*, laki-laki yang merasa sebagai perempuan lalu mengenakan jilbab bahkan bercadar. Mereka menyebut dirinya *cder*. *“Satu prinsip aku, kalau kita pede sama dandanannya kita, berarti gak ada yang harus ditakutin lagi. Yakin aja kalau kita itu cewek, karena kalau kalian sendiri udah pede sama outfit, orang lain juga ngira kamu cewek,”* ungkap seorang *cder*.

Terkait hal ini, *Ibnu Abbas ra. berkata, “Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.”* (HR al-Bukhâri, Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Namun, mereka diam. Toleran, dalihnya. Lebih celaknya, dia masuk WC perempuan dan tempat lain yang khusus perempuan. Mereka yang selama ini melarang kalangan Islam berbicara tentang Islam diam seribu bahasa terhadap mereka yang berbicara dan bersikap menentang Islam.

Mengapa ini terjadi? Akibat deislamisasi. Benar apa yang disampaikan oleh Prof. Daniel Mohammad Rosyid (20/10/2019), “Puncak deislamisasi Republik ini dilakukan selama 5 tahun terakhir melalui narasi rezim yang makin *islamophobic* yang menjadikan Islam dan Muslim sebagai ancaman atas Pancasila dan NKRI. Padahal ini hanya kedok untuk mengamankan proses nekolimik ini bagi kepentingan asing dan para pendukungnya. Untuk menyelamatkan negeri ini, umat Islam perlu melakukan reislamisasi melalui reposisi atas peran ekonomi-politiknya sebagai pemilik sah Republik ini yang kemerdekaannya telah dibayar dengan darah, keringat dan airmata ulama dan santri.” []

KISRUH UU/RUU KONTROVERSIAL

Dr. Ardiansyah Syahab, SH, MH

Aelang akhir masa jabatan DPR RI periode 2014-2019, anggota legislatif bergerak seperti kejar tayang untuk mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) kontroversial yang masih pro dan kontra. Beberapa RUU kontroversial, antara lain: RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian disahkan menjadi UU KPK, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Penghapusan Kekerasan seksual (PKS), dan RUU Pertanahan. Dari beberapa RUU kontroversial tersebut, Pemerintah dan DPR sepakat lebih awal mengesahkan UU KPK, sementara RUU yang lain ditunda dan akan membahas pada masa jabatan DPR periode 2019-2024.

Pasal-Pasal Kontroversi

UU KPK ramai mendapat penolakan disebabkan beberapa pasal yang berpotensi melemahkan KPK.¹ Berikut beberapa pasal yang bisa melemahkan KPK.

1. *KPK tidak lagi independen.* Pasal 1 ayat 7 menyatakan: *Seluruh Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).*

2. *Pembentukan Badan Pengawas.* Pasal 37A ayat (1) menyatakan: *Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas.* Ayat (2) menyatakan: *Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.* Ayat (3) menyatakan: *Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.*
3. *Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas.* Pasal 37 B ayat (1) huruf b menyatakan: *Dewan Pengawas bertugas memberikan izin penyadapan dan penyitaan.*
4. *KPK dapat menghentikan penanganan perkara.* Pasal 40 ayat (1) menyatakan: *Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.*

RUU KUHP juga mendapat penolakan disebabkan adanya penilaian lebih berpihak

pada kepentingan penguasa ketimbang kepentingan rakyat.²

1. *Hukum Adat*. Pasal 1: (1) *Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini*. Ayat (2) menyatakan: *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini*.
2. *Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden*. Pasal 218 ayat (1) menyatakan: *Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV*.
3. *Aborsi*. Pasal 470 menyatakan: *Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun*. *Semua bentuk aborsi adalah pidana*.
4. *Perzinaan*. Pasal 417 ayat (1) menyatakan: *Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II*.
5. *Kumpul Kebo*. Pasal 418 ayat (1) menyatakan: *Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*.
6. *Pemeliharaan Hewan*. Pasal 340C menyatakan: *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan*.
7. *Penggelandangan*. Pasal 431 menyatakan: *Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I*.
8. *Alat Kontrasepsi*. Pasal 414 menyatakan: *Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I*.
9. *Tindak pidana terhadap agama*. Pasal 304 menyatakan: *Setiap Orang di muka umum yang menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V*.

RUU Pertahanan pun ramai diperdebatkan disebabkan beberapa pasal yang terdapat dalam RUU Pertahanan membuka peluang swasta dan asing menguasai sebagian besar tanah di Indonesia.

1. *Hak Milik*. Pasal 25 ayat (1) menyatakan: *Hak Milik tidak dibatasi jangka waktunya dan dapat menjadi induk dari Hak Atas Tanah lain*.
2. *Hidupkan praktik politik agraria zaman kolonial*. Pasal 36 ayat (1) menyatakan: *Hak*

Guna Bangunan diberikan untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Ayat (2) menyatakan: Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan: a. keputusan pemberian hak dari Pemerintah jika tanahnya berasal dari Tanah Negara atau di atas tanah Hak Pengelolaan. Pasal 36 ini mewajibkan permohonan perpanjangan lima tahun sebelum hak atas tanah berakhir. Ketika satu tanah tidak bisa dibuktikan siapa pemiliknya, maka otomatis menjadi milik negara.

3. *Ancaman Kriminalisasi*. Pasal 89 ayat (1) menyatakan: Dalam menyelesaikan sengketa pertanahan struktural, KNUPKA berwenang: a. melakukan tindakan mitigasi untuk menghentikan dampak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat sengketa Pertanahan struktural.
4. *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Yudisial*. Pasal 93 ayat (1) menyatakan: Penyelesaian sengketa Pertanahan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti kerugian, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. Ayat (2) menyatakan: Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.³

Demikian pula dengan RUU PKS. Ramai diperdebatkan karena beberapa pasal menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

1. *Pelecehan Seksual*. Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a adalah Kekerasan Seksual yang

dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Rumusan pasal ini tidak jelas dan bisa berekses pada tafsir sepihak dan untuk mengkriminalisasi kritik moral masyarakat atas perilaku menyimpang. Kritik bertujuan untuk menjaga moralitas generasi bangsa sesuai nilai-nilai agama.

2. *Pemaksaan Aborsi*. Pasal 15 menyatakan: Pemaksaan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan. Dari definisi ini, aborsi boleh selama tidak ada unsur memaksa orang lain. Tingkat aborsi di luar nikah sangat tinggi, antara lain sebagai eksekusi perilaku seks bebas/seks di luar nikah.
3. *Pemaksaan Perkawinan*. Pasal 17 menyatakan: Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan. Rumusan pasal ini memungkinkan seorang anak mengkriminalisasi orangtua yang menurut persepsinya memaksakan pernikahan. Padahal permintaan orangtua demi

kebaikan anaknya.

4. *Pemaksaan Pelacuran.* Pasal 18 menyatakan: *Pemaksaan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/ atau orang lain.* Rumusan ini ditafsirkan bahwa pelacuran atas alasan apapun bertentangan dengan agama.
5. *Perbudakan Seksual.* Pasal 19 menyatakan: *Perbudakan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.* Rumusan pasal ini harus diperjelas agar tidak merusak lembaga perkawinan yang memiliki norma tersendiri secara agama, terutama dalam hal kewajiban serta adab-adab hubungan seksual suami-istri yang sah.⁴

Konflik Kepentingan

Mudah dibaca adanya konflik kepentingan di balik kisruh UU/RUU kontroversial tersebut. Pengesahan UU KPK lebih dominan kepentingan politik ketimbang hukum. Analisis ini didasari kuatnya keinginan Pemerintah dan DPR untuk mengesahkan UU KPK. Pemerintah kompak mendorong pengesahan UU KPK. Setelah Presiden, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mendorong pengesahan UU KPK. Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko turut mendorong pengesahan UU KPK. Menurut Moeldoko, Pemerintah setuju pengesahan UU

KPK setelah melihat survei Kompas 44,9 persen masyarakat menyetujui revisi UU KPK. Apalagi keberadaan lembaga KPK bisa menghambat upaya investasi.⁵

Pemerintah dan DPR satu barisan mendorong pengesahan UU KPK. Sebaliknya, publik tidak setuju pengesahan UU KPK. Presiden dan DPR berkepentingan melemahkan KPK disebabkan ada beberapa menteri di era pemerintahan Jokowi telah terjerat masalah hukum, seperti: Idrus Marham (Menteri Sosial), Imam Nahrowi (Menteri Pemuda dan Olah Raga), dan lain-lain. DPR juga berkepentingan melemahkan KPK disebabkan sebagian anggota DPR dan Ketua Partai Politik telah terjerat masalah hukum, seperti Setya Novanto (Ketua partai Golkar), Muhammad Romahurmuziy (Ketua PPP), dan lain-lain. Getolnya Pemerintah dan DPR mengesahkan UU KPK bisa jadi karena banyak Pejabat Negara dan Petinggi Partai Politik yang telah menjadi pesakitan KPK. Pengesahan UU KPK tersebut berdampak positif bagi Pejabat Negara dan Petinggi Partai Politik, namun berdampak negatif bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pembahasan RUU KUHP juga telah menimbulkan pro dan kontra. Banyak kalangan menilai RUU KUHP berpihak pada kepentingan penguasa ketimbang kepentingan rakyat. Penilaian ini didasarkan pada rumusan beberapa pasal yang terdapat dalam RUU KUHP, seperti penghinaan presiden, makar, pidana dan denda terhadap gelandangan, kebebasan pers, kriminalisasi terhadap jurnalis, dan lain-lain. Pada bagian lain, RUU KUHP berupaya mengakomodir norma agama Islam dalam rumusan pasal dalam RUU KUHP, seperti penistaan agama, perzinahan, aborsi, larangan peragaan alat kontrasepsi didepan anak, kumpul kebo, dan lain-lain. Kelompok liberalis dan sekularis sepakat menolak norma agama Islam masuk dalam RUU KUHP. Mereka

terus menolak pengesahan RUU KUHP. Majelis Ulama Indonesia dari Komisi Hukum, Ikhsan Abdullah setuju pengesahan RUU KUHP. Menurut Ikhsan Abdullah, urusan moral bukan hanya masalah pribadi, tetapi urusan Negara dan Pemerintah. Apabila tidak ada nilai-nilai moral maka masyarakat akan memiliki pemikiran liberal.⁶

RUU Pertanahan yang telah menimbulkan masalah besar karena rumusan materi pasalnya dinilai lebih berpihak pada pengusaha besar, bukan pada kepentingan rakyat kecil. Banyak kalangan berpendapat korporasi bermain dalam penyusunan RUU Pertanahan. Pakar Kehutanan UGM Yogyakarta, San Afri Awang mengemukakan bahwa pengusaha besar diuntungkan jika RUU Pertanahan segera disahkan. Misalnya, kawasan hutan yang sudah berubah menjadi kebun sawit dan belum beres perizinannya, akan diputihkan atau dilegalkan. San Afri Awang menambahkan, pembahasan RUU Pertanahan terkesan tertutup. Buktinya, banyak pihak yang terkait langsung belum dimintai pemikirannya, bahkan terkesan diabaikan. Model penyusunan rancangan undang-undang seperti ini tidak relevan lagi dengan era keterbukaan yang menginginkan segalanya transparan dan mengutamakan kepentingan rakyat.⁷

RUU Pertanahan lebih mengkomodasi kepentingan bisnis dan investasi perkebunan skala besar. Gusti Hardiansyah menambahkan bahwa monopoli swasta, perampasan tanah, pengusuran, termasuk impunitas bagi para pengusaha perkebunan skala besar banyak diatur dalam RUU Pertanahan ini tercermin kuat melalui hak pengelolaan instansi Pemerintah dan rencana bank tanah. Keberadaan kawasan hutan menjadi titik masuk dari proses pemutihan atas usaha perkebunan dan lainnya masuk ke dalam kawasan hutan, yang berpotensi menjadi penyebab berkurangnya kawasan hutan.⁸

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Dewi Kartika turut menilai RUU Pertanahan tidak berpihak kepada masyarakat kecil sesuai nilai agraria. RUU Pertanahan lebih berpihak kepada kapitalis karena lebih menguntungkan investor atau korporasi. Menurut Dewi Kartika, banyak pasal dalam RUU Pertanahan yang sangat merugikan petani dan masyarakat kecil, misalnya pada bab hak guna usaha, bab hak pengelolaan, dan bab reforma agraria.⁹

Pada bagian lain, Dewi Kartika menilai Pemerintah menganggap RUU Pertanahan sebagai program penataan aset dan akses. Padahal, banyak permasalahan yang tidak dijamin untuk diselesaikan dalam RUU Pertanahan. Berbagai rumusan baru mengenai hak atas tanah, pendaftaran tanah, bank tanah dan semacamnya tidak menjamin reforma agraria dan sangat parsial. Menurut Dewi Kartika, tidak adanya upaya Pemerintah melindungi hak masyarakat adat dan pembentukan bank tanah tidak sejalan dengan agenda reformasi agraria. Bahkan RUU Pertanahan jelas berwatak kapitalisme neoliberal.¹⁰

Pembahasan RUU PKS pun telah menimbulkan pro dan kontra karena rumusan materi pasalnya dinilai sarat dengan konsep Barat yang liberal. Analisis ini terkonfirmasi dari pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo bahwa DPR mendapat tekanan dari negara-negara Eropa saat membahas pasal-pasal yang akan mengatur soal lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT). Negara-negara Eropa menghendaki agar pasal yang melarang LGBT dicabut. Bahkan negara-negara Eropa sampai mendatangi DPR untuk menolak pasal-pasal mengenai LGBT. Namun, DPR tetap mempertahankan pasal-pasal mengenai LGBT karena bertentangan dengan ajaran Islam. DPR tidak ingin negeri ini kehidupan bebas yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹¹

Kaum feminis terus mendorong pengesahan RUU PKS dengan alasan bukan hanya memberi rasa aman pada perempuan, tetapi juga bagian dari kapitalisasi. Memang, setiap kali usulan aturan bernuansa gender, maka tidak bisa dilepaskan dari kepentingan liberalisasi. Malangnya, kalangan penggemar ide gender terlalu menyederhanakan masalah yang berkaitan dengan perempuan. Kaum feminis berpandangan diskriminatif bila membahas soal kekerasan seksual. Kaum feminis menganggap kekerasan seksual terjadi karena ketimpangan relasi kuasa. Kaum feminis berambisi untuk mengubah paradigma patriarki dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia.¹²

Khatimah

Sesungguhnya kisruh UU/RUU kontroversial tersebut bisa diselesaikan apabila berbagai kalangan memahami akar permasalahannya. Ketidakjelasan landasan filosofis dan ideologis merupakan akar permasalahan suatu produk hukum sehingga menjadi kontroversial. Selama ini pembentukan suatu produk hukum masih berpusat pada kemampuan berpikir manusia yang lemah dan terbatas. Seharusnya pembentukan suatu produk hukum berpusat pada syariah Islam, aturan yang berasal dari Allah SWT. Apabila pembentukan suatu produk hukum berlandaskan filosofi dan ideologi Islam, maka tidak sulit untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan manusia. []

Catatan kaki:

- ¹ 5 Poin Revisi UU KPK yang Diduga Bakal Lemahkan Pemberantasan Korupsi, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/06/063124615-poin-revisi-uu-kpk-yang-diduga-bakal-lemahkan-pemberantasan-korupsi?page=all>.
- ² 11 Pasal Kontroversial RUU KUHP yang Picu Mahasiswa Bergerak, <https://news.detik.com/berita/d-4719445/11-pasal-kontroversial-ruu-kuhp-yang-picu-mahasiswa-bergerak>.
- ³ Lima Poin Kontroversial dalam RUU Pertanahan yang

Ketidakjelasan landasan filosofis dan ideologis merupakan akar permasalahan suatu produk hukum sehingga menjadi kontroversial. Selama ini pembentukan suatu produk hukum masih berpusat pada kemampuan berpikir manusia yang lemah dan terbatas. Seharusnya pembentukan suatu produk hukum berpusat pada syariah Islam, aturan yang berasal dari Allah SWT. Apabila pembentukan suatu produk hukum berlandaskan filosofi dan ideologi Islam, maka tidak sulit untuk menyelesaikan berbagai problem kehidupan manusia.

Akan Disahkan DPR, <https://katadata.co.id/berita/2019/09/20/lima-poin-kontroversial-dalam-ruu-pertanahan-yang-akan-disahkan-dpr>.

- ⁴ Jalan Pikiran PKS yang Menolak RUU PKS, <https://www.asumsi.co/post/jalan-pikiran-pks-yang-menolak-ruu-pks>.
- ⁵ Alasan Pemerintah Tak Tunda Pengesahan Revisi UU KPK, <https://www.liputan6.com/news/read/4069799/alasan-pemerintah-tak-tunda-pengesahan-revisi-uu-kpk>.
- ⁶ MUI Setuju dengan RUU KUHP tentang Perzinaan, <https://nasional.republika.co.id/berita/py7crf354/mui-setuju-dengan-ruu-kuhp-tentang-perzinaan>.
- ⁷ RUU Pertanahan Disebut Berpihak ke Kepentingan Pengusaha, <https://ekbis.sindonews.com/read/1420829/34/ruu-pertanahan-disebut-berpihak-ke-kepentingan-pengusaha-1563269100>.
- ⁸ Pakar: RUU Pertanahan Sarat Kepentingan Bisnis dan Investasi, <https://poskotanews.com/2019/08/06/pakar-ruu-pertanahan-sarat-kepentingan-bisnis-dan-investasi/>.
- ⁹ KPA: RUU Pertanahan Cenderung Kapitalis, <http://www.harnas.co/2019/09/03/kpa-ruu-pertanahan-cenderung-kapitalis>.
- ¹⁰ KPA Sebut Banyak Masalah pada RUU Pertanahan, Apa saja? <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/09/17234231/kpa-sebut-banyak-masalah-pada-ruu-pertanahan-apa-saja>.
- ¹¹ Bamsoet Sebut DPR Dapat Tekanan Asing Soal Pasal LGBT di RUU KUHP, <https://news.detik.com/berita/d-4714591/bamsoet-sebut-dpr-dapat-tekanan-asing-soal-pasal-lgbt-di-ruu-kuhp>.
- ¹² Perempuan Tak Butuh UU PKS, <https://al-waie.id/nisa/perempuan-tak-butuh-uu-pks/>.

LEGISLASI HUKUM SEKULAR VS ISLAM

Luthfi Afandi, SH, MH

(Direktur Pusat Kajian Islam Kaffah)

Pro kontra dan kontroversi terhadap produk hukum di negara demokrasi sekular adalah keniscayaan. Pertanyaannya, mengapa produk hukum yang dihasilkan anggota parlemen sering menimbulkan pro kontra, penolakan, dan ketidakpuasan publik? Saya mencatat, paling tidak ada empat sebab.

Pertama: Legislator (pembuat hukum) dalam sistem demokrasi adalah manusia yang sifatnya lemah dan memiliki banyak kekurangan. Karena itu produk hukum yang dihasilkan pun pasti mengandung banyak kelemahan, kekurangan dan tidak melampaui zaman. Revisi UU KPK dilakukan karena dianggap sudah tidak relevan, padahal baru 17 tahun diberlakukan. Penyusunan KUHP Nasional dilakukan karena KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) peninggalan Belanda ini sudah kuno, usang dan tidak mengikuti zaman. Jadi, merupakan keniscayaan, produk hukum yang dihasilkan manusia yang lemah dan serba kurang pasti mengandung

kelemahan dan kekurangan.

Kedua: Standar yang digunakan dalam membuat UU adalah akal manusia berdasarkan suara terbanyak. Jadi, legislasi dalam sistem demokrasi sekular mengacu pada suara mayoritas. Kebenaran diukur dari berapa banyak produk hukum tersebut mendapatkan persetujuan. Jika disetujui mayoritas anggota parlemen, berarti produk hukum tersebut dianggap benar dan layak diberlakukan. Sebaliknya, jika tidak didukung mayoritas anggota parlemen, maka dianggap tidak layak diberlakukan. Di dalam sistem hukum sekular, lazim jika produk yang dihasilkan banyak yang bertentangan dengan hukum Allah SWT. Sebagai contoh UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini jelas merupakan legalisasi terhadap aktivitas ribawi yang diharamkan Islam. Namun, karena mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota parlemen, maka UU ini kemudian disahkan. Perlu dicatat pula, bahwa disetujui mayoritas anggota parlemen bukan



berarti disetujui mayoritas masyarakat, karena kita mengetahui bahwa anggota parlemen sejatinya mewakili partai politik, bukan mewakili rakyat. Tak jarang kebijakannya banyak yang tidak sejalan dengan harapan rakyat.

Ketiga: Akal manusia tidak akan mampu menentukan bahwa sesuatu perbuatan terpuji atau tercela, termasuk dalam kategori kejahatan atau bukan, berimplikasi pahala atautkah dosa, sehingga layak mendapatkan sanksi hukum atautkah tidak. Karena itu sering manusia berbeda menentukan apakah sebuah perbuatan layak mendapatkan sanksi hukum atautkah tidak. Sebagai contoh, meninggalkan shalat. Di dalam Islam, hukuman bagi seorang Muslim yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya termasuk dosa besar dan terkategori kriminal yang pelakunya dapat dikenakan hukuman mati. Sebaliknya, di negara demokrasi sekular, seorang Muslim yang meninggalkan kewajiban shalat, shaum, zakat dan kewajiban lainnya, tidak termasuk pelaku kriminal ia tidak dikenakan ancaman pidana.

Keempat: Hukum yang dibuat manusia akan sangat subyektif dan pasti membawa kepentingan para pembuatnya. Subyektivitas dan konflik kepentingan tidak akan bisa dilepaskan ketika manusia diberikan hak sebagai legislator (pembuat hukum). Apalagi pihak yang diberikan kewenangan membuat hukum adalah perwakilan partai politik di parlemen yang sarat dengan berbagai kepentingan. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan hampir pasti membawa kepentingan kelompok politiknya, kelompok bisnisnya atau pihak sponsor. Sebagai contoh, revisi UU KPK diduga kuat membawa kepentingan partai politik yang selama ini kadernya banyak yang menjadi pesakitan karena kasus korupsi di berbagai institusi, baik Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati dan tentunya anggota Parlemen. UU KPK sebelumnya dianggap terlalu *powerfull* sehingga banyak menyeret

kader-kader partai partai politik. Karena itulah kemudian, anggota parlemen sepakat untuk membatasi berbagai kewenangan KPK melalui revisi terhadap UU KPK No. 30 tahun 2002.

Pangkal Kekisruhan Hukum

Pangkal kekisruhan hukum yang terjadi hingga kini disebabkan karena sistem hukum yang diterapkan saat ini berlandaskan pada sekularisme. Sekularisme artinya paham yang memisahkan agama dari kehidupan atau memisahkan agama dari politik dan negara. Para sekularis memandang bahwa agama itu wilayah privat, urusan antara seseorang dengan tuhan, sehingga hukum agama tidak boleh mengatur kehidupan publik. Untuk meyakinkan publik, para sekularis berdalih bahwa agama itu sakral alias suci, sementara politik itu profan alias kotor. Sesuatu yang suci, kata mereka, akan rusak jika bercampur dengan yang kotor. Karena itu para sekularis akan menentang ketika ada hukum agama yang ditarik ke ranah publik. Dalam sistem sekular, mencegah hukum agama menjadi hukum negara adalah harga mati.

Ketika landasan hukum bukan berdasarkan wahyu dari Allah SWT, maka manusia akan merujuk pada akal. Akal manusia tentunya memiliki keterbatasan. Segala sesuatu yang terbatas pasti tidak akan menghasilkan kesempurnaan.

Problem berikutnya, di dalam sistem demokrasi sekular, hukum dibuat secara kolektif oleh anggota parlemen. Setiap anggota parlemen pasti membawa latar belakang pemikiran yang berbeda, budaya yang berbeda, kepentingan yang berbeda, bahkan agama dan ideologi yang berbeda. Lalu, bagaimana bisa keterbatasan akal manusia dengan berbagai perbedaan latar belakang dapat menghasilkan produk hukum yang lengkap, padu, harmonis serta membawa kebaikan dan kebahagiaan hakiki bagi masyarakat?



Legislasi dalam Islam

Berbeda halnya dengan sistem hukum sekular, legislasi dalam sistem Islam akan menghasilkan produk hukum yang lengkap, padu, harmonis, selalu relevan dengan zaman, menjamin kepastian hukum dan membawa kebaikan serta kebahagiaan hakiki bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab. Di antaranya:

Pertama: Kejelasan asasnya, yakni akidah Islam. Bagi seorang Muslim, akidah adalah segalanya. Akidah menjadi kunci keselamatan dunia dan akhirat. Akidah Islam memberikan keyakinan bahwa manusia, alam semesta dan kehidupan ini berasal dari Allah SWT; manusia hidup di dunia dalam rangka beribadah kepada-Nya; dan kita semua akan kembali kepada-Nya dengan mempertanggungjawabkan segala yang kita lakukan selama hidup di dunia. Akidah Islam akan melahirkan berbagai macam sistem kehidupan. Termasuk di antaranya hukum. Hukum yang lahir dari akidah Islam adalah hukum yang berasal dari Sang Khaliq, Allah SWT. Karena berasal dari Allah Yang Mahasempurna dan Mahaadil, maka dipastikan hukum yang diturunkan pun akan mengandung kesempurnaan, kebaikan dan keadilan untuk seluruh umat manusia, tanpa kecuali.

Hukum yang terpancar dari akidah Islam, adalah hukum yang memiliki ruh. Bukan sekadar hukum yang berdimensi dunia, tetapi juga akhirat. Dengan demikian melaksanakan dan menaati hukum Allah SWT bukan hanya akan berimplikasi kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Di samping itu, seperti halnya sebuah bangunan, akidah merupakan pondasi. Jika hukum berlandaskan akidah, maka akan lahir hukum yang kokoh dan selalu relevan dengan zaman. Sebaliknya, hukum yang tidak terpancar dari akidah, dipastikan akan rapuh, lemah dan akan

tergusur oleh zaman.

Kedua: Kejelasan sumber hukum. Sumber hukum Islam sangat jelas. Yang disepakati oleh para ulama adalah al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas *Syar'i*. Dengan kejelasan sumber hukumnya, maka akan terhindar dari perselisihan, karena rujukannya jelas dan baku, yakni wahyu Allah SWT.

Legislasi (*at-tasyri'*) dalam Islam memiliki dua makna. *Pertama*, menyusun hukum syariah dari awal. *Kedua*, mengadopsi dan menjelaskan hukum yang digali dari syariah yang telah ada. Islam menetapkan bahwa penyusunan hukum syariah dari awal semata-mata hanya menjadi hak Allah SWT. Manusia tidak berhak untuk membuat suatu keputusan hukum sendiri terkait halal atau haram. Adapun makna *kedua*, yakni mengadopsi dan menjelaskan hukum yang digali dari syariah yang ada. Dalam hal ini, Allah SWT sebagai *Al-Hakim* (Pembuat Hukum) telah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk merujuk pada Kitab-Nya dan Sunnah Rasulullah saw. guna menggali hukum dan menjelaskannya. Pihak-pihak yang melegislasi hukum dalam pengertian ini—berupa aktivitas menggali dan melahirkan hukum dari sumber-sumber syariat/hukum—adalah para mujtahid dari kalangan kaum Muslim. Mereka berkewajiban memahami nash syariah, menggali serta melahirkan hukum-hukum dengan ijtihad. Dengan demikian hukum Islam akan selalu *up to date*, senantiasa selaras dengan zaman, bahkan hingga Hari Kiamat. Hal tersebut disebabkan karena Islam senantiasa mendorong para mujtahid menggali hukum dari sumber hukum utama, yakni al-Quran dan as-Sunnah.

Ketiga: Kejelasan pengertian kejahatan (jarimah) dan sanksinya. Berbeda halnya dengan sistem hukum sekular, sistem hukum Islam, karena bersumber dari wahyu, sejak awal sudah mampu mendeskripsikan perbuatan apa saja yang masuk dalam kategori kejahatan



(*jarimah*), sekaligus menetapkan berbagai jenis sanksinya. Kejahatan (*jarimah*) adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum syariah sehingga berimplikasi dosa dan layak mendapatkan sanksi hukum (*'uqubat*).

Adapun bentuk-bentuk sanksi di dalam Islam, bisa diklasifikasikan menjadi empat macam:

- a) *Hudud*, yakni sanksi terhadap suatu kemaksiatan yang telah ditetapkan (kadarnya) oleh *syariah* guna mencegah seseorang terjerumus ke dalam tindakan maksiat yang serupa. Tindakan kejahatan yang mengharuskan dijatuhkan *had* (*hudud*) ada tujuh jenis, yakni: *zina*, *homoseksual* (*liwath*), menuduh berzina (*qadza'*), meminum *khamar*, murtad, *hirabah* [meliputi *bughat* pembangkangan terhadap negara] dan *quthth'athuruq* (pembegal di jalan) dan mencuri. Masing-masing dari kemaksiatan tersebut telah ditetapkan jenis sanksinya oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
- b) *Jinayat*, yaitu penganiayaan atas badan yang mewajibkan adanya *qishash*, atau sanksi (denda) berupa harta. Adapun jenis-jenis *qishash* adalah: (1) Pembunuhan dan (2) yang bukan termasuk pembunuhan seperti pelukaan/penganiayaan (*al-juruuh*), mematahkan anggota badan (*qath'ul a'dha*). Terhadap pelanggaran hukum syariah ini pun, sanksinya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
- c) *Ta'zir*. Ini adalah hukuman yang disyariatkan atas pelaku maksiat yang tidak ditentukan *hudud* dan kafaratnya. Ketentuan *ta'zir* diserahkan kepada Khalifah, namun hakim dibenarkan untuk menetapkan ketentuannya, berdasarkan ijtihadnya. Di antara bentuknya antara lain: (1) Dibunuh, contohnya seperti mata-mata provokator yang memecah belah persatuan kaum Muslim; (2) Dicambuk sebanyak 10

kali; (3) Dipenjara, yang ketentuan lamanya diserahkan kepada hakim (4) Dibuang/ Diasingkan; (5) Didenda (6); Dirampas hartanya, terutama harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal; (7) Dalam bentuk embargo atas pelaku kriminal; (8) Berupa ancaman; (9) Berupa pencabutan nafkah atau pekerjaan; (10) Dipermalukan.

- d) *Mukhalafat*. Ini penyelewengan terhadap perintah atau larangan yang dikeluarkan oleh negara. Ketentuan hukumannya diserahkan kepada khalifah atau hakim sebagai wakil khalifah.

Keempat: Tidak bisa diintervensi. Ini keunggulan legislasi dalam sistem hukum Islam, yakni siapapun tidak bisa mengintervensi hukum. Mengapa demikian? Karena hukum berasal dari Allah SWT, tidak mungkin seorang pun yang bisa dan boleh mengotak-atik dan memanipulasi hukum. Mengapa demikian? Karena di dalam Islam, semuanya serba jelas. Jelas sumber hukumnya. Jelas perbuatan apa saja yang merupakan pelanggaran hukum syariah. Jelas sanksi hukum apa saja yang dapat dikenakan bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, mustahil ada pihak yang dapat mengintervensi hukum Islam.

Kelima: Ada jaminan kebaikan untuk manusia. Ini yang tidak dimiliki oleh sistem sekular dan hanya dimiliki oleh sistem hukum Islam. Kita tahu, bahwa Allah SWT mengutus Rasulullah saw. dengan membawa rahmat bagi semesta (QS al-Anbiya [21]: 107). Dengan demikian jelas, Rasulullah saw. yang membawa syariah dan hukum secara pasti akan mewujudkan berbagai kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ini merupakan jaminan dari Allah SWT yang pasti kebenarannya.

Wallahu a'lam. []



SAAT NYAWA DICABUT

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴿١﴾ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٢﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ﴿٣﴾ وَالتَّقَتِ السَّاقُ ﴿٤﴾
بِالسَّاقِ ﴿٥﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿٦﴾ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴿٧﴾ وَلَكِنْ كَذَّبَ
وَتَوَلَّىٰ ﴿٨﴾ ثُمَّ دَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ﴿٩﴾ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُوَّلَىٰ ﴿١٠﴾ ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُوَّلَىٰ ﴿١١﴾

Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan dan dikatakan (kepada dia), "Siapakah yang dapat menyembuhkan?" Dia yakin bahwa sungguh itulah waktu perpisahan (dengan dunia). Bertaut betis (kiri) dan betis (kanan). Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Dia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat. Akan tetapi, ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran). Kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong). Kecelakaanlah bagi kamu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagi kamu. Kemudian kecelakaanlah bagi kamu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagi kamu (QS al-Qiyamah [75]: 26-35).



alam ayat sebelumnya mengabarkan nasib manusia di akhirat. Ada orang-orang wajah berseri-seri dan ceria.

Mereka juga diberikan kenikmatan untuk melihat wajah-Nya. Ada pula yang berwajah sebaliknya. Muram dan masam. Mereka adalah orang-orang kafir yang yakin akan mendapatkan siksa yang sangat dahsyat.

Dalam ayat-ayat ini Allah SWT mengingatkan kedatangan kematian kepada manusia. Juga kesengsaraan dan penderitaan besar yang dialami orang-orang kafir pada saat meregang nyawa serta balasan yang akan mereka terima di akhirat.

at-tarâqî (Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah [mendesak] sampai ke kerongkongan). Ayat ini dahului kata *kallâ*. Kata tersebut mengandung dua kemungkinan makna. *Pertama*, bermakna *ridâ'ah* (bantahan). Artinya: "Hai anak Adam, pada saat itu kamu tidak dapat mendustakan apa yang telah diberitakan kepada kamu. Bahkan hal itu dapat engkau saksikan dengan mata kepalamu sendiri."¹

Menurut al-Ajjaj, kata *kallâ* bermakna larangan mementingkan dunia atas akhirat. Seolah dikatakan: "Tatkala kamu sudah mengetahui sifat kegembiraan orang-orang yang bahagia dan kesengsaraan orang-orang yang celaka di akhirat, juga mengetahui bahwa

Tafsir Ayat

Allah SWT berfirman: *Kallâ idzâ balaghat*

semua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan dunia, maka tinggalkanlah sikap mementingkan dunia atas akhirat. Ingatlah, kematian yang ada di depan kalian yang akan membuat kamu terputus segera dan memindahkan kamu ke akhirat yang kamu kekal di dalamnya.”²

Kedua, bermakna *haqq[an]* (benar sekali). Di antara yang berpendapat demikian adalah al-Khazin dan al-Samarqandi.³ Jika dipahami demikian, maknanya adalah benar sekali, ketika ruh telah sampai di kerongkongan. Artinya, ruhmu benar-benar dicabut dari jasadmu dan sampai di kerongkongan.⁴

Kemudian dilanjutkan: *idzâ balaghat at-tarâqiyy*. Yang menjadi *dhamîr* pada kata *balaghat* (telah sampai) kembali pada *an-nafs* (nyawa, ruh) yang ditunjukkan oleh konteks kalimatnya.⁵ Dengan demikian makna ayat tersebut adalah: ketika nyawa atau ruh itu sudah sampai (kerongkongan).⁶

Kata *at-tarâqiyy* merupakan bentuk jamak dari kata *tarquwah* yang berarti tulang rawan antara pangkal leher dan bahu.⁷ Fakhruddin ar-Razi menyebutnya tulang yang memanjang dari tenggorokan hingga pundak atau tengkuk, dari dua sisi (kanan dan kiri).⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ayat ini merupakan *kinâyah* dari keadaan sekarat, kegentingan dan kematian.⁹ Dengan demikian, ayat ini mengingatkan satu kejadian yang pasti terjadi, yakni kematian. Jika kalian mengingkari Hari Kiamat dan akhirat yang belum kalian saksikan, faktanya kalian semua melihat sebuah peristiwa yang mengakhiri kehidupan manusia tanpa kecuali, yakni ketika saat nyawa manusia dicabut dari jasadnya.

Kemudian dilanjutkan: *Wa qila man râq* (dan dikatakan (kepada dia): “Siapakah yang dapat menyembuhkan?”). Kata *râq[în]* dalam ayat ini berasal dari kata *ar-ruqyah* (jampi-jampi, pengobatan).¹⁰ *Ar-Ruqyah* adalah kata-kata yang telah disiapkan (mantera) yang

digunakan untuk mengobati orang yang sakit.¹¹

Dalam konteks ayat ini, yang dimaksudkan adalah tabib atau dokter secara umum yang diminta untuk mengobati, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹² Dengan demikian kalimat *istifhâm* di sini bermakna *ath-thalab* (permintaan), seolah-olah mereka meminta tabib yang dapat menyembuhkannya.¹³

Menurut Ibnu Zaid, keluarganya berkata, “Siapa yang mampu mengobati agar dia bisa menyembuhkan dari penyakit yang dia derita?” Mereka meminta bantuan para dokter. Namun, mereka tidak mampu sedikit pun melawan kehendak Allah SWT.¹⁴

Bisa juga kalimat *istifhâm* itu merupakan *istifhâm ib’âd wa al-inkârî* (menunjukkan ketidakmungkinan dan pengingkaran). Maknanya, telah sampai keadaan tidak ada seorang yang dapat mengobatinya. Sebagaimana perkataan orang yang sedang berputus asa, “Siapa yang mampu mengobati orang itu dari kematian?”¹⁵

Kata *râq[în]* juga bisa berasal dari kata *ar-ruqiyy* yang bermakna *ash-sha’ûd* (naik, mendaki).¹⁶ Dengan pengertian seperti ini, yang berkata adalah malaikat. Ibnu Abbas dalam riwayat lain mengatakan bahwa para malaikat tidak suka dekat dengan orang kafir. Lalu Malaikat Maut berkata, “Siapakah yang akan membawa orang kafir ini?”¹⁷

Kemudian Allah SWT berfirman: *Wa zhanna annahu al-firâq* (dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan [dengan dunia]). Ayat ini menggambarkan situasi kejiwaan orang yang ruhnya sudah sampai di tenggorokan. Kata *zhanna* (menyangka, mengira, menduga) dalam ayat ini bermakna *ayqana* (meyakini). Artinya, orang yang nyawanya telah sampai tenggorokan itu yakin saat itulah tiba waktunya *al-firâq* (perpisahan). Perpisahan dengan dunia, keluarga dan anak-anak. Itu terjadi ketika dia melihat malaikat.¹⁸

Menarik dicermati, *al-yaqîn* atau keyakinan

di sini diungkapkan dengan menggunakan kata *zhann* (dugaan). Hal itu disebabkan karena manusia, selama ruhanya masih berada dalam badan si empunya, masih sangat berharap bisa hidup di dunia karena kecintaannya yang amat dalam terhadap dunia, sebagaimana dalam ayat sebelumnya (ayat 20).

Harapannya itu tidak terputus dari dirinya sehingga tidak menghasilkan keyakinan akan kematian. Yang ada hanyalah *azh-zhann al-ghâlib* (persangkaan yang kuat) dengan masih disertai harapan hidup. Bisa pula disebut dengan *azh-zhann* (persangkaan, dugaan) sebagai *at-tahakkum* (ejekan, olok-olok).¹⁹

Lalu Allah berfirman: *Wa altaffati al-sâq bi al-sâq* (Bertaut betis [kiri] dan betis [kanan]). Kata *al-iltifât* bermakna *al-ijtimâ'* (pertemuan, pengumpulan), seperti dalam QS al-Isra' [17]: 104.²⁰ Adapun kata *as-sâq* secara bahasa bermakna organ tubuh antara lutut dan telapak kaki atau betis.²¹ Sebagian para ahli tafsir memaknai *as-sâq* (betis) dalam ayat ini secara bahasa. Maknanya: ketika dua betisnya dikumpulkan, dipertemukan atau ditautkan. Peristiwa ini terjadi pada saat kematian.

Di antara yang menafsirkan demikian adalah Hasan al-Bashri. Menurut beliau, makna ayat ini adalah kedua betisnya ketika itu ditautkan satu sama lain. Dalam riwayat lain, al-Hasan juga mengatakan bahwa kedua kakinya itu telah mati dan tidak mampu lagi membawa dia. Padahal sebelumnya dia banyak berjalan dengan keduanya. Hal yang sama dikatakan oleh As-Saddi dari Abu Malik.²² Menurut riwayat lainnya juga dari al-Hasan, "Kedua betisnya ditautkan dalam kain kafan."²³

Kata *as-sâq* juga dipahami dengan makna *kinâyah* yang berarti *syiddat al-amr* (urusan yang sangat berat), seperti dalam QS al-Qalam [68]: 42).²⁴ Makna ini juga disampaikan banyak mufasssir dalam memahami ayat ini. Menurut Ikrimah, *al-amr al-'azhîm* (perkara yang besar) telah berkumpul dengan *al-amr al-'azhîm*

(perkara yang besar lainnya). Mujahid juga menafsirkannya dengan: *balâ'* (bencana) berkumpul dengan *balâ'* (bencana lainnya).²⁵

Menurut Ibnu Abbas, al-Hasan dan lainnya makna ayat ini adalah: "Bertautlah perkara berat dengan perkara berat lainnya. Beratnya pada akhir dunia bertaut dengan beratnya awal akhirat."²⁶

Wahbah al-Zuhaili berkata, "Maksudnya, dahsyatnya perpisahan dengan dunia dan meninggalkan keluarga, anak, kedudukan, cacian musuh, kesedihan para kekasih, dan sebagainya bertaut dengan dahsyatnya menghadapi keadaan-keadaan akhirat dan kegentingan-kegentingannya."²⁷

Makna ini juga dipilih oleh Ibnu Jarir ath-Thabari.²⁸

Dengan demikian, secara *kinayah* kedahsyatan kematian, sebagaimana dalam firman-Nya (yang artinya): *Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan*. Yang dimaksud adalah kedahsyatan perpisahan dunia meninggalkan keluarga, anak, kedudukan, cacian musuh, kesedihan para kekasih dan sebagainya bersambung dengan kedahsyatan dalam menghadapi keadaan-keadaan akhirat dan kegentingan-kegentingannya.

Kemudian Allah SWT berfirman: *Ilâ Rabbika yawmaidz[in]* (Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau). Menurut al-Khazin maknanya, "*Marji' al-'ibâd* (tempat kembali hamba) kepada Allah SWT. Mereka dihalau kepada Allah pada Hari Kiamat untuk diputuskan perkara di antara mereka."²⁹

Allah SWT berfirman: *Falâ shaddaqa wa shallâ* (Dia tidak mau membenarkan (Rasul dan al-Quran) dan tidak mau mengerjakan shalat). Ayat ini lantas menceritakan perilaku orang-orang yang meninggal itu semasa masih hidup di dunia. Menurut Abdurrahman as-Sa'di, *falâ shaddaqa* (tidak membenarkan) bermakna tidak mengimani Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Kiamat

dan takdir baik dan buruknya.³⁰

Dua perkara yang disebutkan itu merupakan sesuatu yang diperintahkan. Dalam perkara akidah, mereka diperintahkan untuk membenarkan semua perkara yang diwajibkan untuk dibenarkan dan diyakini. Dalam perkara syariah, seperti menegakkan shalat, mereka diperintahkan untuk ditaati dan dikerjakan. Semua perintah dalam perkara akidah dan syariah itu mereka tolak. Mereka tidak mau membenarkan akidahnya dan tidak mau mengerjakan syariahnya.

Lalu ditegaskan dalam firman-Nya: *Walâkin kadzdzaba wa tawallâ* (Akan tetapi, ia mendustakan [Rasul] dan berpaling [dari kebenaran]). Tindakan ini merupakan kebalikan dari apa yang diperintahkan. Mereka mendustakan Rasul saw. beserta semua yang beliau bawa dari berpaling dari ketaatan dan keimanan.³¹

Allah SWT berfirman: *Tsumma dzahaba ilâ ahili yatamathtâ* (Kemudian dia pergi kepada ahlinya dengan berlagak [sombong]). Tak hanya itu. Orang kafir itu pun bersikap sombong dan congkak. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dia pergi kepada keluarganya dengan riang, sombong, angkuh, congkak dan besar kepala dalam perjalanannya karena menyombongkan tindakannya, merasa malas, dan tidak ada keinginan untuk melaksanakan amal. Ini semakna dengan QS al-Muthaffifin [83]: 31.³²

Kemudian Allah swt mengancam mereka dengan firman-Nya: *Awlâ laka fa awlâ* (Kecelakaanlah bagi kamu [hai orang kafir] dan kecelakaanlah bagi kamu). Ini merupakan ancaman yang keras dari Allah SWT, yang ditujukan kepada orang yang kafir kepada-Nya lagi angkuh dalam berjalan. Dengan kata lain: sudah sepantasnya kamu berjalan demikian, karena kamu kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu. Ungkapan seperti ini mengandung nada cemoohan dan ancaman.³³

Juga firman-Nya: *Tsumma awlâ laka fa awlâ*

(Kemudian kecelakaanlah bagi kamu [hai orang kafir] dan kecelakaanlah bagi kamu). Ini merupakan *tahdîd ba'da tahdîd* (ancaman setelah ancaman), *wa'îd ba'da wa'îd* (peringatan keras setelah peringatan keras).³⁴ Pengulangan tersebut berfaidah sebagai *mubâlaghah* (menunjukkan sangat) dalam ancaman dan intimidasi.³⁵

Menurut Ibnu Katsir, ini merupakan *tahdîd wa wa'îd* (ancaman dan peringatan keras) yang sangat ditekankan oleh Allah SWT kepada orang kafir yang sombong dalam perjalanannya.³⁶

Beberapa Pelajaran Penting

Dalam ayat-ayat ini terdapat banyak pelajaran penting. Di antaranya adalah: *Pertama*, kesadaran akan kepastian datangnya kematian dan pengaruhnya dalam perilaku manusia. Kematian makhluk hidup, termasuk manusia, merupakan sunnatullah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Meskipun demikian, tidak sedikit manusia melalaikannya. Mereka sangat mencintai dunia dan mengejarnya habis-habisan seolah hidup selama-lamanya. Sebaliknya, mereka justru meremehkan akhirat sehingga mereka sama sekali tidak beramal untuk menyongsong kehidupan yang abadi itu.

Ayat ini pun menegur dan mengingatkan orang-orang yang bersikap demikian, bahwa mereka pasti akan mati. Realitas ini semestinya menggugah kesadaran manusia sehingga tidak mencintai kehidupan dunia secara berlebihan dan mengalahkan akhirat. Apalagi menjual kehidupan akhiratnya untuk kehidupan dunia yang sangat singkat dan pasti berakhir itu.

Kedua, beratnya kematian bagi orang-orang kafir. Ayat ini menggambarkan beratnya kesengsaraan dan penderitaan orang yang dialami orang kafir ketika mati. Hal itu disebabkan berkumpulnya dua penderitaan sekaligus, yakni penderitaan karena dia harus

berpisah dengan dunia beserta semua kenikmatannya yang sangat mereka cintai, dengan penderitaan karena siksa akhirat yang sudah diperlihatkan kepada mereka dengan nyata.

Ketiga, hanya kepada Allah SWT manusia dikembalikan setelah kematian. Hal ini ditegaskan dalam ayat lainnya, seperti dalam QS al-Jumu'ah [62]: 8).

Keempat, kecelakaan dan kesengsaraan yang dialami orang yang tidak beriman dan beramal shalih. Dalam ayat-ayat ini ditegaskan mereka pasti akan mengalami kecelakaan, kesengsaraan dan penderitaan. Tak main-main. Ayat ini menyebutkan kecelakaan bagi mereka itu sebanyak empat kali. Itu menunjukkan betapa besar kecelakaan dan kesengsaraan yang akan mereka alami.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- ¹ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 281
- ² al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 735
- ³ al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl wa fî Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 374; al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 523
- ⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 281. Lihat juga, al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29, 272
- ⁵ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, vol. 10, 351. Lihat juga al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 162; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 111; al-Baidhawî, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5, 267; Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 406
- ⁶ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 734
- ⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 281; al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl wa fî Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 374
- ⁸ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 734. Lihat juga al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29, 270, 273
- ⁹ al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29, 270. Lihat juga Ibnu 'Athiyah, *al-Muharrar al-Wajîz*, vol. 5, 406
- ¹⁰ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 734; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 162
- ¹¹ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, vol. 10, 342; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 162
- ¹² al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 15, 162
- ¹³ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 734
- ¹⁴ al-Thabari, *al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 75
- ¹⁵ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, vol. 10, 351.

Kematian makhluk hidup, termasuk manusia, merupakan sunnatullah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingkarinya. Meskipun demikian, tidak sedikit manusia melalaikannya. Mereka sangat mencintai dunia dan mengejanya habis-habisan seolah hidup selamanya. Sebaliknya, mereka justru meremehkan akhirat sehingga mereka sama sekali tidak beramal untuk menyongsong kehidupan yang abadi itu.

- Lihat juga al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 734
- ¹⁶ Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3, 523
 - ¹⁷ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 734
 - ¹⁸ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 112. Lihat juga al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 735; al-Thabari, *al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 76; al-Jazairi, *Aysar al-Tafâsîr*, vol. 5 (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, 1993), 479
 - ¹⁹ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 735
 - ²⁰ al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 30, 735
 - ²¹ Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah*, vol. 2 (Kairo: 'Alam al-Kitab, 2008), 1138
 - ²² Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 282
 - ²³ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 282
 - ²⁴ al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29, 273
 - ²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 282
 - ²⁶ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 112. Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 282
 - ²⁷ al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29, 273
 - ²⁸ al-Thabari, *al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 24, 80
 - ²⁹ al-Khazin, *Lubâb al-Ta'wîl wa fî Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 374
 - ³⁰ Al-Sa'dî, *Taysir al-Karîm al-Rahmân* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 900
 - ³¹ al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29, 274
 - ³² al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munîr*, vol. 29, 274. Lihat juga Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 282
 - ³³ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 283
 - ³⁴ al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 19, 114
 - ³⁵ Abu Hayyan al-Andalusi, *al-Bahr al-Muhîth*, vol. 10, 353
 - ³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 8, 282

5000
LIMA PULUH RIBU

ANCAMAN GAGAL BAYAR INDONESIA

Addin Al-Fatih

Utang Indonesia bukannya turun, justru semakin meningkat setiap tahunnya. Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir triwulan II 2019 tercatat sebesar USD 391,8 miliar atau Rp 5.601 triliun (Rp 14.296 per Dolar AS). Terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 195,5 miliar serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar USD 196,3 miliar¹. Jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 267 juta², maka tiap rakyat Indonesia menanggung utang sebanyak Rp 20,98 juta perorang. Pada kuartal III tahun 2015, utang Indonesia mencapai Rp 3.091,05 triliun³. Ini berarti sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 ini ada peningkatan utang sebesar sekitar 81,2 persen.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah utang yang signifikan, Pemerintah menyatakan kondisinya masih aman. Pemerintah beralasan utang negara yang tembus Rp 5.000 triliun gara-gara menguatnya mata uang dolar masih berada di rasio yang aman. Rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sendiri berada di sekitar angka 30 persen. Batas maksimal rasio yang ditetapkan sebesar 60 persen⁴.

Namun sebaliknya, banyak pihak, termasuk beberapa pakar ekonomi dan pejabat Negara, sudah memperingatkan jumlah utang Indonesia sebanyak itu sudah pada kondisi membahayakan.^{[5][6][3]} Di antara mereka bahkan memperingatkan akan ancaman gagal bayar utang.^[7] Meskipun yang diperingatkan adalah utang korporasi, tidak menutup kemungkinan jika tidak segera diwaspadai dan diantisipasi, situasi dan kondisi keuangan negara akan terseret juga.

Kerancuan Utang Luar Negeri

Beban pembayaran bunga utang Pemerintah terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan beban bunga utang ini tidak sejalan dengan kemampuan Pemerintah dalam membayar utangnya. Pembayaran bunga utang secara nominal selama periode 2014-2019 rata-rata mengalami kenaikan sebesar 15,7%. Namun, kenaikan ini tidak seimbang dengan kenaikan produk domestik bruto (PDB), yakni dari 1,26% pada 2014 menjadi 1,7% pada 2019. Rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara mengalami peningkatan. Pada 2014, rasio pembayaran bunga utang terhadap

pendapatan Pemerintah masih sebesar 8,6% dan meningkat menjadi 12,7% pada 2019. Peningkatan nisbah pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara mengindikasikan alokasi untuk belanja menurun kualitasnya. Pada 2014, porsi belanja bunga utang negara mencapai 7,5% dari total belanja. Pada 2018, bunga utang negara sudah menyedot 17,7%.

Ada beberapa kerancuan terkait utang luar negeri⁸. *Pertama*: Penggunaan Product Domestic Bruto (PDB) sebagai rujukan dalam mengukur kemampuan bayar utang Pemerintah tampak rancu. PDB dihitung dari output aktivitas sektor privat (konsumsi dan investasi), sektor publik, dan sektor luar negeri (ekspor dan impor). Oleh karena itu, rasio utang terhadap PDB memberi kesan sektor privat ikut menanggung beban utang sektor publik.

Alternatif penerimaan dan belanja negara sebagai rujukan dalam mengukur kemampuan bayar utang Pemerintah menawarkan kajian yang lebih adil. Pembayaran bunga utang dialokasikan dari pendapatan negara.

Kedua: Alokasi Utang Indonesia⁵. Tahun 2019, pagu pembayaran bunga utang Pemerintah dalam APBN adalah Rp 275,8 triliun dan pembayaran pokok utang Pemerintah Rp 409 triliun. Total Rp 685 triliun.

Target penerimaan perpajakan, termasuk cukai, dalam APBN 2019 sebesar Rp 1786,4 triliun. Pendapatan negara ditargetkan Rp 2165,1 triliun. Artinya, pembayaran pokok dan bunga utang Pemerintah memakan 38,3 persen dari penerimaan perpajakan atau 31,6 persen dari pendapatan negara.

Pembayaran pokok dan bunga utang di atas jauh lebih besar dari anggaran pendidikan Rp 492,5 triliun, anggaran infrastruktur Rp 415 triliun dan anggaran kesehatan Rp 123,1 triliun. Bahkan jika anggaran pendidikan dan kesehatan digabung, jumlahnya hanya Rp 615,6 triliun. Besarannya kalah Rp 69 triliun dari pembayaran pokok dan bunga utang. Jadi

Dalam perspektif ekonomi syariah, semestinya negara tidak perlu berutang kecuali untuk perkara-perkara yang mendesak dan jika ditanggguhkan dikhawatirkan terjadi kerusakan atau kebinasaan dan negara dalam keadaan defisit, maka ketika itu negara dapat berutang. Pembayaranannya dapat dilakukan dengan menarik pajak orang-orang kaya dan dari pendapatan negara yang lain.

terlihat jelas betapa besar utang memakan jatah yang semestinya bisa dipakai untuk program lain. Misalnya untuk melunasi semua utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Dradjad menamai itu sebagai biaya oportunitas (*opportunity cost*) dari pembayaran utang, pokok dan bunganya sudah terlalu besar. Bahkan Pemerintah terpaksa berutang lagi untuk membiayai APBN.

Dalam perspektif ekonomi syariah⁹, semestinya negara tidak perlu berutang kecuali untuk perkara-perkara yang mendesak dan jika ditanggguhkan dikhawatirkan terjadi kerusakan atau kebinasaan dan negara dalam keadaan defisit, maka ketika itu negara dapat berutang. Pembayaranannya dapat dilakukan dengan menarik pajak orang-orang kaya dan dari pendapatan negara yang lain.

Proyek infrastruktur tidak termasuk perkara yang menjadi tanggung jawab rakyat, namun termasuk tanggung jawab negara. Oleh karena

itu negara tidak boleh berutang untuk kepentingan pembangunan proyek baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Bahaya Gagal Bayar Utang

Ada beberapa negara yang pernah mengalami gagal bayar utang IO. Empat di antaranya gagal bayar utang kepada Cina. Di antaranya adalah: Zimbwe, Nigeria dan Pakistan. Ada juga negarayang gagal bayar karena krisis moneter, di antaranya: Venezuela (1998), Rusia (1998), Ukraina (1998-2000), Ekuador (1998-2008), Peru (2000). Zimbabwe memiliki utang US\$ 40 juta kepada Cina. Akibatnya negara itu harus mengikuti keinginan Cina mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Mata uang Yuan di Zimbabwe mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Ini setelah pemerintahan Zimbabwe mendeklarasikan tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 2015. Demikian pula yang terjadi Negara Angola.

Nigeria menerima pembiayaan dari Cina melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. Cina mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal Cina untuk pembangunan infrastruktur di Nigeria. Selain itu Sri Lanka setelah tidak mampu membayar utang. Akhirnya, Pemerintah Sri Lanka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US\$1,1 triliun. Pakistan membangun pelabuhan Gwadar bersama Cina dengan nilai investasi sebesar US\$46 miliar harus direlakan ¹⁰.

Jika suatu negara mengalami gagal bayar utang, negara tersebut akan kehilangan kepercayaan dari investor. Akibatnya, pasar saham akan mengalami kekacauan dan lambat laun hancur. Semua lembaga keuangan akan mengalami kegagalan untuk melakukan antisipasi apapun terhadap kondisi default yang bergerak seperti efek domino. Tak lama

kemudian, dampaknya akan terasa di masyarakat.

Banyak program pendanaan dari Pemerintah ke masyarakat yang didanai dari utang seperti pendidikan. Dukungan fasilitas publik lainnya akan mengalami kemacetan sehingga tidak ada lagi jaminan untuk masyarakat. Dari sini, masyarakat akan merasa resah dan berpotensi menimbulkan kekacauan. Pelaku bisnis semakin kesulitan menjalankan usahanya. Ketika usaha susah berjalan maka penghasilan menurun drastis sehingga pelaku bisnis susah membayar karyawannya. Akibatnya, pengangguran meningkat.

Ketika pelaku bisnis banyak yang tidak beroperasi, ekspor barang banyak yang terhenti. Kebutuhan di dalam negeri lalu diantisipasi dengan mengimpor barang dari luar negeri. Karena lebih banyak impor daripada ekspor, mata uang semakin lemah. Selanjutnya kriminalitas bisa jadi meningkat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa pihak akan menjadi oportunistis memanfaatkan keadaan. Korupsi terjadi. Utang luar negeri semakin menumpuk karena bunga yang terus berjalan.

Berdasarkan pengalaman beberapa negara yang mengalami gagal bayar utang tersebut, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada 5 bahaya utang luar negeri. *Pertama*: Sebagai jalan untuk menjajah suatu negara.

Kedua: Sebagai sarana untuk memata-matai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi.

Ketiga: Negara peminjam tetap miskin, tergantung dan terjerat utang yang makin bertumpuk-tumpuk.

Keempat: Utang luar negeri yang diberikan pada dasarnya merupakan senjata politik (*as silah as siyasi*) negara-negara kapitalis kepada negara-negara lain untuk memaksakan kebijakan politik, ekonomi. Tujuan mereka

sebenarnya memberi utang bukanlah untuk membantu negara lain, melainkan untuk kemaslahatan, keuntungan dan eksistensi mereka sendiri.

Kelima: Melemahkan dan membahayakan sektor keuangan (moneter) negara pengutang. Utang jangka pendek, berbahaya karena akan dapat memukul mata uang domestik dan akhirnya akan dapat memicu kekacauan ekonomi dan keresahan sosial. Sebab bila utang jangka pendek ini jatuh tempo, pembayarannya menggunakan mata uang Dolar atau Yuan yang merupakan *hard currency*. Maka dari itu, negara pengutang akan kesulitan untuk melunasi utangnya dengan dolar AS atau Yuan karena mengharuskan penyediaan mata uang tersebut sehingga melemahkan mata uang negara peminjam. Utang jangka panjang juga berbahaya karena makin lama jumlahnya semakin mencengkeram. Ini akan dapat melemahkan anggaran belanja negara dan membuatnya makin kesulitan dan terpuruk atas utang-utangnya. Di situlah negara-negara donor makin memaksakan kehendak dan kebijakannya yang sangat merugikan negara ¹¹.

Utang LN dalam Timbangan Syariah

Berutang dari negara-negara asing dan institusi-institusi keuangan internasional haram menurut hukum syariah karena dua sebab: ada bunga ribawi dan di dalamnya ada syarat-syarat.

Allah SWT berfirman:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS al-Baqarah 2: 275).

Rasulullah saw. bersabda:

«الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَ سَبْعُونَ بَابًا وَ أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»

Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Dosa yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri (HR Ibnu Majah dan al-Hakim).

Bantuan luar negeri, dengan perjanjiannya, juga telah membuat negara-negara kapitalis dapat mendominasi, mengeksploitasi dan menguasai Indonesia. Ini haram berdasarkan firman Allah SWT:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

Sekali-kali Allah tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Mukmin (QS an-Nisa' 4: 141).

Alhasil, sesuai kaidah-kaidah utang internasional saat ini maka berutang itu tidak akan kosong dari pelanggaran-pelanggaran syariah, riba dan syarat-syarat yang menyalahi syariah. Atas dasar itu haram berutang dari negara asing, baik apakah negara asing itu negara yang sedang memerangi kita (*dawlah muhâribah*) atau negara yang terikat perjanjian (*dawlah mu'âhadah*) menurut perjanjian-perjanjian internasional saat ini ¹².

Sejahtera dan Bermartabat Tanpa Utang Luar Negeri

Dalam perspektif ekonomi Islam, ada beberapa upaya riil untuk menghentikan utang luar negeri yang eksploitatif itu ⁹. *Pertama:* Kesadaran akan bahaya utang luar negeri, bahwa utang yang dikucurkan negara-negara kapitalis akan berujung pada kesengsaraan. Selama para pejabat negara dan ekonom masih tidak memahami ini, akan susah menghentikan utang luar negeri.

Kedua: Keinginan dan tekad kuat untuk mandiri harus ditancapkan sehingga memunculkan ide-ide kreatif yang dapat menyelesaikan berbagai problem kehidupan, termasuk problem ekonomi. Sebaliknya,

mentalitas ketergantungan pada luar negeri harus dikikis habis.

Ketiga: Menekan segala bentuk pemborosan negara, baik oleh korupsi maupun anggaran yang memperkaya pribadi pejabat, yang bisa menyebabkan defisit anggaran. Proyek-proyek pembangunan ekonomi yang tidak strategis dalam jangka panjang, tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia, dan semakin menimbulkan kesenjangan sosial harus dihentikan.

Keempat: Melakukan pengembangan dan pembangunan kemandirian dan ketahanan pangan. Dengan membangun sektor pertanian khususnya produk-produk pertanian seperti beras, kacang, kedelai, tebu, kelapa sawit, peternakan dan perikanan yang masuk sembako. Memberdayakan lahan maupun barang milik negara dan umum (kaum Muslim) seperti laut, gunung, hutan, pantai, sungai, danau, pertambangan, emas, minyak, timah, tembaga, nikel, gas alam, batu bara dll.

Kelima: Mengatur ekspor dan impor yang akan memperkuat ekonomi dalam negeri. Caranya dengan memutuskan impor atas barang-barang luar negeri yang diproduksi di dalam negeri, juga membatasi impor dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk industri dasar dan industri berat yang sarat dengan teknologi tinggi. Kemudian memperbesar ekspor untuk barang-barang yang bernilai ekonomi tinggi, dengan catatan tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri dan tidak memperkuat ekonomi dan eksistensi negara-negara Barat Imperialis.

Semua upaya agar kita sejahtera dan bermartabat tanpa hutang tersebut tidak akan berhasil dengan gemilang dan tidak akan mengantarkan umat menuju puncak keridhaan Allah SWT yang abadi, selain dengan menegakkan risalah Islam secara total dengan jalan menegakkan *Khilafah Islamiyah 'ala minhajin nubuwwah* yang bertanggung jawab

menegakkan risalah Islam dan menyebarluaskan Islam ke seluruh pelosok dunia.

Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Referensi:

1. I. I. Pradiya, "Utang Luar Negeri Indonesia Capai Rp 5.601 Triliun hingga Juni 2019," *Liputan 6*, 2019. Online. Available: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4038341/utang-luar-negeri-indonesia-capai-rp-5601-triliun-hingga-juni-2019>. Accessed: 08-Oct-2019.
2. Bappenas, "Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa," Bappenas, 2018. Online. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>. Accessed: 08-Oct-2019.
3. G. Gumelar, "Saat Peluit Utang Era Jokowi Ditiup Nyaring," *Cnnindonesia.com*, 2018. Online. Available: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181019012652-532-339679/saat-peluit-utang-era-jokowi-ditiup-nyaring>. Accessed: 08-Oct-2019.
4. Bobby, "Miliki Utang Segunung, 9 Negara Ini Bangkrut Karena Gak Bisa Bayar Cicilan," *moneysmart.com*, 2018. Online. Available: <https://www.moneysmart.id/miliki-utang-segunung-9-negara-ini-bangkrut-karena-gak-bisa-bayar-cicilan/>. Accessed: 08-Oct-2019.
5. A. Rahapit, "Ekonom Indef: Pokok Dan Bunga Terlalu Besar, Pemerintah Diminta Ngerem Utang," *rmol*, 2019. Online. Available: <http://www.rmolbanten.com/read/2019/06/19/9186/Ekonom-Indef-Pokok-Dan-Bunga-Terlalu-Besar-Pemerintah-Diminta-Ngerem-Utang>. Accessed: 08-Oct-2019.
6. D. R. Cahyani, "Indef Ingatkan Pemerintah: Proyek Infrastruktur Bisa Jadi Bencana," *tempo.co*, 2019. Online. Available: <https://bisnis.tempo.co/read/1253282/indef-ingatkan-pemerintah-proyek-infrastruktur-bisa-jadi-bencana/full&view=ok>. Accessed: 08-Oct-2019.
7. R. K. Dewi, "Sri Mulyani 'Warning' soal Potensi Gagal Bayar, Apa Maksudnya?," *kompas.com*, 2019. Online. Available: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/03/055000865/sri-mulyani-warning-soal-potensi-gagal-bayar-apa-maksudnya-?page=all>. Accessed: 08-Oct-2019.
8. H. Kuncoro, "Menakar Kemampuan Bayar Utang Negara," *Media Indonesia*, Jakarta, Indonesia, 2019.
9. A. Adiningrat, "Utang Luar Negei: Fakta, Bahaya, dan Hukum Syara," *HTI Press*, 2017. Online. Available: <https://jendela-infokom.blogspot.com/2017/01/utang-luar-negeri-fakta-bahaya-dan.html>. Accessed: 08-Oct-2019.
10. D. R. Cahyani, "4 Negara Gagal Bayar Utang ke China, Indef Ingatkan Akibatnya," *tempo.co*, 2018. Online. Available: <https://bisnis.tempo.co/read/1071926/4-negara-gagal-bayar-utang-ke-china-indef-ingatkan-akibatnya>. Accessed: 08-Oct-2019.
11. Abdurrahman Al-Maliki, "Akhtar al-Qurudh al-Ajnabiyah," in *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsala*, Egypt: Mustafa Babil Halabi, 1963.
12. Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah, "Sj: Bolehkah Berutang dari Negara Asing?," *Tsaqafah.id*, 2014. Online. Available: <https://tsaqafah.id/sj-bolehkah-berutang-dari-negara-asing/>. Accessed: 08-Oct-2019.

MIMPI INDAH DI ATAS SAMPAH

Doni Riw

Seorang pemulung terlelap di atas tumpukan sampah. Kepalanya bersandar di botol bekas air kemasan. Di dalam lelap, dia bermimpi tentang kasur bersih dan bantal empuk. Aroma rumput segar yang dihirup di dalam mimpi berbeda sama sekali dengan aroma busuk makanan basi tiga hari dalam plastik berlogo mini market di dekat kepalanya di dunia nyata. Tidak hanya kasur bersih dan bantal empuk, dia juga bermimpi tentang anaknya yang bersekolah di sekolah favorit bagi anak para pejabat negara. Kemudian memenangkan lomba sains dan robotik mengalahkan anak selebritis yang wajahnya sering nongol di televisi.

Dia juga bermimpi tentang keadilan hukum bagi tetangganya yang kemarin terpaksa mencuri susu formula di minimarket karena baru dipecat sebulan lalu. Di dalam mimpinya, si tetangga itu dikurung di penjara yang sama dengan koruptor besar yang kemarin pura-pura menabrakkan mobilnya di tiang listrik. Tidak ada perbedaan perlakuan bagi kedua pelanggar hukum itu. Namun, semua itu hanya ada di dalam mimpi. Berkebalikan dengan di dunia nyata.

Tak salah jika si pemulung memimpikan itu semua. Pasalnya, dia hidup di dalam sistem negara yang konon menjanjikan kesetaraan hukum, keadilan sosial ekonomi dan kebebasan berpendapat. Namun, kenyataan memang tidak seindah mimpi yang ditawarkan teori Montesquieu dan para teoritis demokrasi yang lain.

Saat Montesquieu Tekuk Lutut

Siapa yang tidak kenal Montesquieu? Seorang pemikir cerdas dari Prancis yang rumusannya digunakan hampir semua negara demokrasi modern ini. Rumusan yang dimaksud tidak lain adalah Trias Politika. Menurut Montesquieu, agar negara tidak otoriter, kekuasaan negara tidak boleh berpusat pada satu atau sekelompok orang saja. Bayangkan, bagaimana cara untuk memvonis adil seorang raja yang melanggar hukum? Jika hukumnya dibuat sendiri oleh sang raja? Jika hakimnya adalah sang raja itu sendiri? Oleh karena itu, Montesquieu menyarankan agar pembuat undang-undang (Legislatif), pelaksana undang-undang (Eksekutif) dan para penegak hukum (Yudikatif) haruslah orang yang

berbeda. Lahirlah teori Trias Politika: Legislatif – Eksekutif – Yudikatif.

Lihatlah, betapa hebat Montesquieu. Hampir semua negara modern saat ini menggunakan sistem itu. Karena itu tak salah jika kemudian pak pemulung tadi bermimpi indah tentang kehidupan yang adil, karena dia hidup di dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi model Trias Politika.

Secara logika, untuk membuat Trias Politika tekuk lutut, perlu orang yang lebih cerdas dari Montesquieu. Namun, fakta memaksa Montesquieu menelan ludah kecut, kalau saja dia masih hidup. Tak perlu orang yang sangat cerdas untuk melumpuhkan formula Trias Politika. Hanya butuh seorang nenek tua yang tidak terlalu cerdas untuk memperdaya Trias Politika. Caranya? Dia mengumpulkan tiga kekuasaan di dalam satu tangannya. Pucuk pimpinan eksekutif diserahkan kepada petugas partainya. Pucuk pimpinan legislatif diserahkan kepada anak kesayangan. Sistem yudikatif ada di tangan karib mesranya. Dengan itu, selesai sudah teori keadilan Montesquieu yang dibangun dengan segenap kecerdasan lebihnya.

Ras Terkuat

Selain membagi kekuasaan menjadi tiga, demokrasi juga membatasi waktu berkuasa. Seorang pucuk pimpinan eksekutif pada umumnya boleh menduduki kursi kekuasaannya hanya dalam dua periode berturut-turut. Durasi per periode umumnya lima tahun. Seseorang yang berkuasa dalam jangka waktu lama dipercaya akan bisa menancapkan pengaruhnya di pos-pos penting. Akibatnya, kelak dia akan mudah untuk menjadi otoriter. Oleh karena itu, pembatasan waktu kekuasaan dipercaya akan mengatasi masalah hal ini.

Agar lebih adil lagi, orang yang berkuasa dipilih langsung oleh rakyat. Konsep itu akhirnya menjadikan negara demokrasi harus

selalu menggelar pesta besar setiap lima tahun sekali. Pesta besar itu tidak lain adalah Pemilu; ritual rakyat dalam memilih eksekutif maupun legislatif. Jadi, setiap lima tahun sekali, negara demokrasi wajib menggelar Pemilu. Jika setiap pos kekuasaan juga dikelola dengan cara yang sama maka pesta besar itu bisa jadi lebih dari sekali dalam setiap lima tahun. Jika Presiden, Anggota Dewan, Gubernur, Bupati, semua dikelola dengan cara yang sama, maka akan ada empat pesta besar dalam lima tahun.

Jika menggelar pesta pernikahan dengan mengundang tetangga sekampung saja memerlukan biaya tidak sedikit, apalagi menggelar Pemilu yang melibatkan dua ratus lima puluh juta rakyat di wilayah seluas hampir dua juta kilo meter persegi. Siapa yang menanggung biaya itu? Secara teoretis ada dua pihak yang bakal menggelontorkan hartanya. *Pertama*, negara sebagai penyelenggara. *Kedua*, para calon yang berkompetisi untuk meraih kursi.

Menurut sejumlah media massa, Indonesia harus menggelontorkan dana sebesar 25 Triliun untuk menggelar pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2019 yang baru saja berlalu beberapa bulan lalu. Artinya, di dalam lima tahun ini kita perlu merogoh uang rakyat sejumlah 25 Triliun, atau sama dengan 5 Triliun setiap tahun, atau sama dengan 13.7 Miliar setiap hari. Pertanyaannya, apakah dengan dana sebesar itu, rakyat benar-benar mendapatkan pemimpin yang terbaik? Kita akan menjawab pertanyaan ini di paragraf-paragraf setelah ini.

Jumlah dana sebesar itu belum termasuk yang dikeluarkan oleh para kandidat. Baik kandidat capres maupun kandidat calon legislatif. Berapa dana yang harus dikeluarkan para kandidat? Bayangkan kita menjadi salah satu calon legislatif yang turut serta memerebutkan 1 di antara 575 kursi di DPR RI. Mari kita hitung dana untuk mencetak alat

kampanye paling primitif, spanduk, di seluruh Indonesia. Andaikan tiap kabupaten memiliki luas 500 km², dan setiap km² perlu satu spanduk, maka kita butuh 500 spanduk untuk satu kabupaten. Jika dikali 575 kabupaten/kota maka total kita perlu 287.500 lembar sebanduk. Andai satu spanduk senilai Rp 100.000 saja, maka untuk spanduk kita harus merogoh kocek 28.75 Miliar. Bayangkan angka itu dikalikan jumlah caleg, baik yang sukses melenggang ke gedung dewan ataupun yang gagal. Belum termasuk biaya kampanye lain yang lebih “canggih” dari sekadar sebanduk. Jadi jangan tanya berapa dana kampanye yang harus dikeluarkan dua orang calon presiden dan dua calon wakil presiden.

Dana kampanye setiap kandidat itu sejatinya tidak setara jika dibandingkan dengan gaji dari jabatan yang diperebutkan. Hanya orang poloslah yang berpikir bahwa keuntungan pejabat legislatif maupun eksekutif itu hanya soal gaji. Ada keuntungan kekuasaan yang sangat besar. Kekuasaan itu juga bisa mendatangkan keuntungan nominal yang jumlahnya bisa ribuan kali lipat dibandingkan dengan nilai gaji. Kekuasaan untuk membuat hukum dan regulasi bisnis di atas tanah seluas dua juta kilo meter persegi adalah sebuah keuntungan nominal dengan jumlah yang tak pernah terbayangkan oleh rakyat kecil.

Bagi para pebisnis raksasa, kendali atas regulasi adalah sebuah peluang besar. Bayangkan, sekali saja regulasi impor kebutuhan pokok masyarakat diketok palu, keuntungan super besar menanti di depan mata. Demi peluang itu, para pebisnis raksasa dengan senang hati menggelontorkan dana miliaran hingga triliunan untuk membiayai kampanye para kandidat. Gelontoran dana besar itu tentu saja tidak gratis. Si Pebisnis ingin agar investasinya mendatangkan keuntungan sebesar mungkin. Keuntungan itu diperoleh dari produk hukum dan regulasi yang

Bagi para pebisnis raksasa, kendali atas regulasi adalah sebuah peluang besar. Bayangkan, sekali saja regulasi impor kebutuhan pokok masyarakat diketok palu, keuntungan super besar menanti di depan mata. Demi peluang itu, para pebisnis raksasa dengan senang hati menggelontorkan dana miliaran hingga triliunan untuk membiayai kampanye para kandidat. Gelontoran dana besar itu tentu saja tidak gratis. Si Pebisnis ingin agar investasinya mendatangkan keuntungan sebesar mungkin.

menguntungkan bisnisnya. Jadi jangan heran jika kita sering mendengar regulasi impor suatu produk yang di luar nalar rakyat. Wajar pula jika akhir-akhir ini kita juga mendengar kabar tentang pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.

Dengan mekanisme ini, akhirnya kita tahu bahwa si penguasa sesungguhnya bukanlah seorang nenek yang sukses menaklukkan Trias Politika Montesquieu. Justru para pengusaha yang membiayai nenek dan anak buahnya. Kita menyebut para pengusaha kelas paus itu dengan nama *kapitalis*. Sesungguhnya ras kapitalis inilah ras terkuat di dalam sistem demokrasi. Dengan uang yang mereka punya, mereka bisa mengendalikan negeri ini melalui para pejabatnya.

Sistem Terbaik atau Sistem Terbalik?

Kisah di atas sesungguhnya bukan kisah baru yang mengejutkan. Masyarakat sudah menyaksikan fakta dengan mata kepala mereka

sendiri, bahwa negeri ini adalah lahan subur untuk korupsi. Namun, kebanyakan masyarakat masih menilai bahwa semua itu terjadi karena para pejabatnya adalah orang-orang berakhlak buruk. Masyarakat masih banyak yang beranggapan jika para pejabat itu berakhlak baik, maka tidak akan turut serta melakukan tindakan keji itu.

Inti persoalan sesungguhnya bukan soal akhlak, melainkan soal regulasi dan hukum yang bisa berubah-ubah di tangan pejabat. Hak untuk membuat undang-undang di dalam sistem demokrasi memang berada di tangan legislatif, termasuk kekuasaan eksekutif untuk menelorkan beragam regulasi dan keputusan hukum.

Mari kita bandingkan dengan sistem hukum dan pemerintahan di dalam Islam. Di dalam Negara Islam, penguasa tidak memiliki hak untuk membuat hukum sendiri. Pasalnya, hukum negara wajib diturunkan dari sumber hukum Islam: Al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas *Syar'i*. Ambil contoh dari hadis tentang pengaturan sumberdaya alam: *"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api."* (HR Abu Dawud dan Ahmad). Berdasarkan ini, apapun yang terjadi, Khalifah tidak akan pernah menyerahkan konsesi tambang minyak, tambang batubara, sungai, danau, hutan, dan lain-lain kepada para kapitalis. Andai ada Khalifah yang membuat aturan yang membolehkan para kapitalis menguasai sumberdaya alam milik umum itu, maka saat itu juga gugur hak dia sebagai Amirul Mukminin.

Di dalam sistem Islam, hukum yang berlaku lebih terjamin kepastiannya. Semua orang bisa mengakses hukum Islam dari al-Quran dan as-Sunnah untuk dibandingkan dengan regulasi yang diambil penguasa. Begitu regulasi itu tidak sesuai dengan sumber hukum Islam, maka kekuasaan bisa diakhiri saat itu juga. Dari perbandingan itu kita bisa melihat bahwa inti persoalan korupsi bukan pada akhlaq para

pejabatnya, melainkan pada system Demokrasi yang memang sudah cacat sejak lahirnya.

Namun demikian, di dalam persepsi masyarakat modern, demokrasi sudah terlanjur diterima sebagai sistem terbaik. Hanya sistem ini yang dianggap paling cocok untuk diterapkan di tengah masyarakat yang heterogen. Bahkan umat Islam sendiri sering gamang untuk menyuarakan penerapan hukum Islam dengan alasan masyarakat kita heterogen. Mereka berpendapat bahwa Negara Islam tidak tepat diterapkan di sini karena alasan kebhinnekaan. Kita seolah lupa, bahwa ketika Rasulullah saw. sebagai kepala negara menerapkan syariah Islam, di Madinah tidak hanya dihuni oleh Muslim. Ada warga Yahudi, warga Nasrani, juga kaum musyrik yang hidup di sana. Bahkan keadaannya tetap demikian ketika Kekhilafahan kemudian bertumbuh besar meliputi sepertiga bumi, tentu saja di dalamnya hidup warga yang super bhineka, baik ras, bangsa, maupun agamanya. Faktanya, kehidupan di bawah kekuasaan Khalifah dan hukum Islam sangat adil bahkan kepada warna yang non-Muslim.

Di dalam benak masyarakat, penerapan hukum Islam di level negara akan menghalangi kebebasan beragama bagi warga non-Muslim. Fakta sejarah menunjukkan bahwa umat non-Muslim yang hidup di bawah Kekhilafahan Islam tetap bisa menjalankan agama yang dianutnya. Bahkan ketika Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, para pengikut Kristen Koptik merasa lebih bahagia dibanding hidup di bawah kekuasaan Katolik Roma.

Citra buruk terhadap Islam, penerapan syariah dan Khilafah sesungguhnya hanyalah propaganda dari para kapitalis beserta mafia politiknya. Mereka menebar propaganda itu karena sadar benar, bahwa ketika Syariah dan Khilafah benar-benar diterapkan, mereka tak lagi bisa merampok kekayaan negeri-negeri Muslim. [Jogja, 71019]

SEPUTAR *FI'L AL-AMR*

Soal:

Di dalam Kitab *Asy-Syakhshiyah* Jilid III, dalam topik “*Al-Fi'l*” (halaman 168 file elektornik), antara lain dinyatakan: “*Fi'l al-amr* adalah *fi'il (mudhari)* yang dihilangkan huruf *mudhâra'ah*-nya, tidak yang lain.”

Pertanyaannya: *Fi'l al-mudhâri' yaf'alu*, misalnya, jika dihilangkan huruf *mudhâra'ah*-nya, bukankah menjadi *fi'l mâdhî*? Artinya, bukan menjadi *fi'l al-amr*?

Apakah di dalam ungkapan kitab itu ada kata yang hilang dari cetakan?

Jawab:

Teks itu memang ada di Kitab *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* Jilid III seputar *fi'l al-amr*. “*Fi'l al-amr* adalah *fi'il (mudhari)* yang dihilangkan huruf *mudhâra'ah*-nya, tidak yang lain.” Ungkapan ini juga ada di kitab-kitab ushul. Misalnya, dinyatakan di dalam *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm* karya al-Amidi (I/58): “*Al-Fi'l* adalah apa saja yang menunjukkan kejadian yang dikaitkan dengan waktu kejadian. Kejadian itu adalah *mashdar* dan itu adalah *ismu al-fi'l* (kata benda dari kata kerja). Waktu kejadian itu adalah lampau, sekarang dan akan datang. *Al-Fi'l* terbagi menurut pembagaiman waktu. *Al-Mâdhî (fi'l al-mâdhî)* kata kerja lampau seperti *qâma* (dia telah berdiri) dan *qa'ada* (dia telah duduk).”

Masa sekarang dan akan datang ada dalam satu lafal yang disebut *al-mudhâri'*. *Al-Mudhâri'* adalah kata kerja yang di awalnya salah satu dari empat huruf tambahan yaitu: *hamzah*, *at-tâ'*, *an-nûn* dan *al-yâ'*. Misal, ucapan Anda: *Aqûmu wa taqûmu wa naqûmu wa yaqûmu*. Pembebasan waktu akan datang dari waktu sekarang dengan masuknya huruf *as-sîn* atau *sawfa* terhadap *fi'lu al-mudhâri'*. Misal, ucapan Anda: *Sayaqûmu* dan *sawfa yaqûmu* (Dia akan berdiri). *Adapun fi'l al-amr* adalah *fi'l al-mudhari* yang dihilangkan huruf *mudhâra'ah*-nya, tidak yang lain. Misal, ucapan Anda: *yaqûmu-qum* dan semisalnya.”

Dinyatakan di dalam *Syarh Alfîyah Ibni Mâlik* karya Utsaimin (III/I 1 *bitarqim asy-Syâmilah* secara otomatis): (Pengarang rahimahullah berkata), “*Fi'l amr[fin]* dan *mâdhî* adalah *buniyâ (mabni)*. Mereka me-*mu'rab*-kan *mudhâri'* jika bebas dari *nûn at-tawkîd* dan *nûn al-inâts* seperti: *yar'annu min fitan[fin]*.” Lalu ia berkata, “*Wa fi'l amr[fin]* wa *madhiy[fin]* *buniyâ (fi'l amr[fin]* dan *mâdhî* adalah *mabni*).” Maknanya, *fi'l al-amri* adalah *mabni* dan *fi'lu al-mâdhî* adalah *mabni*. Huruf *al-alif* dalam kata *buniyâ* untuk menunjukkan dua (*li tatsniyah*) karena kembali pada dua.

Fi'l al-amri mabniy[un] (*Fi'l al-amri* adalah *mabni*); dikatakan juga *mu'rab*. Yang benar, *fi'l al-amri* itu *mabni*. *Fi'l al-amri* itu dibangun atas

kata kerja yang *mudhâri'*-nya di-*jâzim*-kan. Jika *mudhâri'*-nya di-*jâzim*-kan dengan *sukun* maka dia *mabnî 'alâ as-sukûn*. Jika *mudhâri'*-nya *mabnî* atas dihilangkannya huruf '*illat*' atau dihilangkannya huruf '*nûn*'. Ia juga *mabnî* di atas dihilangkannya huruf '*illat*' atau dihilangkannya *nûn*. Karena itu jika Anda membuat *fi'l al-amr* maka lihatlah *fi'l al-mudhâri'* yang di-*jâzim*-kan kemudian hilangkan huruf *mudhâra'ah* dan huruf jazm.

Untuk menjelaskan hal itu, dengan bersandar pada pembahasan kaidah-kaidah bahasa melalui sumber-sumbernya, kami mengatakan dengan taufik dari Allah sebagai berikut:

Fi'l al-amr dari sisi redaksi diambil dari *fi'l al-mudhâri'* setelah dihilangkan huruf *mudhâra'ah*-nya. Namun, karena *fi'l al-amr* itu di-*jâzim*-kan maka redaksinya diambil dari *fi'l al-mudhâri'* yang di-*jâzim*-kan (*al-mudhâri' al-majzûm*) setelah dihilangkan huruf *mudhâra'ah*-nya. Tentu setelah dihilangkan alat-alat *jazm* karena itu bukan bagian dari *al-fi'l*. Jika saya ingin sampai ke *fi'l al-amr* dari *fi'l al-mudhâri'* maka pertama saya memasukkan huruf *jazm*, misalnya huruf *lam* terhadap *fi'l al-mudhâri'* agar menjadi *fi'l majzûm* (*fi'l* yang di-*jâzim*-kan), kemudian saya menghilangkan huruf *jazm lam*. Artinya, saya menysikan redaksi yang di-*jâzim*-kan untuk *fi'l al-mudhâri'* tanpa alat *jazm* itu. Lalu saya menghilangkan huruf *al-mudhâri'* dari *fi'l al-mudhâri'* yang di-*jâzim*-kan itu. Hasilnya, jadilah *fi'l al-amr*.

Misalnya, *fi'l "yakhâfu"* dengan dimasukkan "*lam*" padanya menjadi "*lam yakhaf*", dan dengan digugurkan "*lam*" darinya menjadi "*yakhaf*", dan dengan dihilangkan huruf *mudhâra'ah*-nya "*al-yâ 'û*" yang ada di awal *fi'l* menjadi "*kha*". Itulah *fi'l al-amr* dari "*khâfa*". Demikian juga yang semisalnya seperti: *yanâmu*, *yaqûmu*, *yaqûlu*, *yazûru* ...dst.

Misal lain, *fi'l "yafi"*, dengan dimasukkan padanya "*lam*" menjadi "*lam yafi*". Lalu dengan digugurkan "*lam*" menjadi "*yafi*". Kemudian dengan dihilangkan huruf *al-mudhâra'ah* "*al-yâ 'û*" yang ada di awal *fi'l* menjadi "*fi*". Itulah *fi'l al-amr* dari "*wafa*". Yang semisalnya adalah seperti: *wa'â*, *waqâ*, *ra'â*, dst.

Misal lainnya, *fi'l "yadhribu"*, dengan dimasukkan padanya "*lam*" menjadi "*lam yadhrib*". Lalu dengan digugurkan darinya "*lam*" menjadi "*yadhrib*". Kemudian dengan digugurkan darinya huruf *al-mudhâra'ah* "*al-yâ 'û*" yang ada di awal *fi'l*, menjadi "*dhrib*". Namun, awal hurufnya yaitu huruf "*adh-dhâdu*" adalah huruf *sukun*. Huruf *sukun* tidak mungkin digunakan untuk memulai ucapan kecuali dengan *hamzah al-washal*. Karena itu menjadi "*idhrib*". Itulah *fi'l al-amr* dari "*dharaba*". Demikian yang semisalnya seperti: "*da'â*", "*amala*", "*banâ*", dst.

Ringkasnya, jika dihilangkan huruf *al-mudhâra'ah* dari *fi'l al-mudhâri'* yang di-*jâzim*-kan (*al-mudhâri' al-majzûm*) maka dihasilkan *fi'l al-amr* dan bukan *fi'l al-mâdhî*. Atas dasar itu, apa yang ada di dalam Kitab *Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah* Jilid III adalah ucapan yang benar sesuai apa yang dijelaskan di atas. Di dalamnya tidak ada "ucapan yang hilang dari cetakan".

[*Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasyah, 14 Syawal 1440 H/19 Juni 2019 M*]

Sumber:

- 1 <http://hibz-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/60880.html>
- 2 <https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285544578192/1078832242313846/%D8%9Ftype=3&theater>
- 3 <http://archive.hibz-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QASingle/3960>
- 4 <https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.12285544578192/1137688563094880/%D8%9Ftype=3&theater>
- 5 https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/posts/1137688869761516?__tn__=K-R

MELATIH ANAK TAAT SYARIAH

Najmah Sa'idah

Taklif syariah memang belum dibebankan kepada anak-anak. Ia hanya dibebankan kepada orang-orang yang telah dewasa atau balig. Rasulullah saw., *"Diangkat pena (taklif hukum) dari tiga golongan; orang tidur hingga bangun, anak-anak hingga balig dan orang gila hingga sadar."* (HR al-Baihaqi).

Hanya saja Islam memerintahkan kita untuk melatih anak-anak kita sejak dini. Dengan itu, kelak saat mereka balig, mereka sudah paham dengan hukum-hukum Islam dan siap serta istiqamah dalam menjalankannya.

Ibnu Abbas berkata: Suatu hari aku membonceng Nabi saw. Beliau bersabda kepadaku, *"Nak, sungguh aku akan mengajari kamu beberapa kalimat: Jagalah (syariah) Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah (syariah) Allah, niscaya engkau akan mendapatkan (pertolongan/perlindungan) Allah senantiasa di hadapanmu. Bila engkau meminta (sesuatu) maka mintalah kepada Allah. Bila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah."* (HR Ahmad dan at-Tirmidzi).

Betapa besar dan betapa dalam pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah saw. kepada anak pamannya, Abdullah bin 'Abbas, yang saat itu belum balig.

Demikian halnya dengan cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra. Ia dilahirkan pada tahun 3 hijriah (ketika Rasul saw. meninggal, ia berumur 7 tahun). Hasan bin Ali ra. mengambil sebiji kurma dari kurma *shadaqah* (zakat). Kemudian ia memasukkan kurma itu ke dalam mulutnya (hendak memakannya). Nabi saw. lalu bersabda kepada dia, *"Kakh, kakh,"* agar ia mencampakkannya. Lalu beliau bersabda kepada

dia, *"Tidakkah engkau sadar bahwa kita tidak (halal) memakan shadaqah?"* (Muttafaqun 'alaih).

Hadis ini menjadi dasar kuat bagi prinsip pendidikan anak, yaitu sejak dini diajarkan untuk tidak memakan harta haram, menjauhi segala makanan yang tidak boleh dimakan, juga menjauhi segala perbuatan yang tidak dibenarkan Islam.

Secara khusus yang berkenaan dengan shalat, Nabi saw. telah bersabda, *"Perintahkanlah anak-anak kalian agar mendirikan shalat tatkala mereka telah berumur tujuh tahun dan pukullah (jika tak mau shalat) tatkala mereka telah berumur sepuluh tahun."*

Pada hadis ini, Rasulullah saw. dengan tegas mensyariatkan agar pendidikan shalat dimulai sejak dini, yaitu sebelum balig. Bahkan ketika ia baru berumur tujuh tahun ia sudah diperintahkan untuk shalat. Tentu syariat ini memerlukan persiapan, yaitu dengan mengajarkan tatacara shalat, dimulai dari cara berwudhu, rukun-rukun shalat, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, hingga yang membatalkannya. Persiapan ini bisa dilakukan sejak dini walau ia belum diperintahkan dan tidak perlu dimarahi kalau tidak mau shalat. Hanya saja, bila sudah berumur tujuh tahun, maka disyariatkan untuk memerintahkan anak shalat, dan bila ia tidak mau maka kita memberi peringatan, cukup dengan ucapan. Bila sudah berumur sepuluh tahun maka disyariatkan memukul anak bila ia tidak mau shalat. Tentu dengan pukulan yang tidak membekas atau menyakitin atau mengenai tempat-tempat yang berbahaya.

Dari beberapa hadis ini, telah sangat jelas bahwa kita diperintahkan untuk mendidik anak

sejak dini, terkait akidah ataupun syariah, termasuk adab karena adab merupakan bagian dari hukum syariah.

Lalu apa upaya yang kita bisa lakukan untuk mewujudkan anak-anak yang taat syariah, tentu dengan mengikuti suri teladan kita yang terbaik, Nabi Muhammad saw.

Pertama: Tanamkan akidah dan sifat-sifat Allah sejak dini. Menanamkan akidah yang kokoh adalah tugas utama orangtua. Orangtualah yang akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya sendi-sendi agama dalam diri anak. Rasulullah saw. bersabda, “*Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.*” (HR al-Bukhari).

Tujuan penanaman akidah pada anak adalah agar si anak mengenal betul siapa Allah. Sejak bayi dalam kandungan, seorang ibu bisa memulainya dengan sering bersenandung mengagungkan asma Allah. Begitu sudah lahir, membiasakan si bayi mendengarkan ayat-ayat al-Quran. Pada usia dini anak harus diajak untuk belajar menalar bahwa dirinya, orangtuanya, seluruh keluarganya, manusia, dunia dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah. Allah Maha Pencipta dan Maha Mengatur. Itu sebabnya mengapa manusia harus beribadah dan taat kepada Allah.

Lebih jauh, anak dikenalkan dengan asma dan sifat-sifat Allah. Ketika anak memahami dengan benar bahwa Allah Maha Melihat dan Mendengar—tentu dengan bahasa yang ma’ruf, sesuai dengan usia anak-anak kita—*biidznillah* kelak anak-anak kita paham, bahwa segala apa yang mereka perbuat selalu dalam pantauan Allah sehingga mereka berhati-hati dalam berbuat. Selanjutnya, insya Allah akan tumbuh kecintaan anak kepada Allah; cinta yang akan mendorong anak gemar melakukan amal yang dicintai Allah.

Kedua: Tanamkan kecintaan kepada Rasulullah sejak dini. Menanamkan kecintaan kepada Rasulullah tentu dimulai dengan mengenalkan siapa Muhammad saw., bahwa Allah mengutus beliau sebagai contoh terbaik untuk umat Islam untuk menyampaikan syariah

Allah. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. bersabda : “*Didiklah anak-anakmu atas tiga hal: mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya dan membaca al-Quran, karena orang mengamalkan al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali dari-Nya bersama para nabi dan orang-orang yang suci.*” (HR ath-Thabrani).

Ajak anak-anak memahami bahwa meneladani Rasulullah merupakan perintah Allah SWT. Dalam al-Quran dinyatakan (yang artinya): *Tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk ditaati dengan izin Allah* (QS an-Nisa’ [4]; 64). Agar anak semakin mencintai Nabi Muhammad saw. kita harus rajin membacakan Sirah Nabawiyah, khususnya bagaimana Rasulullah memperjuangkan dan menegakkan Islam di muka bumi ini. Dengan itu, selain anak-anak kita memahami syariah yang dibawa oleh Rasulullah dan mempraktikannya dalam kehidupan, mereka pun paham bagaimana seharusnya memperjuangkan Islam.

Ketiga: Mengasah akal anak untuk berpikir yang benar. Tantangan arus globalisasi budaya, informasi dan teknologi saat ini memiliki andil besar dalam mewarnai sikap dan perilaku anak-anak. Kerap anak memiliki argumentasi sendiri terkait apa yang mereka lakukan. Pandainya seorang anak berargumentasi belum tentu dia membangkang. Bisa jadi hal itu karena kecerdasan atau keingintahuannya yang besar membuat dia bertanya. Dalam persoalan ini, orangtua haruslah memberikan informasi yang benar, yang bersumber dari ajaran Islam, al-Quran dan as-Sunnah, yang pada akhirnya informasi ini dijadikan pijakan dalam menilai berbagai informasi yang ia dapatkan. Tentu cara memberikannya bertahap dan sesuai dengan kemampuan nalar anak. Yang penting adalah merangsang anak menggunakan akalnya untuk berpikir dengan benar. Pada tahap ini orangtua dituntut untuk sabar dan penuh kasih sayang. Sebab, tidak sekali diajarkan, anak langsung mengerti dan menurut seperti keinginan kita.

Keempat: Kenalkan syariah Islam, termasuk

adab dan akhlak mulia. Anak harus dikenalkan dengan syaria Islam sejak dini, sebagaimana Hadis Rasulullah saw., “*Perintahlah anak-anakmu agar mendirikan shalat tatkala mereka telah berumur tujuh tahun, dan pukullah karenanya tatkala mereka telah berumur sepuluh tahun.*”

Demikian halnya dengan hukum-hukum yang lain, seperti kewajiban memakai khimar dan jilbab (bagi Muslimah), larangan mencuri dan sebagainya. Menjelaskan *ahkamul khamsah*. Demikian halnya berkaitan dengan akhlak seperti berbakti kepada ibu bapa, santun dan sayang kepada orang lain, bersikap jujur, berani karena benar, tidak berbohong, bersabar, tekun bekerja, bersahaja, sederhana, dsb. Mengajari anak tentang berbagai adab dalam Islam seperti makan dengan tangan kanan, berdoa sebelum dan sesudah makan, menjaga kebersihan, mengucapkan salam, tidak menyakiti hewan dsb.

Kelima: Memberikan teladan bagi anak. Bagaimanapun anak-anak membutuhkan *qudwah* dan teladan yang baik, bahkan hingga ia dewasa. Karena itu sudah seharusnya orangtua selalu memberi contoh yang baik kepada anak, agar tertanam dalam jiwa mereka, benih-benih kebaikan yang akan menghunjam dalam sanubari mereka, terbawa dalam setiap sikap dan perilaku mereka. Rasulullah mencontohkan adab yang baik kepada Fathimah, dan terus diamalkan hingga dewasa. Diriwayatkan oleh Aisyah ra., “*Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi saw. dalam cara bicara maupun duduk daripada Fathimah.*” *Aisyah berkata lagi, “Biasanya apabila Nabi melihat Fathimah datang, beliau mengucapkan selamat datang kepada dia. Lalu berdiri menyambut dan mencium dia. Kemudian beliau menggamit tangannya hingga beliau dudukkan Fathimah di tempat duduk beliau. Begitu pula jika Nabi saw. datang kepada dia, maka Fathimah mengucapkan selamat datang pada beliau, kemudian berdiri menyambut beliau, menggandeng tangan beliau, lalu mencium*

beliau.” (Dishahihkan oleh Asy-Syaikh al-Albani dalam *Shahih Al-Adabul Mufrad* no. 725)

Keenam: Menanamkan sikap tanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukan. Ketika anak sudah *tamyiz*, kita sudah bisa menumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita bahwa segala perbuatan yang mereka kerjakan akan ada pertanggung-jawabannya. Amal baik akan dibalas kebaikan dan amal buruk akan dibalas keburukan. Dengan begitu anak-anak akan berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Mereka tidak akan mudah jatuh dalam suatu keburukan. Jika melakukan suatu Kekhilafahan, ia akan segera menyadari lalu bertobat kepada Allah dan memperbaikinya agar menjadi lebih baik. Termasuk mendidik tanggung jawab pada anak adalah menegur mereka dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Hal ini sebagaimana dicontohkan Rasulullah saw.. ‘Abdullah bin Busr Ash-Shahabi ra ia berkata: Ibu saya pernah mengutus saya ke tempat Rasulullah saw. untuk memberikan setandan buah anggur. Akan tetapi, sebelum saya sampai kepada beliau saya makan (buah itu) sebagian. Ketika saya tiba di rumah Rasulullah, beliau menjewer telinga saya seraya bersabda, “*Wahai anak yang tidak amanah*” (HR Ibnu Sunni)

Rasulullah saw. memperlakukan anak sesuai dengan kadar kesalahan dan kondisi seorang anak. Sikap tanggung-jawab membuat anak-anak cerdas dalam mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri.

Ketujuh: Senantiasa memanjatkan doa tanpa henti untuk keluarga dan anak-anak.

Doa orangtua untuk keluarga dan anak-anaknya terutama pada waktu-waktu mustajab, merupakan senjata utama, terutama seorang ibu. Karena itu perbanyaklah meminta kepada Allah agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang shalih dan agar Allah membimbing mereka ke jalan yang lurus. Berdoa untuk kebaikan anak adalah salah satu ciri hamba Allah yang shalih (Lihat: QS al-Furqan [25]: 74).

Wallahu a'lam bi ash-shawwab. []

Berikut ini adalah sikap Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. memperlakukan orang Kristen setelah penaklukan Yerusalem.

"Atas nama Tuhan, Yang Maha Pemurah, Penyayang. Ini adalah jaminan keselamatan yang telah diberikan hamba Allah, Umar, Panglima Setia, kepada orang-orang Yerusalem. Dia telah memberi mereka jaminan keselamatan bagi diri mereka sendiri untuk properti mereka, gereja mereka, salib mereka, orang sakit dan sehat kota dan untuk semua ritual yang termasuk dalam agama mereka. Gereja-gereja mereka tidak akan dihuni oleh umat Islam dan tidak akan dihancurkan. Baik mereka, maupun tanah tempat mereka berdiri, atau salib mereka, atau properti mereka tidak akan rusak. Mereka tidak akan secara paksa bertobat.

Orang-orang Yerusalem harus membayar pajak seperti orang-orang dari kota-kota lain dan harus mengusir Bizantium dan perampok. Orang-orang Yerusalem yang ingin pergi dengan Bizantium mengambil milik mereka dan meninggalkan gereja-gereja mereka dan salib akan aman sampai mereka mencapai tempat perlindungan mereka. Penduduk desa dapat tetap di kota jika mereka mau, tetapi harus membayar pajak seperti warga negara. Mereka yang berharap dapat pergi dengan Bizantium dan mereka yang ingin dapat kembali ke keluarga mereka. Tidak ada yang diambil dari mereka sebelum panen mereka.

Jika mereka membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka, maka syarat-syarat yang tercantum dalam surat ini adalah di bawah perjanjian Allah, adalah tanggung jawab Nabi-Nya, para khalifah dan umat beriman." (Ath-Thabari, *Tarikh at-Thabari*, 2/449).



Ketika Umar memasuki Yerusalem dan waktu shalat tiba, orang-orang Kristen menawari beliau untuk berdoa di sebuah gereja. Namun, Umar menolak karena ia tidak ingin umat Islam menggunakannya sebagai alasan untuk mengubah gereja menjadi masjid. Dia berdoa di dekatnya dan ini adalah tempat di mana masjid yang disebut 'Masjid Umar ibn al-Khaththab' dibangun.



Penampakan dalam Masjid Umar.

Islam menjamin hak-hak kelompok agama minoritas di bawah kendalinya dan memastikan keselamatan mereka. Orang-orang Kristen dan Yahudi makmur di bawah Negara Islam [Khilafah] selama ratusan tahun. Bahkan Khilafah memberikan perlindungan kepada mereka yang melarikan diri dari penganiayaan.




LINTAS DUNIA

Momen Langka, Sisi Didemo Turun

Demonstrasi sporadis yang menyerukan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi untuk turun meletus di beberapa kota di seluruh negara itu, pada Jumat (27/9/2019) sore. “Itu merupakan Jumat kedua dalam serangkaian demonstrasi langka yang menantang pemerintahan otoriternya,” tulis *Kantor Berita HT* (3/10/2019).

Telah meningkat protes kelas pekerja di lingkungan Warraq, Kairo, yaitu sebuah pulau di Sungai Nil, bersamaan ketika penduduk di lingkungan itu keluar dari masjid setelah shalat zuhur. Demikian menurut video langsung yang diunggah di *Facebook*, sejumlah media lokal, dan para aktivis setempat yang berbicara kepada para demonstran di sana. “Terlepas bagaimana caranya, kita akan melengserkan Sisi,” teriak kerumunan massa itu.

Diduga bahwa video langsung yang diunggah



di *Facebook* itu dimaksudkan untuk menunjukkan aksi *longmarch* di Kota Qena, sebuah kota di Mesir Hulu, dan ibukota dari Provinsi Qena yang terletak di tepi timur Sungai Nil.

Sisi telah memenjarakan ribuan lawan politiknya. Dia pun mengontrol politik dan sebagian besar surat kabar. Karena itu meletusnya protes—meskipun kecil—merupakan tantangan yang menggetarkan bagi otoritasnya.

Untuk itu, pemerintah bergerak cepat pekan ini guna mencegah terulangnya protes pekan lalu, dan menangkap lebih dari 2.000 rakyat Mesir. Rezim pun memobilisasi semua lingkungan Kairo dengan pasukan keamanan, memblokir atau membatasi layanan internet.

Pemerintah menyalahkan kelompok-kelompok Islam, serta yang lainnya, yang dinilai melakukan provokasi pada hari Jumat. Sisi, yang mendarat di Kairo pada Jumat pagi setelah perjalanan selama sepekan ke PBB, tampaknya sudah tidak lagi memiliki peluang.

Pusat Kota Kairo, tempat sejumlah demonstran berkumpul pekan lalu, hampir sepi dari petugas polisi, pasukan keamanan khusus, dan informan berpakaian preman yang menjaga jalan-jalan dan alun-alun utama. Kadang-kadang mereka menghentikan mobil dan para pejalan kaki di sekitarnya.

Alun-alun Tahrir, tempat aksi berbagai protes massal tahun 2011 dan 2013 yang menjatuhkan dua leluhur Sisi, ditutup untuk lalu lintas, bersama dengan jalan dan jembatan di daerah tersebut. Kafe-kafe dan toko-toko di area perbelanjaan yang biasanya sibuk di pusat kota juga ditutup.

Wael Tawfiq, seorang jurnalis lokal yang berbicara kepada para peserta aksi di Warraq, mengatakan ia diberitahu bahwa kerumunan massa di sana jumlahnya ribuan. Dia mengatakan bahwa para demonstran mencoba bergerak menuju jembatan yang mengarah ke pusat Kairo. Namun, mereka disambut oleh petugas keamanan yang menembakkan gas air mata dan tembakan.

Sebuah halaman *Facebook* penduduk Warraq mengatakan, “Polisi juga menggunakan peluru karet.”

Menurut laporan media resmi pemerintah, “Sisi disambut oleh para pendukung pada hari Jumat pagi.” Dia mengatakan di bandara, dalam sebuah video yang diunggah di halaman *Facebook* resminya, bahwa rakyat Mesir “lebih paham tentang bagaimana membentuk gambar untuk mengarang kenyataan dan menipu orang.”

“Jangan khawatir tentang apa pun. Jangan khawatir.” Bahkan sejumlah media Mesir mengecam aksi protes pekan ini. Salah seorang reporter pada hari Jumat menyebut mereka yang mendukung demonstrasi sebagai “kekuatan jahat”.

Pemerintahan tangan besi Sisi yang dijalankan secara tirani akan segera runtuh, dan tidak akan berjalan lama sebelum runtuhnya. “Namun, pertanyaan utama yang menjadi fokus adalah apa yang akan muncul setelah Sisi? Akankah tirani yang sama namun dengan perubahan wajahnya atau tegaknya Khilafah ‘*ala minhajin nubuwwah*?’” pungkask *Kantor Berita HT*.

Serangan *Drone* Hantam Fasilitas Minyak Aramco, Siapa Diuntungkan?

Serangan rudal *drone* menghantam fasilitas minyak Aramco di Abqaiq dan Khura. Serangan itu menyebabkan kebakaran hebat dan kerusakan signifikan perusahaan minyak milik Arab Saudi. Akibatnya, ini mengurangi separuh produksi minyak mentah dari eksportir minyak utama dunia itu dan menutup 5,7 juta barel produksi perhari.

“Pertanyaan yang muncul adalah mengapa Arab Saudi tidak dapat melindungi sapi perahnya yang berharga dengan sistem pertahanan yang harganya miliaran dolar? Apa akibatnya? Siapa pula yang diuntungkan dari serangan ini?” tanya Oke Pala, Perwakilan Media Hizbut Tahrir Belanda, seperti dilansir *Mediaumat.news*, Selasa (1/10/2019).

Setelah AS dan Cina, Arab Saudi memiliki pengeluaran militer terbesar di dunia. Sejauh ini negara itu memiliki pasukan pertahanan yang didanai dan diperlengkapi dengan baik di Timur Tengah. Sebanyak 28% dari anggarannya, atau sekitar \$67,5 miliar digunakan untuk militer.



Yang menarik adalah waktu serangan rudal. Itu terjadi sepekan sebelum pertemuan pra-IPO Aramco yang dilakukan dengan para analis dan bank (lokal dan internasional) di markas Aramco di Dhahran. Serangan itu tidak hanya merusak fasilitas minyak dan menyebabkan separuh dari produksi minyak mentah yang bisa memakan waktu beberapa pekan atau bahkan sebulan untuk bisa stabil.

Hal ini juga secara negatif mempengaruhi kepercayaan pada Aramco untuk mengamankan fasilitas minyak yang kemungkinan akan mengarah pada devaluasi IPO Aramco, yang menguntungkan bagi para investor dan bank-bank Amerika yang terdaftar untuk memainkan peran besar dalam IPO seperti, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley dan HSBC.

Menurut sebagian analis, devaluasi IPO akan menyebabkan harga minyak naik lebih tinggi lagi. Ini juga bermanfaat bagi kompetisi energi global AS. Harga minyak yang tinggi akan mengompensasi ekstraksi dan ekspor serpih minyak (*oil shale*) AS yang relatif mahal.

Ini termasuk juga kenaikan harga minyak setelah serangan terhadap Aramco. Namun juga, dengan menunjuk Iran sebagai pihak yang bersalah, hal ini melanjutkan penghentian ekspor minyak Iran sejalan dengan strategi AS yang lebih luas di wilayah tersebut. Tidak ada ekspor minyak Iran yang akan mendorong harga minyak global.

Sebagai tanggapan terhadap “ancaman” itu, Presiden Trump mengumumkan untuk mengerahkan lebih banyak personel militer ke



Arab Saudi dan Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan pada sebuah jumpa pers bahwa AS akan bekerja untuk mempercepat pengiriman peralatan militer ke Kerajaan Saudi, Saudi dan UEA, “untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membela diri”.

“Jadi, hal ini berarti lebih banyak penumpukan militer AS di Arab Saudi dan lebih banyak penjualan peralatan militer AS. Hal ini juga akan memperkuat koalisi maritim yang dipimpin AS dengan Arab Saudi, UEA, Bahrain, Inggris dan Australia untuk mengamankan jalur air dan rute perdagangan minyak utama di kawasan itu,” beber Oke Pala.

Juga, kepemimpinan Houthi menyerukan gencatan senjata dan solusi politik dan menunjukkan kesediaan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Yaman, setelah mengklaim dilakukannya serangan itu.

“Jadi meskipun, hingga tahap ini, tidak mungkin menunjukkan siapa pelaku nyata dan pasti dari serangan itu, jelas bahwa satu-satunya yang diuntungkan dari situasi ini adalah AS,” pungkask Oke Pala.

Kapitalisme Melahirkan Perbudakan Modern

“Lebih dari 40 juta orang di dunia, seperempat di antara mereka adalah anak-anak, berada dalam perbudakan,” kata Pelapor Khusus PBB Urmila Bhoola, pada sesi ke 42 Dewan HAM di kantor

PBB di Jenewa seperti diberitakan *Anatolia*, Senin (9/9/2019).

Pernyataannya itu dituangkan dalam sebuah laporan yang disiapkan tentang “perbudakan modern”. “Bahwa 60 persen dari jutaan mereka yang diperbudak itu dipaksa untuk bekerja di sektor swasta, sedang 98 persen perempuan dan anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual.”

Menurut *hizb-ut-tahrir.info*, Sabtu (14/09/2019), epidemi perbudakan bukanlah epidemi baru-baru ini. Ketidakadilan manusia terhadap manusia telah ada sejak awal penciptaan. Perbudakan zaman modern ini terkait erat dengan ideologi Kapitalisme yang mengatur dan mengendalikan posisi politik dan ekonomi, serta membagi dunia menjadi negara-negara dunia pertama, kedua dan ketiga!

“Ini adalah kebijakan negara-negara kafir penjajah Barat parasit yang masuk ke negara itu untuk menjarah dan mencuri kekayaan, serta merusak pikiran dan kehormatan orang-orang lemah, pada umumnya, dan memperbudak perempuan, pada khususnya. Dengan demikian perbudakan adalah serangkaian kebijakan politik dan ekonomi yang diambil untuk menjamin hukum rimba, bahwa yang kuatlah yang akan bertahan dan tetap hidup,” bebernya.

Dalam hal ini yang menjadi prioritas adalah kepentingan materi dan rencana strategis yang menjamin negara-negara “Dunia Pertama” hidup sejahtera, karena pemerintah mereka lebih kuat

dengan kekayaannya—yang mereka curi dari negara lain, memiskinkan rakyatnya, dan menyewakan pemerintahnya—atau dengan senjata mereka, bukan dengan pemikiran mereka tentang kehidupan, sebelum dan sesudahnya.

“Kaum kapitalis hidup secara dangkal hanya untuk memuaskan keinginannya. Mereka memisahkan agama dari kehidupannya, dan memberlakukan hukum positif untuk melindungi kebiadabannya,” pungkasnya. [Joko Prasetyo dari berbagai sumber]





KORUPSI DAN TELADAN PEMIMPIN

"Ingin benar-benar bersih? Pakailah sapu yang bersih"

++++

Salah unsur terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah teladan pemimpin. Jika ada gerakan pemberantasan korupsi, maka pemimpin tertinggalah yang semestinya memimpin gerakan ini. Pemimpin memiliki kewenangan dan pengaruh paling tinggi. Dengan kewenangan itu, ia bisa melakukan segala daya agar usaha penting ini bisa berhasil. Pemimpin yang bersih, tidak korup dan tegas dalam menindak para pelaku korupsi akan memberikan pengaruh sangat besar, bukan hanya kepada aparat birokrasi, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akan berkembang atmosfer anti korupsi yang sangat kuat di tengah masyarakat.

Ada beberapa hal penting yang harus ditunjukkan oleh seorang pemimpin sebagai teladan dalam pemberantasan korupsi. *Pertama:* Pemimpin harus memiliki jiwa *wara'* dan zuhud dari kemungkinan mengambil harta yang tidak halal. Apalagi terhadap yang jelas-jelas haram. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis penting ditiru. Demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Azis sampai

menutup hidungnya saat membagi minyak wangi kesturi kepada kaum Muslimin (*Al-lhya'*, *Al-Ghazali*). Secara fiqh, mencium bau minyak wangi orang lain tidak haram, tetapi demikianlah sikap kehati-hatian Khalifah Umar bin Abdul Azis.

Kedua: Teladan pemimpin diperlukan dalam mencegah agar tidak ada anggota keluarganya yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Jamak terjadi dimana-mana, keluarga atau orang dekat akan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki kepentingan bisnis atau lainnya. Dulu, Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena digembalakan bersama beberapa unta lain di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara.

Ketiga: Teladan paling penting adalah dalam hal larangan menerima suap dan hadiah. Suap biasanya diberikan sebagai imbalan atas keputusan atau jasa berkaitan dengan suatu kepentingan, yang semestinya wajib diputuskan atau dilakukan oleh seorang pegawai tanpa imbalan apa pun karena ia telah digaji. Adakalanya suap juga diberikan agar pegawai tidak melakukan kewajiban—misalnya di bidang pengawasan—sebagaimana mestinya agar menguntungkan pemberi suap.

Abdullah bin Rawahah, ketika menjalankan perintah Nabi saw. untuk membagi dua hasil bumi Khaibar—separuh untuk orang Yahudi separoh lagi untuk kaum Muslim—datang orang Yahudi mencoba menyuap dirinya dengan sejumlah perhiasan agar Abdullah mau memberikan lebih dari separuh kepada mereka. Tawaran itu ditolak keras seraya berkata, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram dan kaum Muslim tidak memakan suap.” Mendengar ini, orang Yahudi menyahut, “Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tetap tegak.” (*Imam Malik dalam Al-Muwaththa’*).

Maksudnya, berkat kejujuran Abdullah bin Rawahah sebagai birokrat, keadilan dan kebenaran akan tegak berdiri. Tentang hadiah kepada pejabat negara Rasulullah saw. berkata, *“Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.”* (HR Ahmad).

Pada riwayat lain hadiah itu disebut *ghulul*

Pada urnumnya, hadiah itu mempunyai maksud-maksud tertentu yang intinya agar pejabat yang diberi hadiah bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Sebab buat apa memberi hadiah bila tanpa maksud di belakangnya? Bila untuk sedekah, mengapa justru diberikan kepada pejabat yang biasanya sudah hidup lebih dari cukup, bukan kepada fakir miskin?

(perbuatan curang). Pada urnumnya, hadiah itu mempunyai maksud-maksud tertentu yang intinya agar pejabat yang diberi hadiah bertindak menguntungkan pemberi hadiah. Sebab buat apa memberi hadiah bila tanpa maksud di belakangnya? Bila untuk sedekah, mengapa justru diberikan kepada pejabat yang biasanya sudah hidup lebih dari cukup, bukan kepada fakir miskin?

Rasulullah saw. dalam hadis riwayat al-Bukhari pernah mencela keras Ibnu Atabiyah lantaran menerima hadiah dari orang-orang Bani Sulaim dalam tugasnya mengumpulkan zakat dari kabilah tersebut. Ketika kembali dengan membawa sejumlah harta zakat, kata orang itu, “Ini untukmu dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku.” Mendengar itu Rasulullah saw. menukas, *“Apakah tidak lebih baik jika kamu duduk-duduk saja di rumah ayah atau ibumu sampai hadiah itu datang padamu?”* Pada kesempatan lain, Rasul juga menegaskan, *“Siapa saja yang kami beri tugas melakukan sesuatu pekerjaan dan kepada dia telah kami berikan rezeki (gaji), maka yang diambil oleh dia selain itu adalah kecurangan (ghulul).”* (HR Abu Dawud).

Hadits di atas tegas melarang pegawai mengambil lebih banyak dari apa yang berhak mereka terima dari gaji dan tunjangan resmi lain. Praktik suap dan pemberian hadiah sangat besar pengaruhnya terhadap birokrasi. Hal itu akan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Pegawai akan bekerja tidak sebagai mana mestinya hingga menerima suap. Di bidang peradilan, hukum akan ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan suap atau hadiah. Birokrat yang menerima suap dan hadiah telah bertindak curang. Pada Hari Kiamat kelak ia akan mendapat azab. Rasulullah saw. berkata, *“Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap.”* (HR Abu Dawud). Di dunia ia mendapat hukuman yang

keras selain hartanya disita.

Dengan teladan dari pemimpin, tindak penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan penindakan tidak sulit dilakukan. Sebaliknya, apa jadinya bila justru pemimpin itu yang melakukan korupsi dan melindungi korupsi yang dilakukan bawahannya? Lalu dengan kewenangannya bukan memperkuat lembaga pemberantasan korupsi, tetapi malah memperlemah. Semua upaya apa pun menjadi tidak ada artinya sama sekali. Akibatnya, pemberantasan korupsi hanya berhenti sebatas retorika kosong belaka.

Teladan pemimpin penting diperkuat dengan pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan dalam menyuburkan atau menghilangkan tindak penyelewengan di kalangan birokrat. Masyarakat yang bermental instan (ingin serba cepat) akan cenderung menempuh jalan pintas untuk mendapatkan pelayanan cepat dari birokrat atau mencapai tujuan-tujuan pribadi dengan mengiming-imingi sejumlah uang atau pemberian lain. Sebaliknya, masyarakat mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan termasuk para birokratnya. Mereka akan menolak bila oknum birokrat mengajak mereka berbuat nienyimpang. Pengawasan masyarakat akan mempersempit ruang gerak penyimpangan kaum birokrat.

Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi birokrat, Khalifah Umar pada awal kepemimpinannya mengatakan, *"Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walau pun dengan pedang."* Menyambut seruan Umar, berdirilah seorang laki-laki yang dengan lantang berkata, *"Kalau begitu, demi Allah, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini."* Melihat itu, Umar amat bergembira. Bukan malah menangkap atau menuduh dirinya menghina kepala negara.

++++

Sistem yang baik cenderung akan membuat para pegawai menjadi baik dan tercipta pula lingkungan kerja yang baik. Apalagi disertai teladan dari para pemimpin. Niscaya tindak korupsi dan penyelewengan jabatan akan dapat dihapus atau setidaknya ditekan. Tidak malah makin berkembang seperti sekarang ini. Cita-cita terbentuknya pemerintahan bersih (*clean government*) insya Allah dapat diwujudkan. Bukan menjadi sebuah ilusi oleh karena pemerintahan telah dikendalikan oleh sebuah kekuatan oligarki korupsi.

Jadi, satu-satunya cara mengatasi korupsi selain penataan sistem adalah teladan dari pucuk pimpinan. Sistem yang baik cenderung akan membuat para pegawai menjadi baik dan tercipta pula lingkungan kerja yang baik. Apalagi disertai teladan dari para pemimpin. Niscaya tindak korupsi dan penyelewengan jabatan akan dapat dihapus atau setidaknya ditekan. Tidak malah makin berkembang seperti sekarang ini. Cita-cita terbentuknya pemerintahan bersih (*clean government*) insya Allah dapat diwujudkan. Bukan menjadi sebuah ilusi oleh karena pemerintahan telah dikendalikan oleh sebuah kekuatan oligarki korupsi.

Jadi benar *kan*, kalau mau nyapu, ya *pake lah* sapu yang bersih...[]



KH Rochmat S. Labib: **HANYA HUKUM ALLAH YANG PASTI ADIL**

Pengantar:

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini DPR dan Pemerintah membuat sejumlah RUU. Sebagiannya sudah disahkan. Di antaranya UU KPK. Sebagian lain ditunda. Di antaranya RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU PKS, dll.

Baik UU KPK yang sudah disahkan maupun UU lain yang ditunda pengesahannya sama-sama menimbulkan pro-kontra. Mengapa? Tentu karena banyak faktor. Yang jelas, karena banyak kepentingan bermain. Akibatnya, pembuatan RUU banyak diintervensi. Yang paling kuat tentu intervensi kekuasaan dan para pemilik modal. Akibatnya, banyak UU lebih berpihak kepada mereka, bukan kepada rakyat.

Bagaimana menyikapi persoalan di atas. Bagaimana pula cara Islam menyelesaikan persoalan hukum dan perundangan-undangan ini? Itulah di antara pertanyaan *Redaksi* kepada KH Rochmat S. Labib. Berikut hasil wawancara Redaksi dengan beliau dalam rubrik 'Hiwar' kali ini.

Benarkah RUU yang disahkan atau yang ditunda pada sidang akhir DPR kemarin kontroversial?

Benar. Seperti yang kita ketahui ada beberapa undang-undang yang memantik protes keras seperti undang-undang KPK yang menyebabkan

demo besar-besaran dari kalangan mahasiswa. Demikian juga RUU KUHP, Pertanahan, Minerba, Pemasarakatan, dan lain-lain

Dimana letak kontroversialnya?

UU KPK yang sudah disahkan dianggap justru

melemahkan KPK. Itu berarti melemahkan pemberantasan korupsi. RUU KUHP ada beberapa pasal yang menghidupkan kembali pasal penghinaan kepada Presiden yang sudah dibatalkan MK, pemerkosaan pada istri, dan lain-lain.

Apa penyebab produk legislasi tersebut sering kontroversial?

Penyebabnya karena pembuatan undang-undang itu diserahkan kepada manusia. Padahal sumbernya adalah akal manusia dan standarnya manfaat. Inilah yang menjadi sumber konflik dan kontroversi. Mengapa? Ketika akal dijadikan sebagai sumber, pertanyaannya: akal siapa? Demikian pula ketika patokannya manfaat dan kepentingan, pertanyaannya: manfaat dan kepentingan siapa?

Fakta menunjukkan dengan jelas akal bersifat relatif. Demikian pula manfaat dan kepentingan. Banyak hal yang dianggap bermanfaat bagi satu pihak, namun tidak bagi pihak lain, bahkan merugikan bagi yang lain. Tampak bermanfaat sekarang, bisa jadi merusak pada masa yang akan datang. Ketika itu terjadi, pihak yang merasa dirugikan akan protes. Karena itu hampir bisa dipastikan UU buatan manusia akan mengundang pro-kontra dan memicu kontroversi.

Apakah benar rumor yang menyebutkan bahwa produk legislasi lebih banyak pesanan kepentingan kapitalis dan korporasi jika di banding dengan kepentingan rakyat?

Rumor itu sangat mungkin benar. Itu bisa diketahui dengan membaca siapa yang diuntungkan oleh UU itu. Sebagai contoh, UU Migas. Di dalamnya kewenangan negara yang diwakili BUMN dilucuti. Kedudukannya disamakan dengan perusahaan swasta, bahkan swasta asing. UU itu jelas menguntungkan asing. Belakangan ketahuan bahwa UU itu dibuat atas pesanan.

Demikian juga UU Sumber Daya Air. UU ini

menguntungkan korporasi karena bisa menjadikan air sebagai ladang mengeruk keuntungan. Masih banyak lagi.

Mengapa itu bisa terjadi?

Sudah menjadi rahasia umum, ongkos politik untuk menjadi anggota legislatif, yakni DPR, dan eksekutif, yakni presiden, gubernur, dan bupati sangat mahal. Apalagi dengan sistem pilihan langsung. Butuh dana yang sangat besar. Nah, di sinilah para kapitalis dan pemilik modal mulai berperan. Ikut memberikan sumbangan kepada calon-calon yang mungkin menang dan kontestasi.

Tentu dana itu tidak gratis. Itu dianggap sebagai modal yang harus mendatangkan keuntungan. Maka dari itu, ketika calon yang dibantu menang, ia akan ditagih. DPR ditagih dalam bentuk UU yang menguntungkan mereka. Pemerintah ditagih dalam bentuk berbagai proyek. Jadi jangan heran jika undang-undang itu menguntungkan mereka. Tidak berpihak kepada rakyat yang mereka wakili.

Berarti akan mengokohkan sekularisme dan liberalisme?

Ya. Sudah pasti. Meskipun tidak pernah diakui secara terus-terang. Sekularisme-Liberalismelah yang diterapkan di negeri ini. Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan agama dari kehidupan. Artinya, agama hanya boleh diamalkan dalam kehidupan privat. Adapun kehidupan publik harus disterilkan dari agama. Hukum yang mengatur kehidupan publik dibuat berdasarkan kesepakatan. Bukan oleh ketentuan agama atau syaria.

Untuk mengokohkan Sekularisme, dibuat UU-nya. Contohnya Perppu Ormas yang kemudian disahkan oleh DPR. Di situ jelas ada kriminalisasi pada ajaran Islam.

Demikian pula banyak undang-undang yang mengokohkan liberalisme, seperti UU SDA, UU Migas, UU BUMN, UU BPJS, dan lain-lain.

Adakah proses legislasi dalam Islam?
Ada.

Bagaimana faktanya?

Dalam pandangan Islam, yang memiliki hak dan otoritas dalam membuat hukum hanya Allah SWT. Dalam surat al-An'am ayat 57 ditegaskan: *In al-ḥukmu illâ lillâh*. Hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT. Dialah Yang berhak menetapkan halal dan haram.

Oleh karena itu, hukum yang wajib diterapkan adalah yang bersumber dari wahyu, yakni dari al-Quran dan as-Sunnah; serta yang ditunjukkan oleh keduanya, yakni Ijmak Sahabat dan Qiyas *Syar'î*. Dari situlah semua hukum syariah berasal dan diambil.

Inilah yang bedanya Islam dengan demokrasi secara fundamental. Dalam demokrasi rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan dan sumber hukum. Sebaliknya, dalam Islam kedaulatan ada di tangan syariah. Hukum yang diberlakukan bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah SWT.

Apa saja cakupannya?

Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan. Disebutkan dalam Surat al-Nahl ayat 89: *Wanazzalnâ a'layka al-Kitâb tibyân[an] li kulli syay*. Artinya: *Kami telah menurunkan Kitab kepadamu untuk menelaskan segala sesuatu*.

Dalam hubungannya dengan Allah SWT, ada aqidah dan hukum-hukum ibadah. Dengan dirinya sendiri, ada hukum seputar makanan, pakaian dan akhlak. Dalam hubungan sesama manusia ada hukum muamalat, seperti sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan, politik luar negeri dan politik pendidikan. Ada juga hukum *al-'uqûbât*, yang mengatur sanksi atau hukuman *ḥudûd*, *jinâyât ta'zîr* dan *mukhâlafât*. Semua hukum itu wajib diterapkan tanpa kecuali.

Sebagian hukum itu, yakni yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan dirinya

sendiri, pelaksanaannya diserahkan kepada individu. Sebagian hukum lainnya, yakni yang menyangkut hubungan sesama manusia, seperti sistem pemerintahan, ekonomi, hudud, dan sebagainya, pelaksanaannya diserahkan kepada negara. Itulah Khilafah.

Dengan demikian bisa dikatakan, *al-Islâm dîn kâmil wa al-dawlah juz'un mihu*. Islam adalah agama yang sempurna dan negara bagian darinya.

Ini juga yang membedakan secara fundamental Islam dengan Sekularisme. Jika dalam Sekularisme agama dipisahkan dari negara, dalam Islam negara adalah bagian dari ajaran Islam. Dalam pengertian, bagaimana negara diatur dan dijalankan harus tunduk pada Islam.

Apakah legislasi dalam Islam mampu menjamin kebaikan, kebenaran, keadilan dan berpihak pada seluruh rakyatnya?

Sudah pasti. Islam berasal dari Allah Yang Mahaadil dan Mahaaenar. Dia juga mengetahui semuanya. Yang tampak maupun yang gaib. Yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Dia juga tidak perlu harta, kedudukan, jabatan, dan lain sebagaimana manusia. Karena itu semua hukumnya pasti benar dan adil. Ini sebagaimana ditegaskan dalam QS al-An'am ayat 115: *Wâ tammam kalimatu Rabbika shidq[an] wa 'adl[an]*. Telah sempurna kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Benar dalam semua yang dikabarkan. Adil dalam semua hukum-Nya.

Ini juga telah dibuktikan dalam sejarah. Ketika Islam diterapkan, keadilan dan kesejahteraan terjamin. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, misalnya, tak ada orang yang mau menerima zakat karena tidak ada yang menjadi mustahiq.

Bukankan dalam hukum Islam terdapat banyak mazhab yang berbeda-beda?

Memang benar banyak mazhab. Namun, bukan berarti mereka berbeda dalam semua hukum. Ada sebagian hukum yang sepakati. Itu

disebabkan karena hukum itu didasarkan pada dalil-dalil yang *qath'i*, baik *tsubût* maupun *dalâlah* atau penunjukannya. Itu terjadi pada al-Quran dan Hadis Mutawatir yang hanya menghasilkan satu makna. Tidak memungkinkan terjadi multiinterpretasi.

Contohnya firman Allah SWT: *Wa ahalaL-lâh al-bay'a wa harrama al-ribâ*, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Makna ayat ini sangat jelas, bahwa jual-beli itu halal dan riba itu haram. Untuk memahami ini tidak perlu ijtihad. Hukum yang seperti ini langsung bisa diterapkan karena tidak memerlukan ijtihad dan tidak akan melahirkan perbedaan pendapat. Ada ungkapan: *Lâ ijtihâda fî al-nâsh*. Tidak ada ijtihad dalam nash.

Berbeda halnya dengan hukum yang didasarkan pada dalil yang *zhanni*, baik *tsubût* maupun *dalâlah*-nya. Yang termasuk dalam *zhanniyy al-tsubût* adalah hadis ahad. Dalam hal ini diperlukan penetapan lebih dulu, apakah hadis tersebut *maqbul*, yakni diterima sebagai *hujjah*, atau tidak. Ini memerlukan kajian dari para ahli hadis. Kesimpulannya tidak selalu sama. Ada yang mengatakan hadis tersebut *maqbul*. Ada juga yang mengatakan *mardûd*, tertolak. Jadi terbuka peluang terjadinya perbedaan.

Demikian juga dalam *dalâlah* atau penunjukannya. Ini bisa terjadi dalam ayat maupun hadis. Sebagai contoh, kata *aw lâmastum* dalam al-Quran. Sebagian fuqaha memahami dengan makna hakiki, yakni menyentuh dengan kulit. Jadi sekadar menyentuh perempuan, wudhunya batal. Sebagian fuqaha lainnya memahaminya dengan makna *majâzi*, yang berarti jimak. Karena itu sekadar bersentuhan kulit, tidak membatalkan wudhu.

Di sinilah medan ijtihad. Peluang terjadinya ikhtilaf sangat mungkin.

Kalau berbeda begitu, hukum mana yang diterapkan?

Jika mengharuskan adanya hukum yang sama, maka Khalifah dapat melakukan *tabanni* (adopsi), yakni memilih salah satu hukum hasil ijtihad dia

sendiri jika dia seorang mujtahid atau hasil ijtihad mujtahid lain, kemudian hukum ditetapkan dan diwajibkan untuk diterapkan. Dasar memilihnya adalah *quwwah al-dalil*, kekuatan dalil, yakni hukum didasarkan *al-dalil al-aqwâ*, dalil yang lebih kuat.

Ketika sudah di-*tabanni* oleh Khalifah, hukum tersebut harus ditaati oleh seluruh rakyat. Ini didasarkan pada kaidah: *Amrul-Imâm yarfa'ul-khilaf*. Perintah Imam (Khalifah) menghilangkan perbedaan. Ada juga kaidah: *Amrul-Imâm nâfidz zhâhir[an] wa bâthin[an]*. Perintah Imam wajib dilaksanakan, baik dalam keadaan ramai maupun sepi.

Kalau begitu di mana letak aspirasi rakyat dalam legislasi hukum Islam?

Rakyat dipersilakan menyampaikan pendapat dan hukum yang dianggap memiliki dalil yang lebih kuat. Ketika Khalifah menganggap dalil yang diajukan kepada dia lebih kuat, dia akan mengubah hukum yang dia *tabanni*. Namun ingat, rakyat hanya berhak menyampaikan pendapatnya. Tidak boleh memaksa Khalifah mengikutinya. Karena itu, jika Khalifah tidak mengubah *tabanni*-nya, rakyat tetap wajib menaati dan menjalankan hukum yang telah di-*tabanni* oleh Khalifah.

Kalau begitu sangat subjektif?

Subjektif dalam pengertian hukum mana yang dianggap didasarkan dalil yang paling kuat diserahkan kepada Khalifah, iya. Benar. Namun, harus dicatat, Khalifah juga wajib taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam pengertian, dia wajib menjalankan hukum syariah. Ketika ada perbedaan ijtihad, dia wajib memilih berdasarkan *quwwah al-dalil*, kekuatan dalil. Bukan berdasarkan pertimbangan lain seperti manfaat, lebih mudah, dan lain-lain. Itu semua adalah hawa nafsu. Allah SWT berfirman: *Wa an[hukum] baynakum bimâ anzalalLâh wa lâ tattabi' ahwâ'ahum*. Putuskan oleh kamu dengan apa yang Allah turunkan dan jangan ikuti hawa nafsu mereka.

Jadi, dalam hal ini seorang khalifah harus objektif. Dalam pengertian, dia harus benar-benar mengikuti hukum Allah SWT yang dibangun atas dalil yang paling kuat, sekalipun bertentangan dengan kepentingannya. Dia tidak boleh main-main dalam men-*tabanni* hukum. Jika dia memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsunya, maka urusannya dengan Allah SWT.

Oleh karena itu, Khalifah juga harus memiliki ilmu yang mencukupi untuk bisa melakukan *tarjih* sehingga dia memiliki landasan yang kuat dalam men-*tabanni* hukum.

Bisalah produk hukum Islam menjamin pluralitas di tengah masyarakat?

Pluralitas macam apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud suku, bangsa, atau ras, itu tidak pernah dipermsalahkan dalam Islam. Tidak ada manusia yang lebih mulia kecuali ketakwannya. Ini juga sudah dipraktikkan sejak Zaman Nabi saw. Ada Quraisy, Aus, Khajraj, dan berbagai suku di Arab. Ada juga orang dari Persia, Romawi, Habsyah, dan lain-lain.

Jika yang dimaksud pluralitas dalam agama, Islam tidak membolehkan umatnya untuk memaksa pemeluk agama lainnya masuk Islam. Ini juga dibuktikan dalam sejarah. Khilafah Islam tidak pernah memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Jika faktanya mereka berbondong-bong masuk Islam dalam waktu sangat cepat, itu bukan karena paksaan. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri tentang kebaikan dan keadilan Islam.

Kalau yang dimaksud adalah adat-istiadat, maka standarnya Islam. Jika adat-istiadat itu tidak bertentangan dengan Islam, dipersilakan untuk berkembang. Namun, jika bertentangan dengan Islam, ya harus dihilangkan.

Bagaiman Islam mencegah intervensi pemilik modal dalam legislasi Islam?

Tadi sudah saya jelaskan. Hukum Islam didasarkan pada dalil. Bukan manfaat dan

kepentingan. Jadi, pemilik modal tidak akan bisa mengintervensi hukum agar sesuai dengan kepentingannya.

Apa keunggulan legislasi Islam di banding legislasi lainnya?

Di antara keistimewaan Islam adalah aspek keluasannya. Islam dapat menjelaskan semua perkara baru yang terus bermunculan dan berbeda-beda. Itu karena dalil-dalil syariah, yakni al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas *Syar'i*, datang dalam bentuk *khuthûth 'arîdhah*, garis-garis besar. Lafal dan gaya bahasanya berbentuk umum dan mencakup. Ini memungkinkan para ulama untuk melakukan *istinbâth* atau menggali hukum dari nash-nash syariah tentang perkara baru apapun, baik perbuatan maupun benda.

Ini tentu berbeda dengan hukum buatan manusia. Selalu ketinggalan zaman. Setiap ada masalah baru harus dibuat UU baru. Pembahasannya kadang memerlukan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat besar. RUU KUHP, misalnya, mulai dibahas pada tahun 1968 sampai sekarang belum kelar juga. Parahnya, begitu UU disahkan, bisa langsung dibatalkan oleh Presiden dengan membuat Perppu.

Hukum Islam juga benar dan adil karena berasal dari Zat Yang Mahaadil dan Mahabener. Tak mungkin keliru sehingga harus direvisi seperti hukum buatan manusia.

Selain itu, ketika yang diterapkan dalam kehidupan adalah hukum Islam atau syariah kita bisa berharap mendapatkan berkah. Sebab, Allah SWT dalam Surat al-A'raf ayat 96 Allah SWT menjanjikan akan membuka berkah dari langit dan bumi kepada negeri yang penduduknya mau beriman dan bertakwa.

Terakhir, ini yang paling penting, menerapkan syariah akan mendatangkan ridha Allah SWT. Pahala dan surga-Nya. Berbeda dengan hukum buatan manusia, justru mendatangkan murka dan azab-Nya. []

MERAIH JANNAH DENGAN MENGHIDUPKAN SUNNAH

Irfan Abu Naveed

Siapa Mukmin yang tak mendambakan masa tatkala ia termasuk orang yang diseru Allah 'Azza wa Jalla:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَادْخُلِي جَنَّاتِي

Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-mu dengan hati yang puas lagi Dia ridhai. Masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku. Masuklah ke dalam surga-Ku (QS al-Fajr [89]: 27-30).

Itulah mereka yang Allah sifati dalam ayat lainnya:

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

وَحَسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾

Siapa saja yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddiqin, para syuhada dan orang-orang shalih. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya (QS an-Nisa' [4]: 69).

Dalam ayat agung ini, Allah menjadikan ketaatan kepada-Nya dan Rasul-Nya, yakni

menegakkan al-Quran dan as-Sunnah dalam kehidupan, sebagai syarat bagi orang beriman dimasukkan ke dalam *jannah*-Nya dengan para nabi, *shiddiqin*, *syuhada'*, dan orang shalih, meskipun berbeda-beda tingkatannya.¹ Itu semua Allah sifati sebagai kenikmatan dari-Nya.

Diperjelas oleh hadis lainnya yang menunjukkan bahwa syarat meraih *jannah*-Nya adalah mencintai Rasulullah saw. Syarat membuktikan kecintaan tersebut adalah menghidupkan sunnahnya. Anas bin Malik ra. Menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي

فِي الْجَنَّةِ»

Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia telah mencintai aku. Siapa saja yang mencintai aku, ia bersamaku menjadi penghuni surga (HR at-Tirmidzi dan ath-Thabarani).

Ganjaran Mencintai Rasulullah saw.: Meraih Jannah-Nya

Hadis yang agung ini diungkapkan oleh Rasulullah dalam bentuk kalimat syarat (*jumlah syarthiyyah*). Syarat senantiasa melekat dan mengiringi apa yang menjadi objek (jawab) syarat.² Dalam hadis ini terdapat petunjuk syarat meraih *jannah*-Nya, yakni mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah saw. wajib dibuktikan dengan menghidupkan

sunnahnya. Istimewanya, ganjaran mencintai Rasulullah adalah meraih *jannah*-Nya, sebagaimana Rasulullah memasukinya. Janji tersebut pasti, diungkapkan dengan *fi'il mādhi* (*kāna*) dalam ungkapan (*kāna ma'ī fi al-jannah*).

Imam ash-Shan'ani (w. 1182 H) menguraikan makna "*faqad ahabbanī*", yakni benar-benar mencintai Rasulullah saw. Sebab sesungguhnya siapa saja yang mencintai seseorang, ia akan berperilaku seperti pihak yang dia cintai. Karena itu tanda cinta seseorang kepada Rasulullah saw. adalah berperilaku sesuai sunnahnya, menolong sunnahnya serta menyeru manusia kepada sunnahnya.³

Ash-Shan'ani lalu menegaskan, "Siapa saja yang mengaku mencintai Rasulullah saw., namun tidak menegakkan sunnahnya, maka pengakuan tersebut adalah pengakuan dusta, dan angan-angan batil semata."⁴

Bukti Mencintai Rasulullah saw.: Menghidupkan Sunnah

Hadis ini, mengandung informasi berharga bagi mereka yang mengaku mencintai Rasulullah saw. *Khabar*agung ini diungkapkan dengan penegasan kebenaran cinta orang beriman yang menghidupkan Sunnah Nabi saw. Kata kerja *ahya* berkonotasi "*menghidupkan*". Imam ash-Shan'ani menjelaskan bahwa menghidupkan sunnah adalah dengan mengamalkan dan menyiarkannya, juga menafikan penyimpangan kaum yang menyimpang dari sunnahnya.⁵ Kata *sunnatī*, berkonotasi *tharīqī*, yakni jalan hidupku.⁶ Ini mencakup seluruh ajaran yang beliau gariskan untuk umatnya, baik berupa ucapan (*qawliyyah*), maupun perbuatan (*fi'liyyah*) yang dicontohkan Rasulullah untuk umatnya. Al-Hafizh Ibn al-Atsir (w. 606 H) menguraikan:

Sunnah asalnya bermakna *tharīqah* (metode) dan *sīrah* (jalan hidup), yang

disebutan secara *syar'ī*. Yang dimaksud adalah apa saja yang Nabi saw. perintahkan dan beliau larang, serta puji baik berupa perkataan maupun perbuatan, selain ungkapan ayat al-Quran.⁷

Kehidupan Rasulullah saw. menggambarkan keteladanan praktis penegakan Islam secara totalitas (*kāffah*) dalam seluruh aspek kehidupan. Dari mulai kehidupan sebagai pribadi, keluarga, hingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari mulai perkara syahadat dan shalat hingga urusan *imāmah* dan *siyāsah*. Artinya, terang-benderang ada sunnah kepemimpinan yang diwariskan oleh Baginda Rasulullah saw. Tidak ada dalil yang mengecualikannya dari kemutlakan sunnah dalam hadis ini. Ini diperjelas oleh banyaknya dalil yang menunjukkan adanya sunnah kepemimpinan tersebut.

'Irbadh bin Sariyah ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda:

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

بعدي، عَصُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ»

Hendaklah kalian berdiri di atas sunnahku, dan sunnah para khalifah al-rāsyidīn al-mahdiyyīn (para khalifah yang mendapatkan petunjuk dan menunjukkan pada kebenaran) setelahku. Gigitlah oleh kalian hal tersebut dengan geraham yang kuat (HR. Ahmad, Ibn Majah, Al-Baihaqi)

Frasa *sunnati* dan *sunnat al-khulafā'* termasuk bentuk *idhâfat* (penautan kata) yang menunjukkan makna spesifik (*ma'rifat*), khas, tidak boleh dibiaskan dengan '*sunnah*' Montesque, Plato, Aristoteles, Jhon Locke, dan yang semisalnya. Ini menegaskan adanya konsep baku Rasulullah saw. dan para Khulafa' Rasyidin dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan Islam. Diperjelas lafal *sunnah* yang ditautkan pada

lafal *al-khulafâ'*. Kata *al-khulafâ'* adalah jamak dari *khalîfah*. Istilah ini identik dengan “kepemimpinan politik umat”. Adapun istilah *sunnah* identik dengan “metode/konsepsi”. Ini diperjelas oleh *sunnah qawliyyah* (ucapan) dan *sunnah fi'liyyah* (perbuatan) Rasulullah saw. Juga *sunnah khulafa'ur-rasyidun*, yakni dengan adanya sistem *Khilafâh 'ala Minhâj al-Nubuwwah*. Hudzaifah ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda:

«تَمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبِيِّ»

Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian (HR Ahmad dan al-Bazzar).

Al-Mulla Ali al-Qari (w. 1014 H) menjelaskan, “(Di atas *manhaj* kenabian), yakni metodenya yang tersurat dan tersirat.”⁸ Artinya, metode *sunnah salafuna ash-shalih* mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan akidah Islam sebagai fondasinya, dan syariah Islam sebagai pedoman konstitusinya. Khalifah Umar bin 'Abdul 'Aziz menegaskan:

Rasulullah saw. dan para ulil amri setelahnya (*khulafâ' râsyidûn*) telah menggariskan adanya *sunnah*, yakni sikap berpegang teguh pada Kitabullah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah, menegakkan kekuatan (fondasi kehidupan) di atas Din Allah. Tak boleh ada seorang pun dari makhluk-Nya yang boleh mengubahnya. Tidak boleh pula menggantinya (dengan *sunnah* selainnya). Tidak dilihat sedikit pun apapun yang menyelisihi *sunnah* tersebut. Siapa saja yang mengambil petunjuk darinya, ia menjadi orang yang tertunjuki. Siapa saja yang mencari kemenangan dengannya, ia akan diberi kemenangan. Siapa saja yang meninggalkannya dengan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, Allah akan menyerahkan dirinya pada apa ia jadikan


Rasulullah saw. dan para ulil amri setelahnya (*khulafâ' râsyidûn*) telah menggariskan adanya *sunnah*, yakni sikap berpegang teguh pada Kitabullah, menyempurnakan ketaatan kepada Allah, menegakkan kekuatan (fondasi kehidupan) di atas Din Allah. Tak boleh ada seorang pun dari makhluk-Nya yang boleh mengubahnya. Tidak boleh pula menggantinya (dengan *sunnah* selainnya). Tidak dilihat sedikit pun apapun yang menyelisihi *sunnah* tersebut.

tempat bergantung (selain Allah). Allah pun menyeret dirinya ke dalam Jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali.⁹

Wallâhu a'lam. []

Catatan kaki:

- ¹ Muhammad al-Thahir Ibn 'Asyur, *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (V/116)
- ² Abu Hilal al-'Askari, *Mujam al-Furûq al-Lughawiyah*, hlm. 271.
- ³ Muhammad 'Izzuddin al-Shan'ani, *Al-Tanwîr Syarh al-Jami' al-Shaghir*, (X/55)
- ⁴ *Ibid.*
- ⁵ *Ibid.*
- ⁶ Al-Mubarakfuri, *Mir'ât al-Mafâti'h*, hlm. 281
- ⁷ Majduddin Ibn al-Atsir, *Al-Nihâyah fi Gharib al-Hadîts*, (II/409)
- ⁸ Nuruddin al-Mulla 'Ali al-Qari, *Mirqât al-Mafâti'h Syarh Misykât al-Mashâbi'h*, (VIII/3376)
- ⁹ Abu Bakar Muhammad bin al-Husain al-Ajuri al-Baghdadi, *Al-Syarî'ah*, Riyadh: Dar al-Wathan, cet. II, 1420 H, juz I, hlm. 407; Yusuf bin Abdullah Ibn Abdul Barr al-Andalusi, *Jâmi' Bayân al-'Ilm wa Fadhlîhi*, KSA: Dar Ibn al-Jauzi, cet. I, 1414 H, juz II, hlm. 1176.



HUKUM PIDANA ISLAM

Dr. Mispansyah, S.H., M.H.

Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Daerah Kalimantan Selatan

Sistem hukum pidana Islam disyariatkan untuk mencegah manusia dari tindak kejahatan. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Dalam hukum qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang berakal, supaya kalain bertakwa* (TQS al-Baqarah [2]: 179). Maksudnya, terdapat hikmah yang sangat besar dalam hukum *Qishash* yaitu mejaia jiwa.¹ Artinya, orang yang berakal sehat sadar, jika dia melakukan pembunuhan, dia terancam diberi sanksi berupa hukuman mati, maka dia tidak akan berani melakukan pembunuhan. Di sinilah fungsi pencegahan (*zawajir*), yakni mencegah manusia dari tindak kejahatan.

Kejahatan adalah perbuatan tercela (*al-qabîh*), sedangkan yang tercela (*al-qabîh*) adalah apa aja yang dicela oleh *Asy-Syâri'* (Allah). Ketika syariah telah menetapkan suatu perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Artinya,

tidak lagi dilihat besar kecil kejahatan. Syariah telah menetapkan suatu perbuatan sebagai dosa (*dzunûb*) yang harus dikenai sanksi. Jadi dosa itu substansinya adalah kejahatan.²

Ragam Bentuk Sanksi Hukum Pidana Islam

1. *Hudûd*.

Hudûd adalah sanksi-sanksi atas kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh—sekaligus menjadi hak—Allah SWT (Lihat QS al-Baqarah [2]: 187). Termasuk ke dalam hudud yaitu: *Had zina*, *Had liwâth* (homoseksual), *hûd* mendatangi wanita pada duburnya, *Had Qadzaf* (menuduh wanita baik-baik berbuat zina), *Had peminum khamar*, *Had pencurian*, *Had pembegal*, *Had pelaku bughat* (pemberontak) dan *Had murtad*. Dalam *hudûd* tidak berlaku pemaafan, baik dari hakim maupun si pendakwa. Ini karena *hudûd* adalah hak Allah. Tidak seorang pun berhak

menggugurkan *hudûd* pada kondisi apapun.

2. *Jinâyah*.

Jinâyah ditujukan atas penganiayaan terhadap badan, yang mewajibkan *qishash* (balasan setimpal) atau *diyat* (denda). Penganiayaan ini mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh. Maksud dari *jinâyah* di sini adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan. Dalam sanksi-sanksi ini terdapat hak manusia. Selama berkaitan dengan hak manusia, maka pemilik hak (*shâhib al-haq*) boleh memberikan ampunan/permaafan (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 178).

Dorongan dan motivasi untuk memberi maaf diuraikan dalam beberapa Hadis Rasulullah saw. *Di antaranya*, beliau bersabda, “*Tidaklah sesuatu perkara yang di dalamnya terdapat qishash diajukan kepada Rasulullah saw., kecuali beliau memerintahkan untuk memberi maaf.*”³

Setiap orang akan berpikir berjuta kali untuk melakukan penganiayaan dan pembunuhan karena ancaman pidananya sangat berat, yaitu *qishâsh*, atau *diyat* yang nilainya, sebagaimana riwayat Abdullah bin Amru bin al-Ash, “*Untuk pembunuhan seperti sengaja sebesar 100 ekor unta yang 40 ekor adalah unta yang sedang bunting.*” Jika diuangkan *diyat* tersebut dapat mencapai miliaran rupiah.

3. *Ta'zîr*.

Ta'zîr adalah sanksi yang bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik oleh *Asy-Syâri'*. Dalam *ta'zîr* berlaku menerima pemaafan dan pengguguran oleh hakim. Rasulullah saw. pernah tidak men-*ta'zîr* seseorang yang berkata kepada beliau, “Ini tidak untuk mengharap ridha Allah.” Beliau memaafkan dia. Padahal orang yang mengucapkan itu telah terjerumus dalam kemaksiatan yang berhak untuk dikenai sanksi.

Bentuk kejahatan yang termasuk dalam *ta'zîr* adalah: pelanggaran terhadap kehormatan (seperti perbuatan cabul), pelanggaran terhadap harga diri, perbuatan yang membahayakan akal, pelanggaran terhadap harta seperti (penipuan, penghianatan amanah harta, penipuan dalam muamalat, pinjam tanpa ijin, gangguan keamanan, mengganggu keamanan negara, perbuatan yang berhubungan dengan agama, dan jenis *ta'zîr* lainnya.⁴

Hukuman *ta'zîr* ini diserahkan kepada penguasa/hakim yang pidananya boleh sama dengan sanksi dalam *hudûd* dan *jinâyat* atau lebih rendah, yang penting tidak boleh melebihi dari keduanya.

4. *Mukhâlafât*.

Mukhâlafât adalah sanksi yang dijatuhkan oleh penguasa kepada orang yang menentang perintah penguasa baik perintah kepala negara (khalifah), para pembantunya, wali, amil, atau orang-orang yang aktivitasnya berkaitan dengan kekuasaan. Perintah mentaati penguasa sangat jelas dalam al-Quran (Lihat QS an-Nisa' [4]: 59). Begitunya dalam banyak hadis. Pelanggaran terhadap perintah penguasa dikenakan sanksi, bentuk sanksinya diserahkan kepada hakim (*qadhi*). Sebagian para fukaha memasukan *mukhâlafât* ke dalam bab *ta'zîr* karena *mukhâlafât* adalah sanksi atas kemaksiatan yang belum ditetapkan kadarnya oleh *Asy-Syâri'*.⁵

Penerapan Sanksi ('*Uqûbât*)

1. *Had Zina*.

Zina bisa dilakukan oleh mereka yang *muhsân*, yaitu mereka yang telah menikah dengan ikatan nikah yang sah, merdeka, balig dan berakal. Pelaku mengerjakan atas pilihannya sendiri. Tidak dipaksa dengan pemaksaan dengan pemaksaan yang dapat

membahayakan jiwa atau anggota tubuh (*mulji*). Telah baligh dan berakal, dengan demikian tidak ada sanksi (*had*) bagi anak kecil, orang gila dan mabuk; juga bukan karena keinginannya. Zina bisa juga dilakukan oleh yang belum menikah, yaitu *ghayr muhshân*. Jadi kasus kumpul kebo dua pasangan yang tidak menikah termasuk dalam zina.

Penjatuhan *had* tidak dilakukan terhadap mereka yang sakit, maka sanksinya ditindak sampai ia sembuh dari sakitnya. Ini jika kesembuhannya dapat diharapkan. Jika kesembuhannya tidak dapat diharapkan, ia dipukul dengan pukulan yang ringan yang mampu ia tanggung. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis dari Abu Umamah bin Sahal dari Said bin Ubadah, “*Ya. Rasulullah, lelaki itu sangat lemah. Andai kami memukul dia 100 kali, dia akan mati.*” Kemudian Rasulullah bersabda, “*Ambillah pelepah kurma yang di dalamnya terdapat 100 buah tangkai, kemudian pukullah dia sekali pukulan...Laksanakan!*”

Tindak pidana zina tidak dalam bentuk delik aduan yaitu delik yang baru dapat diproses jika ada pengaduan dari suami/isteri, orangtuanya, anaknya, seperti dalam RKUHP.

Pembuktian zina ada tiga: Namun demikian, cukup salah satu dari tiga bukti tersebut, maka pelaksanaan *had* dapat dilaksanakan. *Pertama*: Bukti berupa *pengakuan* pezina secara jelas dan meyakinkan. *Kedua*: Perzinaan harus disaksikan (di tempat yang sama pada saat itu juga) oleh empat orang lelaki Muslim yang adil dan menyaksikan perzinaan itu dengan jelas (Lihat: QS an-Nisa’ [4]: 15). *Ketiga*: Hamil, yakni terjadi kehamilan. Jika seorang wanita hamil, sementara dia tidak memiliki suami, maka ia harus dikenai *had* zina. Inilah pendapat sahabat, dan tidak ada yang mengingkari, padahal mereka dapat mengingkarinya. Dengan demikian hal ini termasuk Ijmak Sahabat. Namun demikian,

kondisi hamil tidak secara langsung mengharuskan pelaksanaan *had* saat itu juga. Harus ditunggu sampai melahirkan. Setelah itu ditunggu lagi sampai selesai masa menyusui. Akan tetapi, jika kehamilannya akibat masuknya sperma ke farjinya tanpa perzinaan, baik karena perbuatannya maupun perbuatan orang lain, atau karena dipaksa untuk berzina dengan paksaan yang berat (perkosaan) atau sebab lain kehamilan yang menjadikannya *subhat*, maka *had* kepada dia dibatalkan dan tidak dijatuhkan.⁶

2. *Had Pencurian.*

Terkait *had* pencurian, ada 7 syarat yang menjadikan *had* potong tangan bias diberlakukan atas pencuri. *Pertama*: Perbuatannya masuk dalam definisi pencurian, yaitu mengambil barang secara sembunyi-sembunyi atau tertutup. *Kedua*: Harta yang dicuri mencapai *nishab* yaitu seperempat (1/4) dinar emas. *Ketiga*: Harta yang dicuri berupa harta yang terjaga, yang diijinkan oleh *Asy-Syâri*’ (Allah) untuk dimiliki. Misalnya mencuri sesuatu yang bukan berupa harta atau tidak dianggap sebagai harta, atau mencuri khamar milik seorang Muslim, maka tidak dipotong tangannya, karena seorang Muslim haram memiliki khamar. Namun, jika pelaku mencuri khamar milik non-Muslim, maka tetap dia dijatuhi *had* potong tangan karena non-Muslim diijinkan memiliki khamar. *Keempat*: Pencuri mengeluarkan barang curiannya dari tempat penyimpanan. Jadi seseorang yang mencuri dari tempat yang pintunya terbuka, atau tidak dikunci, tidak dapat dikenai *had* potong tangan. Hanya saja, sanksi lain bias dikenakan. Dapat berupa denda dua kali lipat atau sanksi lainnya yang bukan potong tangan. *Kelima*: Harta yang dicuri bukan harta syubhat. Misalnya pencurian oleh ayah/ibu atau anak, karena ada hak waris di dalamnya. *Keenam*: Pencurinya telah baligh, berakal dan terikat dengan

hukum-hukum Islam, baik Muslim maupun *ahludz-dzimmah*. *Ketujuh*: Ditetapkan atas dasar pengakuan pencuri atau dengan dua saksi yang adil. Jadi apabila pencurian seperti kasus buah kakao, setandan pisang kapok, sebutir buah semangka, sepasang sandal jepit tidak dapat dikenai *had* potong tangan. Bahkan kalau pencurian dilakukan karena kelaparan atau pada muslim paceklik, maka tidak dapat dijatuhi *had* potong tangan. Negara bahkan wajib memberikan makanan yang diambil dari Baitul Mal.

Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian (*Ahkâm al-Bayyinât*) sama seperti halnya hukum-hukum Islam yang lain. Ia merupakan hukum syariah yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci. *Bayyinât* (pembuktian) kadang-kadang terjadi pada kasus pidana (*‘Uqûbât*), kadang-kadang pada kasus perdata (muamalah). Namun demikian, para ulama fikih tidak membedakan hukum-hukum *bayyinât* dalam perkara muamalah dengan hukum *bayyinât* dalam perkara *‘Uqûbât*. Semuanya dibahas dalam kitab *Asy-Syhadat* (kitab tentang kesaksian). Sebagiannya digabung dalam kitab *Al-Aqdhiyyah* (kitab peradilan). Sebagiannya lagi dalam kitab *Ad-Da’âwiy wa al-Bayyinât* (kitab Tuduhan dan Pembuktian).

Bukti (*bayyinât*) adalah semua yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan *hujjah* bagi orang yang mendakwa atas dakwaannya. Macam-macam bukti berupa pengakuan, sumpah, kesaksian, dan dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan.⁷

Adapun tingkat peradilan hanya satu yaitu pertama dan terakhir. Jadi dalam sistem Islam tidak mengenal upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Seorang hakim dengan sistem pembuktian di atas, sangat sulit melakukan kekeliruan dalam memutus perkara. Karena sistem pembuktian yang sangat formal

atau mengedepankan legalitas, maka hakim sangat meyakini dengan bukti-bukti yang ada disampaikan kepada dia.

Keteladanan dalam Peradilan

Dalam hal penegakan hukum, Rasulullah saw. telah memberikan teladan sebagai seorang pemimpin yang menegakkan hukum dengan adil. Penegakan hukum tanpa pandang bulu. Asiyah ra. menceritakan: Sungguh orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaan (nasib) wanita dari Bani Makhzumiyyah yang (kedapatan) mencuri. Mereka berkata, “Siapa yang bisa melobi Rasulullah saw.?” Mereka menjawab, “Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah saw.” Usamah pun melobi Rasulullah saw. (untuk meringankan atau membebaskan si wanita tersebut dari hukuman potong tangan). Rasulullah saw. kemudian bersabda, “*Apakah engkau akan memberi pertolongan berkaitan dengan hukum Allah?*” Beliau lalu berdiri dan berkhotbah, “*Wahai manusia, sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia (memiliki kedudukan) di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan (tidak dihukum). Namun, jika yang mencuri adalah orang yang lemah (rakyat biasa), maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.*” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Wallâhu a’lam. []

Catatan kaki:

- ¹ *Abdurrahman al Maliki. 1990. Nidzam al-Uqubat. Beirut Libanon: Dar al-Ummah. hlm. 5-6.*
- ² *Ibid.* hlm. 2-3.
- ³ *Ibid.* hlm. 13-15.
- ⁴ *Ibid.* hlm. 219-287.
- ⁵ *Ibid.* hlm 288-390.
- ⁶ *Ibid.* hlm. 45.
- ⁷ *Ibid.* hlm. 303-412.



21 KEUTAMAAN INFAK

Di antara amal shalih yang banyak Allah SWT perintahkan kepada kita adalah berinfak. Wujudnya bisa dalam bentuk zakat, sedekah, hibah, hadiah atau yang lain (Lihat, misalnya, QS al-Baqarah [2]: 3).

Dalam banyak nas lain, Allah SWT sering menggandengkan frasa—dengan segenap variannya—“*aqîmû shalâh*” (mendirikan shalat) dengan frasa “*wa atû az-zakâh*” (menunaikan zakat).

Artinya, shalat—yang notabene ibadah yang utama—dikaitkan dengan zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat—sebagai salah satu bentuk infak yang wajib—sehingga disejajarkan dengan kewajiban shalat. Wajar jika pada masa lalu, Khalifah Abu Bakar ra. pernah memerangi orang yang menolak membayar zakat meski mereka tetap menunaikan shalat. Saat ditanya oleh Umar ra., “Mengapa Anda memerangi orang yang masih bersyahadat?” Khalifah Abu Bakar ra. kurang-lebih menjawab, “Karena tak layak seseorang yang bersyahadat membeda-bedakan antara kewajiban shalat dan kewajiban zakat.”

Selain zakat sebagai infak wajib, di dalam banyak nas al-Quran maupun as-Sunnah, Allah SWT dan Rasul-Nya pun banyak mendorong kita untuk banyak berinfak di jalan-Nya. Entah untuk kepentingan jihad fi sabilillah, menyantuni fakir-miskin, dll. Entah dalam

bentuk sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dll.

Tentu banyak keutamaan yang bisa diraih seorang Muslim yang banyak berinfak di jalan Allah SWT. Ragam keutamaan itu sejatinya sekaligus menjadi motif bagi siapapun untuk banyak berinfak di jalan-Nya.

Setidaknya ada 21 alasan mengapa kita harus banyak berinfak atau bersedekah. *Pertama*: Berinfak/bersedekah adalah wujud menaati perintah Allah SWT yang memang telah memerintahkan kita untuk berinfak/bersedekah (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 267).

Kedua: Infak/sedekah membersihkan dan mensucikan jiwa pelakunya (Lihat: QS at-Taubah [9]: 103).

Ketiga: Infak/sedekah menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang benar dalam beragama (*shiddiqîn*) (Lihat: QS al-Hujurat [49]: 15).

Keempat: Infak/sedekah adalah salah satu cara Allah SWT melipatgandakan kebaikan kita (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 261).

Kelima: Infak/sedekah menghapus sebagian dosa-dosa kita (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 271).

Keenam: Infak/sedekah terbaik adalah cara terbaik untuk meraih kebaikan (*al-birr*) di sisi Allah SWT. Kebaikan (*al-birr*) di sisi Allah SWT tidak lain segala kebajikan dan ketaatan yang bisa mengantarkan pelakunya masuk surge (Lihat: QS Ali Imran [3]: 92).

Ketujuh: Infak/sedekah memberikan peluang bagi pelakunya untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT, dimasukkan ke dalam surga-Nya serta digolongkan ke dalam barisan kaum yang bertakwa (QS Ali Imran [3]: 133-134).

Kedelapan: Infak/sedekah bisa memasukkan pelakunya ke dalam surga (QS ar-Radu [13]: 22-23).

Kesembilan: Infak/sedekah menyelamatkan pelakunya dari azab Allah SWT di akhirat (QS ash-Shaf [61]: 11).

Kesepuluh: Infak/sedekah dapat mendatangkan tambahan rezeki bagi

pelakunya (Lihat QS Saba [34]: 39).

Kesebelas: Infak/Sedekah adalah amal shalih yang bisa meningkatkan derajat pelakunya di sisi Allah SWT (Liha: QS Fathir [35]: 10).

Kedua belas: Berinfak/bersedekah adalah wujud rasa syukur kepada Allah SWT sekaligus salah satu bentuk permohonan atas tambahan karunia-Nya (Lihat: QS Ibrahim [14]: 7).

Ketiga belas: Infak/sedekah adalah wasilah/sarana untuk mendapatkan naungan perlindungan Allah SWT pada Hari Kiamat nanti. Rasulullah saw. bersabda, “*Ada tujuh golongan manusia yang bakal mendapatkan perlindungan Allah pada hari yang di dalamnya tidak ada perlindungan apapun selain perlindungan-Nya: ...Seseorang yang bersedekah secara diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya...*” (HR al-Bukhari).

Keempat belas: Infak/sedekah adalah sarana untuk mendapatkan doa kebaikan dari malaikat. Rasulullah saw. bersabda, “*Tidaklah suatu hari yang di dalamnya seorang hamba melalui hari itu kecuali dua malaikat turun ke bumi. Lalu salah satu dari keduanya berdoa, “Ya Allah, berilah orang-orang yang berinfak hari ini dengan suatu pemberian sebagai balasan bagi dia.” Malaikat yang satunya lagi berdoa, “Ya Allah, tahanlah rezeki orang yang telah menahan hartanya (enggan berinfak).”*” (HR al-Bukhari).

Kelima belas: Tangan di atas (memberi) lebih baik daripada tangan di bawah (menerima pemberian). Rasulullah saw. bersabda, “*Tangan di atas (memberi) itu lebih baik daripada tangan di bawah (meminta). Mulailah (memberi) kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sedekah terbaik adalah yang diberikan oleh orang yang mampu.*” (HR al-Bukhari).

Keenam belas: Dengan berinfak/bersedekah kita berpeluang mendapatkan pahala setara dengan paha orang-orang yang berjihad

(berperang) di jalan Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda, “*Orang yang membantu hamba sahaya dan kaum miskin adalah seperti mujahid fi sablilillah atau seperti orang yang senantiasa menunaikan shalat sepanjang malam dan shaum sepanjang hari.*” (HR al-Bukhari).

Ketujuh belas: Sedekah merupakan pembuktian (keimanan kepada Allah SWT). Rasulullah saw. bersabda, “*...Sedekah adalah pembuktian (keimanan kepada Allah SWT)...*” (HR Muslim).

Kedelapan belas: Infak/sedekah bisa membebaskan pelakunya dari api neraka. Rasulullah saw. bersabda, “*Siapa saja yang mampu di antara kalian untuk melindungi dirinya dari api neraka, meski dengan sebutir kurma, lakukanlah!*” (HR Muslim).

Kesembilan belas: Di antara yang termasuk infak/sedekah adalah menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga bahkan termasuk sedekah yang utama. Rasulullah saw. bersabda, “*Sungguh seorang Muslim itu, jika ia menafkahi keluarganya dengan ikhlas, maka bagi dia pahala sedekah*” (HR Muslim).

Kedua puluh: Infak/sedekah bisa menghilangkan murka Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda, “*Sungguh sedekah itu benar-benar bisa menghilangkan murka Tuhan dan menghindarkan (pelakunya) dari kematian yang buruk.*” (HR at-Tirmidzi).

Kedua puluh satu: Infak/sedekah adalah salah satu bentuk pertolongan kepada orang yang kesulitan. Menolong orang yang kesulitan bisa mengundang pertolongan Allah SWT pada Hari Akhirat nanti. Rasulullah saw. bersabda, “*Siapa saja yang melepaskan satu kesulitan dunia dari seorang Muslim, Allah pasti akan melepaskan dari dirinya satu kesulitan pada Hari Kiamat nanti...Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama dia menolong saudaranya.*” (HR Abu Dawud).

Wa ma tawfiqi illa bilLah. [Arief B. Iskandar]

BETULKAH ISLAM TAK PERLU DIBELA?

Soal:

Benarkah Allah tidak perlu dibela? Jika Allah perlu dibela maka itu sama saja dengan mengatakan Allah itu lemah. Benarkah?

Jawab:

Ada yang mengatakan, “Allah tidak membutuhkan pembelaan kita karena Allah Maha segalanya.” Begitu juga, ada yang mengatakan tidak perlu membela al-Quran, kalam Allah yang dinista, “Sejak dulu al-Quran telah dihina dan dinista, tetapi semua penghinaan dan penistaan itu tidak bisa meruntuhkan kemuliaannya.”

Pertanyaannya, benarkah Allah tidak perlu dibela? Benarkah al-Quran tidak perlu dibela? Benarkah Islam tidak perlu dibela?

Pertama: Pandangan atau pemikiran seperti ini bukan pemikiran, siapa pun yang mengatakannya, apakah Profesor, Doktor, Ustadz, Jenderal, atau orang awam. Lebih tepat pandangan seperti ini disebut sebagai fantasi intelektual. Fantasi seperti ini tampak seperti logis dan masuk akal, padahal tidak. Mengapa? Karena menggabungkan dua perkara yang seharusnya dipisahkan, karena memang konteksnya berbeda.

Konteks “Allah Maha Segalanya”, “Al-Quran kalam Allah yang mulia” atau “Islam agama yang sempurna” adalah konteks yang terkait dengan Allah, kalam dan agama-Nya. Adapun membela dan menjaga kesuciannya adalah konteks kita, sebagai manusia. Memang benar, “Allah Maha segalanya” begitu juga “Al-Quran kalam Allah yang mulia”, atau “Islam adalah agama yang sempurna” itu tidak akan berkurang sedikitpun, kerana konteks ini adalah



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

konteks yang terkait dengan-Nya. Akan tetapi, salah ketika dikaitkan dengan konteks kita, seolah-olah ketika ke-Maha-an dan kemuliaan-Nya itu tetap akan sempurna, meskipun dinista, tidak perlu kita bela.

Karena itu perlu ditegaskan di sini, bahwa pandangan seperti ini hanyalah fantasi intelektual, bukan pemikiran karena bertentangan dengan fakta. Cara berpikir seperti ini juga merupakan cara berpikir kaum Fatalis (Jabariyah). Cara berpikir kaum Fatalis ini dalam sejarah sering digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk meninabobokan rakyat. Tujuannya agar mereka menerima penindasan yang dilakukan oleh rezim dengan alasan takdir.

Karena itu perlu dipisahkan, antara “Allah Maha Segalanya”, “Al-Quran kalam Allah yang mulia” dan “Islam agama yang sempurna” sebagai wilayah-Nya, dengan wilayah kita sebagai manusia untuk menjaga dan melindungi kemuliaan-Nya. Wilayah yang pertama adalah wilayah akidah, sedangkan wilayah kedua adalah wilayah (hukum) syariah.

Kedua: Kesimpulan bahwa Allah, al-Qur'an, atau Islam tidak perlu dibela, sesungguhnya hasil logika mantik, dari dua premis. Premis mayor menyatakan bahwa Allah Maha Segalanya, al-Quran kalam Allah dan Islam agama Allah yang sempurna. Premis minornya menyatakan bahwa Zat Yang Maha segalanya tidak perlu dibela, begitu juga kalam Allah dan Islam agama yang sempurna. Sebab, jika perlu dibela maka Allah, al-Quran dan Islam itu tidak sempurna.

Kesimpulan ini jelas merupakan kongklusi mantik. Bukan merupakan hasil berpikir karena bertentangan dengan fakta. Tampak kongklusi ini benar, padahal sebenarnya salah. Di mana salahnya? Ketika kesimpulan ini bertentangan

dengan nash-nash syariah. Nash yang menyatakan kemahaan Allah, kesempurnaan al-Quran dan Islam di satu sisi. Di sisi lain, nash syariah tetap memerintahkan kita untuk membela Allah, al-Quran dan agama-Nya.

Ketiga: Andai saja Allah, kalam dan agama-Nya tidak perlu dibela, Allah tentu tidak memerintahkan kita menjadi pembela-Nya:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian sebagai penolong-penolong Allah (QS ash-Shaf [61]: 14).

Ketika kita membela Allah, membela kalam-Nya, membela agama-Nya, memperjuangkan syariah-Nya, serta membantu para pejuang yang memperjuang agama-Nya, maka Dia akan menolong kita. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian (QS Muhammad [47]: 7).

Imam Ar-Razi menjelaskan, makna “*In tanshurullah* (jika kalian menolong Allah)” adalah menolong agama-Nya, memperjuangkan syariah-Nya dan membantu para pejuang yang memperjuangkannya. Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini dengan ungkapan, “*al-Jaza’ jinsu al-‘amal* (balasan itu sesuai dengan jenis amal yang diberikan).” Artinya, ketika kita menolong Allah, Dia pasti akan menolong kita.

Keempat: Andai Allah tidak perlu dibela, maka tidak akan pernah ada “*Awliya’-lLah*”. Adanya “*Awliya’-lLah*” merupakan dampak karena mereka menolong Allah. Di dalam Al-Quran, mereka disebut “*Awliya’-lLah* (penolong/kekasih Allah)” karena mereka membela Allah.

Andai Allah tidak perlu dibela, maka tidak akan pernah ada “*Awliya’-lLah*”. Adanya “*Awliya’-lLah*” merupakan dampak karena mereka menolong Allah. Di dalam Al-Quran, mereka disebut “*Awliya’-lLah* (penolong/kekasih Allah)” karena mereka membela Allah. Ketika mereka menjadi “*Awliya’-lLah*” maka Allah pun menjadi Wali (penolong/kekasih) mereka. Ketika Allah menjadi Wali mereka (QS al-Baqarah [2]: 257 dan QS an-Nisa’ [4]: 45), karena mereka telah menjadi “*Awliya’-lLah*”, maka mereka pun tidak lagi mempunyai rasa takut dan sedih sedikitpun.

Ketika mereka menjadi “*Awliya’-lLah*” maka Allah pun menjadi Wali (penolong/kekasih) mereka. Ketika Allah menjadi Wali mereka (QS al-Baqarah [2]: 257 dan QS an-Nisa’ [4]: 45), karena mereka telah menjadi “*Awliya’-lLah*”, maka mereka pun tidak lagi mempunyai rasa takut dan sedih sedikitpun. Inilah yang Allah tegaskan:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

Ingatlah, sungguh para pelindung/kekasih Allah itu tidak ada rasa takut sedikit pun pada diri mereka, dan mereka pun tidak bersedih (QS Muhammad [47]: 62).

Allah juga menegaskan:

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾

Allah Mahatahu ata musuh-musuh kalian. Cukuplah Allah menjadi Pelindung dan



cukuplah Allah menjadi Penolong (QS an-Nisa' [4]: 45).

Karena itu para ulama, sebut saja Imam Abu Nu'a'im, dalam kitabnya, *Hilyah al-Awliya'* dan Al-Hafidz Ibn Al-Jauzi, dalam kitabnya, *Shifah ash-Shafwah*, menyenaraikan para penolong dan pembela Allah itu, mulai dari Nabi Muhammad saw., para sahabat, *tabi'in*, *atba' tabi'in* dan generasi setelah mereka yang berjuang membela agama-Nya. Mereka yang membela agama Allah itulah para "*Awliya' -ILah*".

Kelima: Andai saja Allah dan agama-Nya tidak perlu dibela, maka Nabi Muhammad saw. tidak perlu bersusah-payah berdakwah di Makkah sehingga berdarah-darah, dan tidak perlu berperang bersama para sahabatnya melawan kaum kafir lebih dari 79 kali, 27 kali di antaranya secara langsung dipimpin oleh beliau.

Begitu juga sejarah dakwah, perjuangan dan jihad yang dilakukan oleh generasi berikutnya, di bawah kepemimpinan Khalifah ataupun bukan, adalah bukti bahwa para "*Awliya' -ILah*" itu selalu ada. Mereka berjuang untuk membela Allah, agama dan kehormatannya.

Karena itu ketika seorang wanita Muslimah, kehormatannya dinista oleh Yahudi Bani Qainuqa', Nabi saw. yang mulia mengumumkan perang kepada mereka. Ketika kehormatan seorang wanita Muslimah dinistakan oleh kaum Kristian Romawi, dia menjerit, "Ya Mu'tashimah (Wahai Mu'tashim, tolonglah!)" pasukan Khalifah Al-Mu'tashim pun memerangi mereka sehingga Amuriyah berhasil ditaklukkan. Ketika kehormatan Nabi Muhammad saw. dinista, Sultan Abdul Hamid II, segera memperingatkan Inggris untuk menghentikan pementasan drama yang menista kemuliaan Nabinya, dan jika tidak, Khilafah Uthmani akan melumat Inggris.

Semuanya itu bukti, bahwa "*Awliya' -ILah*" selalu ada untuk membela, menjaga dan memperjuangkan kemuliaan agama-Nya.

Jadi, jelas sudah. Allah, kalam-Nya, agama dan kesucian-Nya perlu dibela, dijaga dan dilindungi. Ini merupakan kewajiban kita. Karena itu, ketika kita menunaikan kewajiban ini, kita pun layak mendapatkan gelar dari Allah sebagai "*Awliya' -ILah*". Sebaliknya, siapapun yang membiarkan agama ini dinista, bahkan membela penistanya, maka mau atau tidak, sesungguhnya dia telah menjadi "*Awliya' Asy-Syaythan*".

Namun, yang perlu dicatat, Al-Quran juga mencatat bahwa selain "*Awliya' -ILah*", ada juga "*Awliya' as-Syaythan* (kekasih/pembela setan)". Mereka inilah orang yang menghalangi, merusak dan menghancurkan agama-Nya. Menghalangi dan memerangi orang yang berjuang menegakkan agama-Nya (QS an-Nisa' [4]: 67).

Jadi, jelas sudah. Allah, kalam-Nya, agama dan kesucian-Nya perlu dibela, dijaga dan dilindungi. Ini merupakan kewajiban kita. Karena itu, ketika kita menunaikan kewajiban ini, kita pun layak mendapatkan gelar dari Allah sebagai "*Awliya' -ILah*". Sebaliknya, siapapun yang membiarkan agama ini dinista, bahkan membela penistanya, maka mau atau tidak, sesungguhnya dia telah menjadi "*Awliya' Asy-Syaythan*".

Tinggal kita untuk memilih yang mana, menjadi "*Awliya' -ILah*" atau "*Awliya' Asy-Syaythan*".[]



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS KESEHATAN: PEMERINTAH PERTARUHKAN NYAWA PUBLIK

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berikut sejumlah peraturan turunannya dibuat untuk melegalkan dan menginstitusikan pandangan batil neoliberalisme, khususnya tentang kesehatan dan fungsi negara. Kesehatan tak lebih dari jasa yang harus dikomersilkan dan negara regulator bagi kepentingan korporasi dalam hal ini BPJS Kesehatan.

Beban penderitaan masyarakat yang semakin berat terungkap pada sejumlah aksi oleh berbagai elemen masyarakat, seperti para buruh.¹ Tak hanya itu, cukup mudah disaksikan keluarga yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan. Bahkan nyawa publik yang harus dilindungi negara justru dipertaruhkan di ruang fasilitas kesehatan. Tidak sedikit keluarga, ibu dan anak yang jadi korban. Sakit bertambah parah bahkan nyawa melayang sia-sia. Krisis pelayanan kesehatan di depan mata.

Negara Lalai dan Zalim

Berdasarkan Pasal 14 UU No 24/2011 tentang BPJS Kesehatan, semua penduduk Indonesia diwajibkan, dipaksa menjadi peserta asuransi kesehatan wajib BPJS Kesehatan, khususnya sejak Januari 2019. Ini sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 (PerPres RI No 82/2018) tentang Jaminan Kesehatan Pasal 17.

Bahkan bayi baru lahir pun diwajibkan dan disanksi jika tidak didaftarkan. BPJS Kesehatan diberi hak dan kewenangan menagih langsung kepada penunggak premi apapun alasannya. Hal ini berdasarkan PerPres RI No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 43.

Sehubungan dengan itu, BPJS Kesehatan akan menagih melalui *debt collector* dari kalangan relawan kader JKN. Demikian dinyatakan Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal.²

Jumlah premi yang wajib disetorkan bagi kebanyakan masyarakat lumayan memberatkan,³ ditambah sejumlah ketentuan lain. Seperti pembayaran satu *virtual accounts*,

yakni pembayaran bersifat akumulatif atas seluruh total tagihan satu keluarga. Ini sesuai PerPres RI No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 41. Demikian juga ketentuan pembayaran auto debet.

Meski demikian, kenaikan berkala sudah ditetapkan sebagaimana ketentuan PerPres RI No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 38 Ayat 1.

Pemerintah sudah bulat menaikkan premi pada tahun 2020, menunggu Peraturan Presiden saja. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan hingga dua kali lipat. Kelas 3 menjadi Rp 42.000. Kelas 2 dan 1 masing-masing menjadi Rp 110.000 dan Rp 160.000.⁴ Jelas sangat memberatkan dan mayoritas masyarakat menyatakan penolakan. Seperti yang terlihat dari hasil *pooling* pembaca *detikFinance* yang dilakukan selama 24 jam dengan peserta 10.385 akun *Twitter*ada, yaitu 63% menyatakan keberatan.⁵

Tidak hanya itu, apapun alasannya pembayaran tidak boleh telat dan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Ditegaskan PerPres RI No 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 40 Ayat 1. Jika tidak, akan disanksi sebagaimana ketentuan Pasal 42 Ayat 1.

Kepesertaan akan aktif kembali bila tunggakan dibayar hingga untuk pembayaran 24 bulan sebagaimana ketentuan Ayat 3.

Bila publik penunggak membutuhkan pelayanan dalam waktu 45 hari sejak kepesertaan aktif maka wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan yang nilainya bisa jutaan rupiah sesuai harga pelayanan kesehatan yang terus melangit. Kartu BPJS Kesehatan aktif setelah 14 hari pembayaran.⁶

Apalagi Pemerintah juga sedang mempersiapkan sanksi yang berefek sistemik bagi para penunggak dan yang belum mendaftar, yaitu tidak bisa mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor dan kredit bank.

Sanksi publik ini sedang dipersiapkan melalui Instruksi Presiden (InPres).

Ini jelas kelalaian dan kezaliman negara yang luar biasa. Sebab, pelayanan kesehatan harusnya diperoleh gratis dari negara. Saat ini oleh sistem politik demokrasi melalui peraturan perundang-undangan, publik justru dipaksa negara membeli, yaitu kepada korporasi BPJS melalui skema bisnis keuangan asuransi kesehatan wajib, berupa kewajiban setiap orang membayar premi. Dalih Pemerintah adalah gotong-royong, yang kaya membantu yang miskin, menghindari bencana keuangan saat sakit, kesehatan mahal. Namun, faktanya adalah pemindahan tanggung jawab negara ke pundak masyarakat, bahkan pengambilan paksa uang masyarakat.

Nyawa Publik Dipertaruhkan

Persoalan belum selesai. Pasalnya, menjadi anggota BPJS Kesehatan tidaklah otomatis layanan kesehatan mudah diakses. Sering terjadi harus memilih berobat mandiri karena buruknya pelayanan.⁷

Sudah menjadi rahasia umum aspek diskriminasi begitu menonjol. Apalagi bagi kelompok miskin Penerima Bantuan Iuran yang preminya dibayarkan Pemerintah. Bahkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan puskesmas saat ini berubah menjadi tempat pertarungan jutaan nyawa manusia. Pelayanan kesehatan benar-benar dalam cengkraman industrialisasi, khususnya bisnis BPJS Kesehatan. Bahkan sering rumah sakit dan insan kesehatan dipaksa memberikan pelayanan substandar (di bawah standar).⁸

Akibatnya, sejak berdiri Januari 2014 hingga saat ini program JKN dengan BPJS Kesehatan sebagai pelaksanaannya telah menelan korban tidak sedikit. Diskriminasi tetap tak teratasi,^{9,10} Entah sudah berapa yang sakitnya bertambah parah. Bahkan nyawa melayang sia-sia. Diberitakan, misalnya, seorang bayi lahir

prematur akhirnya meninggal, tidak segera mendapatkan pelayanan medis karena orangtua harus mengurus terlebih dulu kartu BPJS.¹¹ Bayi berinisial A yang juga akhirnya meninggal setelah ditolak rumah sakit karena ruang IGD penuh.¹² Seorang ibu akhirnya melahirkan di mobil setelah ditolak rumah sakit, namun beruntung nyawanya selamat.¹³

Ini hanyalah berita beberapa bulan terakhir. Lebih dari itu, seperti fenomena gunung es, kejadian yang sesungguhnya bisa ratusan kali lipat. Kondisi ini diperparah oleh konflik akreditasi dan reakreditasi rumah sakit-BPJS¹⁴ serta defisit kronis dan triliunan rupiah tunggakan BPJS ke banyak rumah sakit.¹⁵

Oleh karena itu, persoalannya bukan karena ini kebijakan baru atau tidak, tetapi kesalahan di tataran prinsip dan dasar. Adanya manfaat yang dirasakan sejumlah orang tentu tidak dapat menafikan fakta buruk pelayanan kesehatan BPJS. Apalagi sesungguhnya manfaat yang dirasakan hanyalah bersifat semu, sebab setiap orang berpotensi didera penderitaan dari kebijakan JKN dan BPJS Kesehatan.

Islam Satu-Satunya Solusi

Sistem kehidupan Islam, khususnya sistem ekonomi Islam dan sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islam), didesain Allah SWT bagi perwujudan fungsi negara yang benar. Tameng bagi komersialisasi dan industrialisasi pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan Khilafah yang tumbuh dalam sistem kehidupan Islam meniscayakan penyediaan secara memadai segala aspek yang dibutuhkan bagi perwujudan pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat. Semua itu karena negara, yakni Khilafah Islam, melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan di atas sejumlah prinsip yang sah, di antaranya adalah:

Pertama, Pemerintah bertanggung jawab

Sistem kehidupan Islam, khususnya sistem ekonomi Islam dan sistem pemerintahan Islam (Khilafah Islam), didesain Allah SWT bagi perwujudan fungsi negara yang benar. Tameng bagi komersialisasi dan industrialisasi pelayanan kesehatan. Sistem kesehatan Khilafah yang tumbuh dalam sistem kehidupan Islam meniscayakan penyediaan secara memadai segala aspek yang dibutuhkan bagi perwujudan pelayanan kesehatan gratis berkualitas terbaik bagi setiap individu masyarakat.

langsung dan sepenuhnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tanpa kecuali. Gratis namun berkualitas terbaik bagi siapapun, kapanpun dan dimanapun. Rasulullah saw. menegaskan, *"Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya."* (HR al-Bukhari).¹⁶

Artinya, haram negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Apapun alasannya.

Kedua, pelayanan kesehatan adalah kebutuhan pokok publik, bukan jasa untuk dikomersilkan. Ditegaskan Rasulullah saw., yang artinya, *"Siapa saja pada pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya."* (HR al-Bukhari).

Ketiga, pembiayaan berbasis Baitul Mal, dengan anggaran mutlak. Maksudnya, ada atau tidak ada kekayaan negara, pembiayaan pelayanan kesehatan wajib diadakan negara. Pandangan ini dipaparkan oleh Syaikhul Islam Taqiyyudin an-Nabhani *rahimahullah*, pada sub bab “*Nafāqah Bayti Mâl*” poin ke empat, bab “*Baytul Mâl*” dalam kitab *Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm*, halaman 236.¹⁷ Ini meniscayakan negara memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memikul tanggung jawabnya.¹⁸

Jadikan tidak akan ada konsep batil asuransi kesehatan wajib (*Universal Health Coverage, UHC*). Sebab, selain menimbulkan kesengsaraan, asuransi apapun bentuknya diharamkan Islam, karena akadnya yang batil.¹⁷

Inilah sejumlah konsep cemerlang pengelolaan pelayanan kesehatan Negara Khilafah. Konsep yang hanya serasi dengan sistem politik Islam, yaitu Khilafah Islam. Tidak saja menyejahterakan, namun juga sekaligus memuliakan manusia dan insan kesehatan. Sebabnya Allah SWT telah menegaskan dalam QS al-Isrâ' ayat 70 (yang artinya): *Sungguh Kami memuliakan anak cucu Adam (manusia)*...

Pelaksanaan keseluruhan prinsip-prinsip tersebut dalam sistem kehidupan Islam meniscayakan krisis pelayanan kesehatan hari ini dapat diatasi segera. Bahkan meniscayakan perwujudan dalam waktu dekat pelayanan kesehatan berkualitas terbaik bagi tiap individu publik. Karena itu kembalinya Khilafah ke tengah-tengah umat hari ini merupakan hajat mendesak bagi setiap insan. Lebih dari itu, Khilafah adalah ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT kepada kita semua. [Rini Syafri, Doktor Biomedik, Pengamat Kebijakan Publik, Depok, 8 Oktober 2019]

Catatan Kaki:

¹ <https://www.koranperdjoengan.com/tolak-kenaikan->

iuran-bpjs-buruh-kabupaten-bandung-barat-berunjuk-rasa—di-kantor-bpjs

² <https://www.cncbincindonesia.com/news/20190928082531-4-102844/debt-collector-bpjs-kesehatan-bergaji-25-dari-tunggakan/I>

³ Peraturan presiden republik indonesia nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan: Besaran iuran khususnya untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) dan kelas III sebesar Rp25.500, kelas II Rp 51.000 (sebelumnya Rp42.500), dan kelas I Rp80.000 (sebelumnya Rp59.500).

⁴ <https://www.cncbincindonesia.com/news/20190907121510-4-97798/ingat-mulai-2020-bpjs-kesehatan-kelasi-ii-naik>

⁵ <https://m.detik.com/finace/moneter/d-4685754/63-pembaca-tak-setuju—iuran-bpjs-kesehatan-naik-jadi-rp-160000>

⁶ Peraturan BPJS Kesehatan No 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja. Yaitu, “Bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, aktivasi kartu BPJS Kesehatan paling cepat 14 hari setelah pendaftaran. Bagi bayi meski masih dalam kandungan sudah harus didaftarkan sejak sudah ada denyut nadi”.

⁷ <https://www.bengkulutoday.com/demam-tinggi-pasien-bpjs-kesehatan-malah-disuruh-cari-dokter-lain>

⁸ [⁹ <http://www.thejakartapost.com/academia/2018/04/06/qa-bpjs-kesehatan-health-for-all-indonesians.html> “... BPJS has faced several hiccups in its operation. From continual deficits to discrimination faced by patients...”](https://m-viva-co-id.cdn.ampproject.org/1089511-pelayanan-substandar-jadi-kendala-indonesia-sehat-Pengakuan seorang dokter anastesi:” Sebetulnya bukan dokter yang memberikan pelayanan di bawah standar, tapi memang aturan yang ditetapkan BPJS Kesehatan.”; “Kita (dokter) terkurung harga yang ditetapkan”.</p>
</div>
<div data-bbox=)

¹⁰ <https://news-okezone.com/amp/2019/0827/525/2097394/pasien-bpjs-kesehatan—protes-sikap-diskriminasi-klinik-jantung-indramayu>

¹¹ <https://jurnalnews.co/2019/07/31/bayi-prematur-meninggal-dunia-setelah-ditolak-rs>

¹² <https://amp.kompas.com/makassar/read/2019/07/24/07030071/geger-bayi-meninggal-karena-ditolak-rumah-sakit-ini-penjasannya>

¹³ <https://indopos.co.id/read/2017>

¹⁴ www.bbc.com. BPJS putus kerja sama dengan puluhan RS, satu juta pasien terdampak

¹⁵ <https://money.kompas.com/read/2019/09/12/194200326/suplai-obat-distop-rumah-sakit-tagih-tunggakan-bpjs-kesehatan-rp-6-5-triliun->

¹⁶ Hizbut Tahrir. Mukadimah Dustuur. Al Asbaab Almaujibatu Lahu. Al Qismul Awwal. Darul Ummah. Beirut. 2009. Hal 160.

¹⁷ An Nabhani, T. An Nidzomul Iqtishody fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2005. Hal 236.

¹⁸ An Nabhani, T. An Nidzomul Iqtishody fil Islam. Darul Ummah. Beirut. 2005. Hal 245. Hal ini ditegaskan pada awal pembahasan sub bab “Dharaa-ib”, bab “Baytul Maal”, bab “Mizaniyatul Daulah”, kitab nidhomul Iqtishodi fil Islaam, halaman 245.

KEBIJAKAN EKONOMI NEGARA KHILAFAH

(Pasal 123 Kitab *Muqaddimah ad-Dustûn*)

7 elaaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustur* kali ini membahas pasal-pasal yang mengatur sistem ekonomi dalam Negara Khilafah. Diawali Pasal 123 yang membahas kebijakan ekonomi (*siyasat al-iqtishad*) yang berbunyi: “Kebijakan ekonomi adalah pandangan terhadap apa yang harus dijadikan landasan bagi masyarakat pada saat memandang pemenuhan-pemenuhan kebutuhan-kebutuhan, yang selanjutnya ‘apa yang harus dijadikan landasan masyarakat tersebut’ dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan.”

Masyarakat di dalam Negara Khilafah Islam memiliki persepsi dan pandangan khas ketika hendak memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Semua persepsi terhadap pemenuhan kebutuhan tegak di atas syariah Islam. Dengan kata lain, keterikatan dengan syariah merupakan landasan perspektif dalam seluruh kegiatan ekonomi masyarakat, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Syariah merupakan asas yang dijadikan landasan masyarakat untuk mempersepsi pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan, yang selanjutnya dijadikan asas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Kebijakan ini akan mengarahkan

masyarakat untuk melihat barang dan jasa (alat pemuas) berdasarkan halal dan haram. Suatu barang dan jasa baru absah dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan tatkala keduanya ditetapkan kebolehannya oleh syariah. Dengan ungkapan lain, suatu barang dan jasa baru absah disebut sebagai *tsarwah* (harta yang absah dimiliki dan dipergunakan), tatkala syariah Islam telah menetapkan kemubahannya.

Gandum, madu, dan buah-buahan termasuk *tsarwah*. Sebab, Allah SWT membolehkan benda-benda ini untuk dikonsumsi, diproduksi, maupun ditransaksikan dalam transaksi-transaksi ekonomi yang ditetapkan syariah, semacam diperdagangkan, dihibahkan dan lain sebagainya. Sebaliknya, *khamer*, bangkai dan daging babi tidak termasuk *tsarwah*. Sebab, Allah SWT mengharamkan benda-benda ini.

Harta yang diperoleh dari dagang dan bekerja juga termasuk *tsarwah*. Pasalnya, Allah SWT membolehkan jual-beli dan bekerja untuk mendapatkan keuntungan dan kompensasi. Sebaliknya, harta yang diperoleh dari pelacuran, korupsi, pencurian dan transaksi yang melibatkan aqad-aqad bathil, tidak termasuk *tsarwah*. Sebab, Allah SWT melarang usaha-usaha tersebut. Syariah harus



dijadikan asas bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, atau dijadikan landasan dalam kegiatan produksi maupun konsumsi.

Telah dimaklumi, Negara Khilafah adalah negara yang menerapkan syariah untuk mengatur seluruh interaksi yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalamnya urusan ekonomi. Atas dasar itu, syariah merupakan asas seluruh kegiatan ekonomi, bukan kemaslahatan, *supply* dan *demand* dan asas-asas lain yang bertentangan dengan syariah.

Di dalam al-Quran, Allah SWT berfirman:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih (QS an-Nur [24]: 63).

Imam Ibnu Katsir, di dalam *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim* menjelaskan ayat di atas: Adapun firman-Nya: *falyahdzar al-ladzina yukhalifuna 'an amrihi*, maksudnya: (menyelisih) perintah Rasulullah saw., jalannya, *manhaj*-nya, *thariqah* (sunnah)-nya dan syariahnya. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan itu ditimbang dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah saw. Apa yang sejalan dengan itu (sunnah Rasul) diterima, sedangkan apa yang menyelisihinya tertolaklah atas orang yang berkata dan yang berbuat. Apapun itu. Sebagaimana ditetapkan dalam *Shahihayn* dan yang lain, dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda, “Siapa saja yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak kami perintahkan, maka perbuatan itu tertolak.” (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim*, QS 24: 63).

Ayat di atas, juga ayat-ayat lain yang sejalan pengertiannya, merupakan dalil umum

yang mendasari kebijakan ekonomi Islam.

Kebijakan ekonomi Negara Khilafah yang termaktub dalam pasal 123 juga di-*istinbath* dari berbagai macam dalil yang rinci. Di antaranya: (1) nash-nash yang mengatur pembatasan kepemilikan terhadap harta dengan cara-cara tertentu; (2) nash-nash yang menjelaskan sebab-sebab kepemilikan dengan sebab-sebab tertentu; (3) nash-nash yang menjelaskan pengembangan harta dengan cara-cara tertentu; (4) pengharaman syariah atas benda-benda dan aktivitas-aktivitas ekonomi tertentu.

Adapun dalam konteks pembatasan kepemilikan harta (*tahdid milkiyat al-asy-ya*) dengan cara-cara tertentu, syariah melarang penguasaan harta-harta milik umum oleh individu atau sekelompok individu, seperti tambang dengan deposit yang sangat besar, sungai, dan lain sebagainya. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis:

«أَنَّهُ وَقَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقَطَعَهُ الْمَلْحُ قَالَ ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ الَّذِي بِمَأْرَبَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَأَنْتَزَعَ مِنْهُ»

Sungguh Abyad bin Hammal pernah mendatangi Rasulullah saw. dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dirinya. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “Yakni tambang garam yang ada di daerah Ma'rib.” Nabi saw. pun memberikan tambang itu kepada dia. Ketika Abyad bin Hammal ra. telah pergi, seseorang yang ada di majelis itu berkata, “Tahukan Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan kepada dia sesuatu yang seperti air mengalir (al-ma' al-'idd).” Ibnu al-Mutawakkil berkata: Lalu



Rasulullah saw. mencabut kembali pemberian tambang garam itu dari dia (Abyad bin Hammal) (HR Abu Dawud).

Namun demikian, seorang individu tidak dilarang memiliki rumah, tanah, kendaraan dan barang-barang lain dengan cara-cara yang dibolehkan syariah.

Adapun sebab-sebab kepemilikan (*asbab al-milk*), syariah telah menjelaskan sebab-sebab untuk memiliki harta di antaranya: bekerja, waris, pemberian negara, dan lain sebagainya. Dalil yang mendasari masalah ini sangatlah banyak dan telah masyhur.

Dalam konteks pengembangan kepemilikan (*tanmiyah al-milk*), Islam telah mengatur tatacara pengembangan harta dengan cara-cara tertentu. Pengembangan kepemilikan diatur dalam hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan pertanian, industri dan perdagangan.

Adapun dalam konteks pengharaman benda dan aktivitas tertentu, nash-nash syariah telah menjelaskan secara rinci benda-benda yang haram dimiliki dan dimanfaatkan, seperti babi, keledai jinak, binatang jalalah, darah mengalir, dan lain sebagainya. Syariah juga menjelaskan secara rinci kegiatan-kegiatan ekonomi yang haram dilakukan, seperti riba, peramal, judi, dan lain sebagainya. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud ra. yang berkata:

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِيلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنَّمَا نَحْدِثُ بِمَا سَمِعْنَا»

Rasulullah saw. mengutuk orang yang makan riba dan orang yang memberi makan dengan harta riba (HR Muslim).

Dalam riwayat at-Tirmidzi ditambahkan: “orang yang menjadi saksi dan orang yang

Telah dimaklumi, Negara Khilafah adalah negara yang menerapkan syariah untuk mengatur seluruh interaksi yang ada di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalamnya urusan ekonomi. Atas dasar itu, syariah merupakan asas seluruh kegiatan ekonomi, bukan kemaslahatan, *supply* dan *demand* dan asas-asas lain yang bertentangan dengan syariah.

menulis riba.” (HR at-Tirmidzi).

Rasulullah saw. melarang profesi peramal atau dukun. Dari Shafiyah binti Abu 'Ubaid, dituturkan, dari salah seorang istri Nabi saw., bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أُرْبِعِينَ لَيْلَةً»

Siapa saja yang datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari (HR Muslim).

Inilah dalil-dalil rinci yang menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dalam negara Khilafah tegak di atas hukum syariah. Syariah wajib dijadikan asas mempersepsi barang dan jasa yang boleh dijadikan sebagai alat pemuas, sekaligus asas dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan. [Gus Syam]

HILANGNYA HAK KEPEMILIKAN TANAH

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِمُخْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِينَ»

Umar bin al-Khaththab ra. Berkata, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu miliknya dan orang yang memagari tidak memiliki hak setelah tiga tahun.” (HR Abu Yusuf).

Umar bin al-Khaththab ra. Di atas diriwayatkan oleh Abu Yusuf di dalam kitabnya, *Al-Kharâj*. Abu Yusuf berkata: “Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Umarah dari az-Zuhri, dari Said bin al-Musayyib, yang berkata: Umar berkata: (dengan matan riwayat di atas).

Ibnu Hajar al-‘Ashqalani mengomentari riwayat ini di dalam *Ad-Dirâyah fi Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah* (II/243, Dar al-Ma‘rifah, Beirut): sanadnya *wâhin* /tidak valid. Az-Zayla‘i di dalam kitabnya *Nashb ar-Râyah* (IV/290, Dar al-Hadits, Kairo. 1357) mengomentari bahwa dalam sanadnya terdapat al-Hasan bin ‘Umarah dan ia dha‘if, dan Said dari Umar *fîhi kalâm* (di situ ada persoalan).

Hanya saja ada beberapa riwayat yang sama dari Umar yang menguatkan riwayat tersebut. Humaid bin Zanjawaih an-Nasa‘i dalam kitabnya, *Al-Amwâl* meriwayatkan dari jalan Amru bin Syuaib bahwa Nabi saw. pernah memberikan tanah kepada orang-orang dari Juhainah. Lalu mereka membiarkan dan menelantarkan tanah tersebut. Kemudian datang kaum yang lain dan menghidupkan itu. Orang-orang Juhainah mengadakan hal itu kepada Umar bin al-Khaththab. Umar berkata: “Andai itu dari pemberianku atau dari Abu Bakar maka aku tidak akan ragu, tetapi itu adalah pemberian Rasulullah saw.” Umar lalu berkata:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، لَا يُعْمَرُهَا، فَاعْمَرَهَا غَيْرُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

Siapa saja yang memiliki tanah lalu ia telantarkan tiga tahun, tidak ia kelola, lalu orang lain mengelola tanah itu, maka orang lain itu lebih berhak atas tanah tersebut.

Ibnu Hajar al-‘Ashqalani di dalam *Ad-Dirâyah fi Takhrîj Ahâdîts al-Hidâyah* (II/243) berkomentar: riwayat ini mursal, para perawinya *tsiqah*.

Imam al-Baihaqi meriwayatkan di dalam *Sunan al-Kubrâ* hadis no. 11.601 dari Amru bin Syu‘aib berkata:

«أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ التَّحْجِيرَ ثَلَاثَ سِنِينَ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمُضِيَ ثَلَاثًا سِنِينَ فَأَحْيَاهَا غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»

Umar menjadikan pemagaran tanah itu selama tiga tahun. Jika orang itu membiarkan tanah tersebut hingga berlalu selama tiga tahun, lalu orang lain menghidupkannya, maka orang lain itu lebih berhak atas tanah itu.

Imam al-Baihaqi juga meriwayatkan di dalam *Sunan al-Kubrâ* hadits no. 11.605 dari Abdullah bin Abu Bakar bahwa Umar bin al-Khaththab berkata kepada Bilal bin Harits al-Muzni: “... Lihatlah, apa yang kamu mampu garap atas tanah itu maka pertahankan, dan yang sanggup kamu garap, serahkan kepada kami. Akan kami bagi di antara kaum Muslim.” Bilal berkata, “Aku tidak mau melakukan, demi Allah, sesuatu yang

diberikan Rasulullah kepadaku.” Umar berkata, “Demi Allah, sungguh kamu harus melakukannya.” Lalu Umar mengambil apa yang tidak mampu dimakmurkan oleh Bilal dan Umar membagikan tanah itu di antara kaum Muslim.

Riwayat-riwayat di atas saling menguatkan sehingga bisa dijadikan *hujjah*. Selain itu para fukaha juga menjadikan riwayat-riwayat di atas sebagai *hujjah*.

Hanya saja yang menjadi dalil bukan ucapan atau perbuatan Umar. Hukum yang terkandung dalam ucapan dan perbuatan Umar itu telah menjadi Ijmak Sahabat. Sebab, ucapan dan perbuatan Umar itu didengar dan diketahui oleh para Sahabat dan tidak mereka ingkari sehingga menjadi Ijmak Sahabat. Ali Haydar Khawajah Amin Afandi dalam bukunya, *Durar al-Hukâm fi Syarhi Majallati al-Ahkâm*, setelah menyebutkan ucapan Umar di atas, ia menyatakan, “Sungguh umat telah berijmak atas yang demikian.” Ijmak Sahabat inilah yang menjadi dalil.

Hukum yang menjadi Ijmak Sahabat itu bisa dipahami dari ucapan dan perbuatan Umar ra. Agar bisa dipahami, ucapan Umar ra. itu dari sisi *dalâlah*-nya harus dikaji sebagaimana hadis. Hal itu karena Umar ra. menyebut hukum dengan pernyataan. Umar adalah seorang ahli bahasa. Supaya bisa dipahami hukum yang digali dari ucapan Umar ra. itu maka ucapannya itu harus dikaji sesuai dengan *dalâlah* lafal menurut bahasa sebagaimana hadis. Jika tidak maka bagaimana bisa dipahami hukum yang diambil dari ucapan Umar ra. itu?

Jika dikaji lebih dalam, ucapan Umar itu terjadi pada bab peringkasan dengan menghilangkan bagian kalimat. *Uslub* itu dikenal di dalam fikih bahasa. Seakan Umar lengkapnya berkata:

« مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَمَنْ إِخْتَجَرَ أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ »

وَلَيْسَ لِمُخْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِينَ»

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi dia setelah tiga tahun. Siapa saja yang memagari tanah mati maka tanah itu miliknya dan tidak ada hak bagi dia setelah tiga tahun.

Umar menyebutkan bagian awal hukum pertama, “*man ahyâ...*”, dan menyembunyikan bagian akhir hukum yang pertama, “*wa laysa lahu haqqun ba'da tsalâtsa sinîna* (ia tidak memiliki hak setelah tiga tahun)”. Lalu Umar menyembunyikan bagian awal hukum kedua, “*wa man ihtajara ardhan...* (siapa saja yang memagari tanah)...”, dan menyebutkan bagian akhir, “*wa laysa li muhtajirin haqqun* (dan tidak ada hak bagi orang yang memagari...)”.

Dari situ bisa dipahami bahwa menghidupkan dan memagari tanah mati sama-sama menjadi sebab kepemilikan atas tanah tersebut. Demikian juga keduanya sama dalam hal pencabutan kepemilikan setelah ditelantarkan tiga tahun. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan riwayat terkait kasus orang-orang Juhainah dan kasus Bilal bin Harits al-Muzni di atas.

Hukum hilangnya kepemilikan atas tanah setelah ditelantarkan tiga tahun itu tidak hanya atas tanah yang dimiliki melalui aktivitas menghidupkan atau memagari tanah mati saja, tetapi juga berlaku atas tanah yang dimiliki dengan cara legal apapun. Tanah yang ditelantarkan tiga tahun berturut-turut itu tidak lantas berubah menjadi tanah mati. Setelah ditelantarkan tiga tahun berturut-turut, kepemilikan atasnya hilang atau lepas dari pemiliknya. Khalifah/Imam dapat mengambil dan membagikan tanah itu kepada rakyat menurut ijtihad dan pendapatnya.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

'ILLAT MUSTANBATHAH

أَنْوَاعُ الْعِلَّةِ – الْعِلَّةُ الْمُسْتَنْبَطَةُ

Satu dari empat jenis '*illat syar'iyah*' adalah '*illat mustanbathah*'. Itulah '*illat*' yang dinyatakan di dalam nas syariah berdasarkan *istinbâth*. Maknanya, nas atau susunannya memberi faedah berupa di-*istinbâth*-nya '*illat*' untuk suatu hukum. '*Illat*' ini tidak disebutkan oleh nas baik secara *sharâhah* (jelas/gamblang) maupun secara *dalâlah*.

'*Illat mustanbathah*' ini di-*istinbâth* dari satu nas atau dari sejumlah nas tertentu. Penjelasannya, *Asy-Syâri'* memerintahkan atau melarang sesuatu dalam satu kondisi, baik disebutkan bersama di dalam nas bersama perintah atau larangan itu, atau dipahami di dalamnya dari indikasi-indikasi faktual yang menentukan adanya kondisi itu secara riil. Kemudian *Asy-Syâri'* melarang apa yang diperintahkan itu atau sebaliknya memerintahkan apa yang dilarang itu karena hilangnya kondisi itu. Ketika itu bisa dipahami bahwa hukum itu disertai '*illat*' dengan kondisi itu atau apa yang ditunjukkan olehnya.

Setiap nas yang di dalamnya dinyatakan suatu hukum karena satu kondisi atau sifat, kemudian dinyatakan nas lain dalam perkara yang sama, yang menghukumi berbeda dengan

hukum tersebut, maka dari dua nas itu atau dari kondisi tersebut di-*istinbâth* '*illat*' atau dia menunjukkan '*illat*' hukum itu. Di antaranya, *Asy-Syâri'* melarang suatu perkara dengan larangan yang bersifat umum dan *Asy-Syâri'* memperbolehkannya pada salah satu kondisi di antara kondisi-kondisi perkara itu. Dari kebolehan dalam salah satu kondisinya itu bersama dengan adanya larangan atasnya yang bersifat umum, bisa di-*istinbâth* bahwa '*illat*' larangan itu adalah kondisi yang berlawanan dengan kondisi yang di situ perkara tersebut dibolehkan.

Contoh '*illat mustanbathah*', firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Hai orang-orang beriman, jika diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui (TQS al-Jumua [62]: 9).



Ayat ini dinyatakan untuk menjelaskan hukum-hukum Shalat Jumat, bukan untuk menjelaskan hukum-hukum jual-beli. Larangan atas jual beli itu terjadi pada saat diserukan azan Shalat Jumat. Larangan ini merupakan larangan yang bersifat tegas. Meski menggunakan redaksi perintah untuk meninggalkan, yakni larangan, larangan itu disertai *qar'inah* (indikasi), yakni tuntutan itu dikaitkan dengan larangan atas sesuatu yang mubah. Di tambah lagi topik seruanya adalah menunaikan shalat Jumat yang merupakan wajib. Dengan demikian larangan itu merupakan larangan tegas atas jual-beli ketika terdengar azan shalat Jumat.

Setelah itu kemudian datang nas, yakni ayat berikutnya menyatakan:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

Jika telah ditunaikan shalat, bertebaranlah kalian di muka bumi, dan carilah karunia Allah (QS al-Jumu'ah [62]: 10).

Ayat ini memerintahkan untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah dalam kondisi ketika kondisi larangan pada ayat sebelumnya telah hilang, yaitu "*Jika telah ditunaikan shalat Jumat*". Artinya, ketika shalat Jumat telah selesai maka boleh melakukan jual-beli kembali. Maka dari hal itu bisa di-*istinbâth* 'illat larangan jual-beli dalam kondisi ketika diserukan azan shalat Jumat, yaitu melalaikan shalat Jumat. 'Illat itu ditunjukkan oleh kondisi jual-beli dibolehkan ketika kondisi jual-beli dilarang telah hilang, yakni ketika sudah selesai ditunaikan shalat Jumat.

Melalaikan shalat Jumat itu disebut 'illat *mustanbathah* untuk larangan jual-beli ketika terdengar azan shalat Jumat. 'Illat ini beredar bersama hukum larangan itu dari sisi ada dan tidak adanya. Artinya, apa saja, baik jual-beli, *ijârah*, bercakap-cakap, bermain dan lainnya haram dilakukan ketika terdengar azan shalat

Jumat. Sebab hal itu jika terus dilakukan akan bisa melalaikan dari penunaian shalat Jumat.

Contoh yang lain 'illat *mustanbathah*: Diriwayatkan dari Umar bin al-Khatthab ra. bahwa ia menuturkan: Aku sedang bergembira suatu hari lalu aku mencium istriku, sementara aku sedang puasa. Lalu aku datang kepada Nabi saw. dan aku katakan, "Aku telah melakukan perkara yang besar hari ini. Aku mencium istriku, sementara aku sedang berpuasa." Nabi saw. bersabda:

«أَرَأَيْتَ لَوْ تَخَمَّضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟» قُلْتُ:
لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «فَقِيم؟»

"Bagaimana pendapatmu andai engkau berkumur-kumur dengan air dan engkau sedang berpuasa?" Aku katakan, "Tidak apa-apa hal itu." Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Lalu mengapa?" (HR Ahmad, an-Nasai, al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqi).

Dari hadis ini bisa di-*istinbâth* bahwa mencium istri tidak merusak puasa seperti halnya berkumur-kumur dengan air tidak membatalkan puasa kecuali jika airnya turun masuk ke kerongkongan. Dengan demikian mencium istri tidak merusak atau tidak membatalkan puasa kecuali jika hal itu menyebabkan keluarnya mani. Maka dari situ bisa di-*istinbâth* 'illat rusaknya puasa karena mencium istri adalah keluarnya mani.

Contoh 'illat *mustanbathah* yang di-*istinbâth* dari pengaitan hukum dengan sifat tertentu yang bisa dipahami dari nas lain dengan dikaitkan dengan nas yang menyatakan hukum itu sendiri. Rasulullah saw. bersabda:

«الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلِّ
وَالنَّارِ»



Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan dan api (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi).

Di sisi lain, terdapat berbagai riwayat di mana Rasulullah saw. diam atas kepemilikan sumur secara pribadi di Madinah, Thaif, Khaibar untuk mengairi kebun mereka Rasulullah saw. juga diam atas kepemilikan air secara pribadi di Madinah dan Thaif. Namun demikian, kepemilikan sumur secara pribadi yang didiamkan, yakni disetujui oleh Rasulullah saw. yang maknanya hukumnya adalah boleh, itu disertai sifat atau keadaan tertentu; yaitu sumur itu untuk mengairi kebun pemiliknya dan keperluan lainnya, sementara jamaah atau komunitas masyarakat tidak memiliki keperluan bersama di dalamnya. Keadaan atau sifat itu menunjukkan bahwa perserikatan dalam hal air adalah dalam air yang di situ jamaah atau komunitas masyarakat memiliki keperluan bersama, yakni air itu dibutuhkan bersama oleh jamaah atau komunitas masyarakat. Maka dari situ di-*istinbâth* bahwa adanya kebutuhan bersama suatu jamaah/komunitas masyarakat pada air, yakni keberadaan air itu menjadi fasilitas bersama yang dibutuhkan komunitas masyarakat, menjadi '*illat* perserikatan masyarakat pada air itu, yakni menjadi '*illat* keberadaan air itu sebagai milik umum. Jika '*illat* ini tidak ada maka perserikatan itupun tidak ada. Artinya, jika tidak ada kebutuhan bersama atas air maka masyarakat tidak berserikat dalam air itu. Dengan kata lain, air itu tidak menjadi milik umum, namun boleh dimiliki secara pribadi oleh individu-individu. '*Illat* dan hukum yang sama juga berlaku atas padang gembalaan dan api.

Contoh '*illat* *mustanbathah* yang lain: sabda Rasulullah saw.:

«لَا يَمْلِكُ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»

Tidak ada hak proteksi kecuali milik Allah dan

Rasul-Nya" (HR al-Bukhari, Ahmad dan Abu Dawud).

Himâ adalah proteksi atas suatu harta milik umum baik untuk keperluan tertentu saja, tidak untuk yang lain. Hadis tersebut bermakna: tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk memproteksi apa yang menjadi milik masyarakat secara umum. Yang memiliki hak untuk itu hanyalah Allah dan Rasulullah saw., yakni hanya khalifah atau negara. Dalilnya riwayat Imam al-Bukhari bahwa Nabi saw. meng-*himâ* an-Naqi' dan Umar bin al-Khaththab ra. ketika menjadi khalifah meng-*himâ* as-Sarafa dan az-Zabadah.

Dari hadis ini bisa di-*istinbâth* '*illat* larangan seseorang mengkhususkan atau mengokupasi sesuatu yang termasuk milik umum secara permanen. '*Illat* itu adalah pengokupasian atau pengkhususan secara permanen atau kontinu.

Berdasarkan '*illat* ini, sarana transportasi yang mengokupasi jalan yang merupakan milik umum secara permanen seperti trem, kereta, busway, dsb yang mengambil bagian dari jalan menjadi track atau jalur khusus untuknya, maka tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta. Demikian juga jaringan kabel atau pipa, termasuk pipa air dan semacamnya, yang mengambil sebagian dari jalan secara permanen, juga tidak boleh dimiliki oleh individu atau swasta. Sebab itu telah mengokupasi bagian dari jalan secara permanen dan itu termasuk aktivitas *himâ* yang hanya menjadi wewenang khalifah/negara. Adapun alat transportasi yang tidak mengokupasi jalan atau milik umum secara permanen seperti kendaraan, sepeda motor, perahu, kapal, pesawat, dsb maka boleh dimiliki secara pribadi.

Demikianlah contoh '*illat mustanbathah*.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]



SERANGAN TURKI KE SURIAH UTARA, EXIT STRATEGY AMERIKA ?

Setelah terkesan membiarkan Turki masuk ke Suriah menyerang milisi Kurdi, Donald Trump menelepon Erdogan untuk menghentikan serangannya. Hal tersebut disampaikan Trump dalam percakapan via telepon dengan Erdogan pada Senin (14/10) waktu setempat. Wakil Presiden (Wapres) Mike Pence menyatakan bahwa dalam percakapan via telepon tersebut, Trump mendesak Erdogan untuk “menghentikan invasi, untuk memberlakukan gencatan senjata segera dan untuk memulai negosiasi dengan pasukan Kurdi di Suriah,” kata Pence kepada para wartawan.

Per-hari Senin 14 Oktober, operasi militer Turki ke Suriah utara telah menyebabkan sekitar 500 orang tewas (sebagian besar milisi Kurdi, tentara Turki dan non-kombatan), serta memicu lebih dari 100.000 warga sipil mengungsi dari kota-kota perbatasan di Suriah utara yang menjadi lokasi peperangan.

Pada Minggu 13 Oktober 2019, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa pasukannya telah menguasai 109 kilometer persegi wilayah Suriah utara, termasuk 21 desa. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa kota perbatasan utama Ras al-Ain berada di bawah kendali Turki; meskipun SDF mengatakan mereka telah mendorong pasukan

Turki kembali ke pinggiran kota.

Seperti yang diberitakan BBC (9/10) Pasukan Turki mulai melakukan serangan di Suriah timur laut, dengan alasan menciptakan “wilayah aman” dari milisi Kurdi dan juga untuk melindungi pengungsi Suriah. Saat mengumumkan serangan tersebut di Twitter, Erdogan mengatakan “misinya adalah untuk mencegah terbentuknya daerah teror di perbatasan bagian selatan dan menciptakan perdamaian di daerah tersebut”.

Operasi tersebut, tambahnya, akan “memelihara integritas wilayah Suriah dan membebaskan masyarakat setempat dari para teroris.” Pemerintah Turki ingin menciptakan “daerah aman” yang bersih dari milisi Kurdi yang juga menjadi tempat bagi sebagian dari 3,6 juta pengungsi Suriah di Turki.

Juru Bicara Erdogan, Ibrahim Kalim, mengatakan Turki “sama sekali tidak ingin merebut atau menduduki wilayah Suriah”. “Tujuannya adalah membersihkan dan mengamankan perbatasan kami dengan Suriah dengan cara menghabisi semua unsur-unsur teroris dari wilayah perbatasan,” kata Kalin.

“Tujuan kedua adalah menyediakan ruang bagi para pengungsi untuk kembali secara aman. Kami melakukan hal tersebut sesuai dengan kerangka Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2.254. Kami akan sepenuhnya

mendukung dan menghormati integritas wilayah dan persatuan nasional Suriah. Turki tidak berniat menduduki wilayah Suriah mana pun,” kata Kalin.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, **seperti yang dilaporkan *BBC online* (8/10)**, sebelumnya mengancam bakal menghancurkan ekonomi Turki jika negara tersebut “melampaui batas” dalam melancarkan operasi militer ke Suriah. Sebagaimana terungkap pada serangkaian cuitannya, Trump membela keputusannya untuk menarik pasukan AS dari bagian timur laut Suriah sehingga Turki dapat mengerahkan militernya untuk menyerang milisi Kurdi. Keputusan Trump itu disebut oleh sebuah kelompok Kurdi sebagai “tikaman ke punggung” mengingat milisi Kurdi adalah sekutu utama AS dalam mengalahkan ISIS di Suriah.

Setelah diujungi kritik, Trump mengunggah sederet cuitan. Dalam cuitan-cuitan itu, Trump memperingatkan Turki untuk tidak mengambil keuntungan dari keputusannya—yang

bertentangan dengan nasihat para pejabat senior di Pentagon dan Departemen Luar Negeri AS. Trump menekankan bahwa dirinya bisa “menghancurkan dan memusnahkan” ekonomi Turki.

Kantor Kepresidenan Turki mengatakan Presiden Erdogan dan Presiden Trump telah berbincang melalui telepon mengenai rencana Turki untuk mendirikan “zona aman” di bagian timur laut Suriah. Langkah itu dipandang perlu untuk memerangi “teroris” sekaligus menciptakan “kondisi-kondisi yang penting bagi kembalinya pengungsi Suriah ke negara asal mereka”.

“Semua persiapan untuk operasi telah rampung,” cuit Kementerian Pertahanan Turki. Belakangan, Juru Bicara Pentagon, Jonathan Hoffman, mengatakan “Departemen Pertahanan telah membuat jelas kepada Turki—dan kepada presiden—bahwa kami tidak mendukung operasi Turki di Suriah Utara.” (*BBC online*, 8/10).

Rezim Suriah sendiri, selain mengecam serangan Turki sebagai bentuk intervensi terhadap wilayah Suriah, memilih bekerjasama dengan Kurdi dengan bantuan Rusia. Tentara Suriah bergerak cepat ke kota-kota dan desa-desa di wilayah timur laut negara tersebut, yang memungkinkan konfrontasi dengan pasukan Turki. Media Pemerintah mengatakan pasukan Suriah yang disokong Rusia telah memasuki Kota Manbij, sebagai bagian dari kesepakatan dengan tentara Kurdi yang sebelumnya bersekutu dengan Amerika Serikat.

Media Pemerintah Suriah mengatakan pasukan Pemerintah telah memasuki Manbij, di daerah tempat Turki ingin menciptakan “zona aman” yang steril dari para pasukan Kurdi. Sebelumnya, tentara Suriah menduduki Tal Tamer dan Ain Issa. Para penduduk merayakan kedatangan mereka. Kesepakatan antara Kurdi dan Pemerintah Suriah dipandang sebagai dorongan bagi Presiden Bashar al-

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, seperti yang dilaporkan *BBC online* (8/10), sebelumnya mengancam bakal menghancurkan ekonomi Turki jika negara tersebut “melampaui batas” dalam melancarkan operasi militer ke Suriah. Sebagaimana terungkap pada serangkaian cuitannya, Trump membela keputusannya untuk menarik pasukan AS dari bagian timur laut Suriah sehingga Turki dapat mengerahkan militernya untuk menyerang milisi Kurdi.

Assad untuk kembali mengerahkan pasukannya ke daerah-daerah tersebut untuk pertama kalinya sejak 2012.

Milisi Kurdi Suriah, awal pekan ini, mengklaim telah menyepakati koalisi dengan Tentara Suriah pimpinan Presiden Bashar al-Assad, dalam upaya bersama untuk membendung operasi militer Turki di Suriah utara yang dimulai sejak 9 Oktober 2019. Pemerintah Suriah belum memberikan komentar langsung. Namun, hal itu dibenarkan, setidaknya oleh media Pemerintah Suriah, yang melaporkan bahwa tentara Presiden Assad telah dikerahkan ke utara. Demikian seperti dikutip dari *BBC*, Senin (14/10/2019).

Pengerahan Tentara Suriah akan membantu Syrian Democratic Forces (SDF), sebuah milisi pimpinan mayoritas kelompok Kurdi yang diperangi oleh Turki, “dalam melawan agresi, serta membebaskan daerah yang diinfiltrasi oleh tentara dan proksi bayaran Turki,” kata sebuah pernyataan dari pihak SDF.

Langkah itu juga “membuka jalan untuk membebaskan sisa kota-kota Suriah yang diduduki oleh tentara Turki seperti Afrin,” tambahnya—merujuk pada upaya sukses pasukan Turki dan pemberontak Suriah yang pro-Ankara untuk memaksa milisi Kurdi keluar dari Afrin pada 2018 dalam sebuah operasi militer yang berlangsung selama dua bulan.

Exit Strategy AS dan Jebakan untuk Turki

Restu awal Amerika terhadap serangan Turki diduga sebagai strategi Amerika untuk keluar dari beban Perang Suriah yang telah menyedot sumberdaya ekonominya. Gedung Putih sebelumnya menyatakan bahwa Turki akan segera bergerak maju dengan operasinya yang sudah lama direncanakan ke Suriah utara,

Dalam pernyataan Gedung Putih seperti yang diliput *BBC online* (7/10) ditegaskan, “Angkatan Bersenjata Amerika Serikat tidak

akan lagi mendukung atau terlibat dalam operasi dan pasukan Amerika Serikat, yang telah mengalahkan ‘kekhalifahan’ wilayah ISIS, tidak lagi berada di area dekat situ.”

Gedung Putih juga menyatakan bahwa Turki akan memikul semua tanggung jawab atas para milisi ISIS yang ditangkap pasukan Kurdi selama dua tahun terakhir. Puluhan ribu mantan petempur ISIS, bersama istri dan anak mereka, kini ditahan di sejumlah kamp di Suriah yang dikelola pasukan Kurdi.

Gedung Putih menyebutkan, “Pemerintah Amerika Serikat telah menekan Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya, mengingat banyak petempur ISIS yang ditangkap berasal dari sana, untuk membawa mereka kembali namun negara-negara itu menolak.”

“Amerika Serikat tidak akan menahan mereka yang bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun dan biaya besar untuk para pembayar pajak Amerika Serikat.” Kebijakan Amerika menarik 2.000 pasukan militer AS dari Suriah utara tidak lain untuk memotong kerugian Washington setelah menghabiskan puluhan miliar dolar untuk terlibat dalam perang di Suriah.

Beberapa pihak menyoroti, serangan Turki ini akan membawa negara itu pada kesulitan ekonomi yang lebih parah. Selain biaya penyerangan yang pasti mahal, Turki juga langsung atau tidak akan menanggung dampak dari perang ini. Mengurus ratusan ribu, mungkin jutaan warga sipil di daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya, apakah penduduk di daerah itu atau pengungsi yang melarikan diri ke sana.

Awalnya, Turki berharap ketika Amerika merestui serangan ini, negara itu akan turut berbagai beban keuangan dalam mengelola zona aman. Namun tampaknya, Amerika justru menarik diri dari semua beban itu. Keadaan ekonomi ini akan semakin buruk kalau Amerika dengan keculasannya merealisasikan

ancamannya untuk menghukum Turki secara ekonomi, kalau Turki dianggap terlampau berlebihan.

Langkah Turki juga meningkatkan prospek campur tangan tentara Suriah, cepat atau lambat, dan bentrok dengan pasukan Turki. Kepemimpinan Suriah telah berulang memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentoleransi pelanggaran baru terhadap wilayah dan kedaulatannya. Rezim Suriah juga mengatakan akan melawan balik terhadap invasi apa pun.

Bahkan jika serangan berhasil dan Pemerintah Turki mengambil kendali atas seluruh wilayah yang ditargetkan, mereka akan memiliki bom waktu mengelola ribuan Pejuang Daesh yang ditahan di penjara Kurdi.

Bagaimana ini akan berurusan dengan mereka? Akankah itu membuat mereka menjalani proses hukum, atau hanya menahan mereka, baik di Suriah utara atau di Turki sendiri? Apa pula yang akan dilakukan terhadap para pejuang asing, terutama orang-orang Eropa, yang negaranya tidak akan mengambilnya kembali?

Penarikan pasukan Trump dari Suriah utara tidak hanya menusuk sekutunya, kelompok Kurdi di Suriah. Para pemimpin Kurdi seharusnya belajar, sudah berapa kali Barat menikam mereka dari belakang? Ini juga bisa menjadi awal dari mundurnya AS di Timur Tengah, termasuk Irak dan banyak pangkalannya di Teluk. Hal ini sejalan dengan janji kampanye Trump untuk melepaskan diri dari perang mahal dan tidak berguna di Timur Tengah.

Untuk itu Trump telah mencoba merelokasi pusat komando untuk pasukan AS di wilayah tersebut dari Qatar ke daratan Amerika. Dia telah memerintahkan kapal induk dan kapal perang keluar dari Teluk dan ke Samudra Hindia. Trump juga tidak akan bertanggung jawab atas Kurdi di Suriah. Trump menyatakan AS sudah memberi mereka banyak uang dan senjata

Demi menghancurkan Revolusi Suriah, Amerika Serikat telah menyusun sebuah rencana kompleks yang melibatkan banyak kekuatan regional. Amerika Serikat telah menarik Erdogan untuk terlibat dalam rencana ini dengan berjanji akan membangun zona penyangga Turki di dalam wilayah Suriah untuk mengimbangi ancaman Kurdi. Peran Erdogan dalam rencana ini sangat efektif dalam menyesatkan kelompok-kelompok besar.

untuk memerangi Daesh di bawah kepemimpinan Amerika. Dia tampaknya telah memilih untuk keluar dari Timur Tengah.

Demi menghancurkan Revolusi Suriah, Amerika Serikat telah menyusun sebuah rencana kompleks yang melibatkan banyak kekuatan regional. Amerika Serikat telah menarik Erdogan untuk terlibat dalam rencana ini dengan berjanji akan membangun zona penyangga Turki di dalam wilayah Suriah untuk mengimbangi ancaman Kurdi. Peran Erdogan dalam rencana ini sangat efektif dalam menyesatkan kelompok-kelompok besar. Akan tetapi sekarang, setelah Erdogan memberikan semua tuntutan Amerika, ternyata Amerika Serikat kurang peduli dan bersikap masa bodoh terkait upaya apa pun untuk kepentingan Turki. [Abu al Fatih Sholahuddin]

KAIDAH ISLAM DALAM MEMILIH PEJABAT PUBLIK

Bagian Kedua

Kaidah-kaidah dasar Khalifah Umar selanjutnya dalam mencari dan mengangkat pejabat yang nantinya akan membantu menjalankan roda pemerintahan adalah: *Kaidah keempat*: Tidak mengangkat pegawai dari kerabatnya. Dalam buku *The Great Leader of Umar bin Al Khathab* karya Dr. Muhammad ash-Shalabi dijelaskan bahwa Khalifah Umar al-Faruq selalu berusaha untuk tidak mengangkat pegawai dari kerabatnya sendiri walaupun dia memiliki kemampuan dan masuk Islam lebih dulu, seperti putra pamannya Said bin Zaid dan putranya sendiri Abdullah bin Umar. Ini semua untuk menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme yang ujungnya membuka pintu penyalahgunaan wewenang jabatan dan aparat tidak berani menindak karena masih keluarga pejabat.

Khalifah Umar pernah mendengar salah seorang sahabatnya mengadu karena penduduk Kufah selalu menentang perintah Gubernurnya. Umar bin al-Khaththab berkata, "*Seandainya saya mendapatkan orang Islam yang kuat dan amanah pasti saya akan mengangkat dia sebagai gubernur.*" Sahabatnya berkata, "*Demi Allah, saya akan menunjukkan kepada Anda orang tersebut. Dia*

adalah Abdullah bin Umar (anaknya Umar-red.)." Umar berkata kepada dia, "*Celakalah kamu. Demi Allah, saya tidak menginginkan ini.*"¹

Umar al-Faruq kemudian berkata, "*Siapa saja yang mengangkat seseorang menjadi pegawai karena rasa senang atau karena mempunyai hubungan kekerabatan maka hal ini tidak akan membantu pekerjaannya. Dia juga telah berbuat khianat kepada Allah dan Rasulnya.*"²

Kaidah kelima: Melarang pegawainya melakukan dagang. Umar melarang para pegawainya untuk melakukan transaksi jual-beli secara umum baik mereka sebagai penjual atau pembeli.³ Diriwayatkan ada seorang pegawai namanya Haris bin Kaab bin Wahab mendapatkan kekayaan yang melimpah. Umar al-Faruq bertanya kepada dia tentang sumber kekayaannya. Ia menjawab, "*Saya membawa gajiiku kemudian saya melakukan dagang dengan uang tersebut.*" Umar berkata kepada dia, "*Demi Allah, saya tidak menyuruhmu untuk berdagang.*" Khalifah kemudian mengambil semua keuntungan yang ia dapatkan dari dagangannya.⁴

Inilah bentuk kehati-hatian Umar bin al-Khaththab. Mengkondisikan seluruh jajarannya untuk berdagang. Sebabnya, dalam mengurus urusan rakyat sangat erat dengan proses pengadaan barang dan jasa dan itu melibatkan uang yang tidak sedikit. Biasanya di situlah pintu pejabat tergiur untuk berdagang. Dengan larangan Khalifah Umar bagi para jajarannya untuk berdagang maka diharapkan para jajarannya tetap fokus dalam melayani urusan rakyat. Tidak silau dengan gemerlap keuntungan dagang dari projek pemerintah ini. Mereka juga tidak akan pernah silau dengan triliunan uang sogok, uang *fee*, uang tanda jasa atau istilah-istilah lainnya.

Kaidah keenam: Menghitung kekayaan pegawai sebelum diangkat. Umar menghitung kekayaan pegawai dan gubernur sebelum mereka menjabat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah selisih kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat. Jika mereka mendapatkan kekayaan yang jumlahnya tidak masuk akal, akan

mudah diketahui. Jika mereka beralasan bahwa kekayaan tersebut mereka dapatkan dari dagang maka alasan ini tidak diterima. Umar berkata kepada mereka, “*Saya mengangkat kalian untuk menjadi pegawai bukan untuk berdagang.*”⁵

Kaidah ketujuh: Hal-hal yang disyaratkan Umar kepada para pegawai. Jika Umar al-Faruq mengangkat pegawai dia menulis surat kepadanya. Surat tersebut berisi sumpah yang dibacakan dan disaksikan oleh sejumlah orang. Isi suratnya dia tidak akan menunggang kuda milik pemerintah, tidak makan enak, tidak memakai pakaian yang bagus dan tidak menutup pintu untuk melayani keperluan orang-orang Islam. Kemudian berdoa, “*Ya Allah, saksikanlah apa yang dia katakan.*”⁶

Maksud dari syarat-syarat diatas adalah seorang pegawai harus komitmen dengan kehidupan zuhud dan rendah hati terhadap orang lain. Dengan keharusan seorang pegawai berlaku sederhana dalam pakaian dan kendaraannya maka hal ini diharapkan sebagai langkah awal untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Kebijaksanaan Umar bin al-Khaththab di atas merupakan kebijaksanaan yang penuh dengan hikmah. Dia tidak mungkin mengharuskan seluruh masyarakat melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariah. Akan tetapi, ia dapat mengharuskan hal tersebut terhadap para gubernur dan pemimpin umat. Mereka adalah panutan masyarakat. Langkah Umar ini juga merupakan langkah yang dapat menjaga masyarakat dari kehancuran.⁷

Kaidah kedelapan: Bermusyawarah dalam mengangkat gubernur. Sebelum mengangkat seorang gubernur, Khalifah Umar terlebih dulu berkonsultasi dengan tokoh-tokoh sahabat.⁸ Suatu hari Umar al-Faruq berkata kepada para sahabatnya; “*Tunjukkanlah kepadaku seorang yang jika berada di kaumnya menjadi pemimpin, tetapi dia bukan pemimpin yang resmi. Walaupun dia bukan pemimpin yang resmi, dia adalah pemimpin yang sesungguhnya.*”⁹ Mereka kemudian menunjukkan kepada Umar seseorang yang bernama Rabi’ bin Ziyad.¹⁰

Umar langsung bermusyawarah dengan mereka untuk menentukan gubernur Kufah. Dia berkata kepada mereka, “Siapa yang dapat memberitahu padaku, jika seorang yang *wira’i* diangkat sebagai gubernur Kufah penduduknya menyepelkannya? Jika seorang yang kuat menjadi Gubernur Kufah penduduknya melawannya?”

Kemudian Dia berpidato, “*Wahai saudara-saudara, mana yang lebih pantas menjadi gubernur menurut kalian? Orang yang lemah tetapi dia Muslim yang bertakwa ataukah orang yang kuat tetapi tabiatnya sangat keras?*”

Mughirah kemudian bangkit untuk menyampaikan pendapatnya, “*Wahai Amirul Mukminin. Sungguh Muslim yang lemah, Islamnya untuk dirinya sendiri dan kelemahannya berpengaruh terhadap Anda dan orang-orang Islam. Sebaliknya, orang yang keras tabiatnya, dia tegas terhadap dirinya dan kekuatannya bermanfaat untuk Anda dan orang-orang Islam. Lakukanlah menurut pendapat Anda.*”

Umar bin al-Khaththab menjawab, “*Pendapatmu betul, wahai Mughirah.*”

Setelah itu Umar mengangkat Mughirah bin Syu'bah untuk menjadi gubernur Kufah. Umar al-Faruq memberikan nasihat kepada dia, “*Jadilah kamu orang yang dapat menenteramkan orang-orang yang baik dan ditakuti oleh orang-orang yang jahat.*” Mughirah menjawab, “*Wahai Amirul Mukminin, saya akan melakukan hal ini.*”¹¹

Walâhu a'lam bi ash-shawâb. [Abu Umam]

Catatan kaki:

¹ Ibnu al-Jauzi, *Manaqib Umar bin Al Khattab*, halaman 108 dan *Al Wilayah 'ala Al-Buldan*, 1/128.

² *Al-Fatawa*, XVIII/138.

³ *Idarah al-Islamiyah fi Ashri Umar bin al-Khattab*, hlm. 213.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hlm. 215.

⁶ *Ma'hdh ash-Shawab*, jilid I halaman 510.

⁷ *At-Tarikh al-Islam*, XIX dan XX, hlm. 268.

⁸ *Ashru al-Khalifah ar-Rasyidah*, hlm. 114.

⁹ *Fara'id al-Kalam*, hlm. 165.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Al-Wilayah 'ala al-Buldan*, 1/128.

AGENDA UMAT



Lamongan. Sabtu [12/10], bertempat di Masjid al-Karomah daerah Pantura, telah berlangsung mulaqa ulama yang dihadiri sekitar 30-an kiai, ustadz, dosen dan tokoh masyarakat. Kalam pembuka disampaikan oleh Kiai Fathurrahman al-Faruq (Pengasuh MT. Darul Falah) dengan tema materi: hanya Islam yang mampu merawat kebersamaan dan mempersaudarakan komponen umat Muslim.



Bojonegoro. Pernyataan Sikap Forum Tokoh Masyarakat Peduli Umat Bojonegoro, Bebaskan KH Heru Ilyasa Dari Segala Tuntutan.



Tuban. Bertempat di PonPes Rahmatan Lil Alamin Bancar pada hari Ahad [13/10] diadakan acara Mulaqa Ulama Aswaja dengan mengambil tema: Bela Ulama Wujudkan Persatuan Umat. Dalam sambutannya shohibul baid, Romo KH. Ahmad Rifa'i S.H menyampaikan bahwa kita harus bersatu, jangan sampai mau dipecah belah antar umat islam sendiri.



Jakarta. Pernyataan Sikap Ulama Aswaja Jakarta Pada Mulaqa Ulama Forum Komunikasi Ulama Aswaja Jakarta, "Tolak Kriminalisasi Ulama, Bebaskan KH Heru Ilyasa"



Depok. Mulaqa Ulama Aswaja kali ini dilaksanakan pada Ahad [13/10] di Majelis Taklim Ulin Nuha Citayam Kota Depok Pimpinan KH Andi Hasyim. Mulaqa Ulama Aswaja kali ini dihadiri pula antara lain oleh KH Ali Fatoni (Pimpinan Ponpes Mahasiswa Al-Khoir Kota Depok), Ust. Irham, Lc (Ulama Muda Alumni Al-Azhar Cairo), Ust. Nur Yasin dan Ust. Rahmat Al-Fabuaroni.



Deli Serdang, Sumut. "Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT, Pencipta manusia. Ajaran Islam mengatur seluruh interaksi manusia," demikian pemaparan Ustad Yusran Ramli dalam pengantar Diskusi Rutin Mubaligh dan Tokoh Kecamatan Percut Sei Tuan, senin [7/10].



Jakarta. Ahad (22/9) LBH PELITA UMAT menyelenggarakan diskusi Islamic Lawyers Forum bertema 'Revisi UU KPK Perlemah Pemberantasan Korupsi?'. Dalam Acara ini juga hadir sejumlah narasumber, seperti Dr. Abdulah Hehamahua (Penasehat KPK 2005-2013), Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH MH (Ahli Pidana), KH Yasin Muththohar (Ulama) dan Chandra Purna Irawan, SH MH (LBH PELITA UMAT). Dr. Abdulah Hehamahua menyebut saat ini kondisi KPK sakratul maut. Revisi UU KPK telah merogoh dan melumat sejumlah organ viral KPK yang tidak saja menyebabkan KPK lemah, tetapi saat ini KPK kondisinya sakratul maut. Sebentar lagi menemui ajal.

